

**PENELITIAN DASAR  
PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI**

**LAPORAN PENELITIAN**

**POLA PENERAPAN TEORI HUKUM DALAM PENULISAN  
SKRIPSI PADA MAHASISWA PRODI HUKUM  
KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUMATERA UTARA**



**PENELITI:**

**Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag, M.Ag (Ketua)  
Dr. Sukiati, MA (Anggota)  
Irwan, M.Ag (Anggota)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN

1. a. **Judul Penelitian** : Pola Penerapan Teori Hukum dalam Penulisan Skripsi pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
- b. **Kluster Penelitian** : Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
- c. **Bidang Keilmuan** : Metodologi Penelitian Hukum
- d. **Kategori** : Kelompok
2. **Peneliti** : Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag, M.Ag.  
Dr. Sukiati, MA  
Irwan, M.Ag.
3. **ID Peneliti** : 201009740207000
4. **Unit Kerja** : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
5. **Waktu Penelitian** : Mei s/d Oktober 2022
6. **Lokasi Penelitian** : Kota Medan
7. **Biaya Penelitian** : Rp. 40.000.000 (*Empat Puluh Juta Rupiah*)

Medan 20 Oktober 2022

Disahkan oleh,

Ketua

Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat  
(LP2M) UIN Sumatera Utara

Ketua Peneliti



A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ibnu Radwan Siddik Turnip'.

Ibnu Radwan Siddik Turnip, M.Ag  
NIP. 19740910200003100

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag, M.Ag  
Jabatan : Ketua Peneliti  
Unit Kerja : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
                  UIN Sumatera Utara  
Alamat : Jl Tengku Bergalit No.57 Tanjung Morawa  
                  Deli Serdang

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Judul Penelitian Pola Penerapan Teori Hukum dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara merupakan karya orisinil saya.
2. Jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa judul, hasil atau bagian dari laporan penelitian kami merupakan karya orang lain dan/atau plagiasi, maka saya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan 100% dana hibah penelitian yang telah kami terima, dan siap mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Ibnu Radwan Siddik Turnip, S,Ag, M.Ag  
NIP. 197409102000031001

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pola penerapan teori hukum dalam penulisan skripsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi polarisasi penerapan teori hukum pada penulisan skripsi mahasiswa dan untuk menjelaskan solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidakseragaman dan ketidaksiapan mahasiswa dalam menggunakan kerangka teori dan teori hukum dalam penulisan skripsi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara. Wawancara dan FGD dilakukan dengan mendata pandangan dosen, pembimbing, alumni dan mahasiswa Prodi HKI tentang penelitian dan penulisan skripsi. Studi dokumentasi dilakukan dengan melihat langsung skripsi mahasiswa Hukum keluarga Islam sejak tahun 2018 sampai 2022. Penelitian ini menemukan terdapat enam polarisasi penulisan skripsi mahasiswa. *Pertama*, skripsi tidak menggunakan kerangka teori yang berisikan teori-teori hukum. *Kedua*, skripsi menggunakan kerangka teori, namun tidak berisikan teori-teori hukum. *Ketiga*, skripsi menggunakan kerangka teori dan menjelaskan teori-teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisisnya, tetapi tidak menggunakannya pada analisis. *Keempat*, skripsi menggunakan kerangka teori dan menjelaskan teori hukum di dalamnya, tetapi teori hukum yang digunakan sebagai analisis berbeda dengan teori hukum pada kerangka teori. *Kelima*, skripsi tidak menggunakan teori hukum pada kerangka teori, namun analisis menggunakan teori hukum. *Keenam*, skripsi yang menggunakan kerangka teori dan teori hukum yang digunakan pada kerangka teori, kemudian menerapkan teori hukum tersebut dalam menganalisis hasil penelitiannya. Faktor yang mempengaruhi polarisasi penerapan teori hukum pada penulisan skripsi mahasiswa yaitu; faktor materi pengajaran, faktor dosen pengajar, faktor dosen pembimbing, dan faktor keseriusan mahasiswa. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidakseragaman dan ketidaksiapan mahasiswa dalam menggunakan kerangka teori dan teori hukum dalam penulisan skripsi antara lain; perlu keterlibatan Fakultas dan Prodi untuk

mengambil kebijakan, keseragaman materi pembelajaran mata kuliah Metodologi Penelitian, peran pembimbing skripsi dan peran mahasiswa. Melihat persoalan di atas, maka keterlibatan Fakultas dan pengelola Prodi untuk segera mengambil kebijakan dalam mengatasi model penulisan skripsi yang baik dan memenuhi kriteria penulisan yang ilmiah adalah sangat penting dan urgen.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Swt, atas rahmat dan karuaniaNya. Shalawat dan Salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul *khatam al-anbiya'* pembawa risalah agama dan ilmu.

Berkat ridho Allah Swt, laporan penelitian tentang Pola Penerapan Teori Hukum dalam Penulisan Skripsi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara telah selesai dilaksanakan. Peneliti menyadari bahwa laporan penelitian ini masih banyak kekurangan di sana-sini, baik dari segi metodologi, pembahasan hasil penelitian dan juga penulisannya. Peneliti menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca laporan penelitian ini.

Pelaksanaan penelitian ini dimungkinkan dengan adanya dukungan dana dan bantuan dari berbagai pihak. Terima kasih ditujukan kepada Rektor UIN Sumatera Utara yang memfasilitasi perolehan dana bantuan penelitian ini. Terimakasih juga disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Sumatera Utara Medan dan para kolega di LP2M. Tim peneliti berhutang budi kepada semua pihak yang membantu selesainya laporan ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU (Dr. H. Ardiansyah, MA), dan Ketua Prodi HKI (Dr. H. Nurul Huda Prasetia), atas bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam pelaksanaan penelitian ini.

Kemudian, ungkapan terimakasih kepada pembantu peneliti, Ahmad Tamami SH MH, Abdul Majid Al-Faruq, SH,

MH, Hamidi Asgori, SH, MH dan Muhammad Royhan, yang telah solid dalam melaksanakan penelitian ini, mulai dari penyiapan proposal, pengumpulan data di lapangan, pengolahan dan analisis data, sampai pembuatan laporan. Terimakasih peneliti juga ditujukan kepada narasumber dari kalangan pengelola Fakultas, Prodi, dosen, alumni dan mahasiswa yang telah berkenan menyediakan data penelitian baik dalam bentuk pandangan dan dokumentasi, saran bahkan kritik yang dijadikan data dan bahan analisis dalam penelitian ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu tapi telah memberikan kontribusi dalam bentuk apapun demi terlaksanakannya penelitian ini, tim peneliti menghaturkan rasa terima kasih setinggi-tingginya. Semoga hasil penelitian ini berguna bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan!

Medan, 20 Oktober 2022

Ketua Peneliti



Ibnu Radwan Siddik Turnip, S.Ag, M.Ag

## DAFTAR ISI

	hal.
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Signifikansi Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Penggunaan Teori Hukum dalam Penelitian Hukum.....	21
B. Kebijakan Fakultas Syari'ah dan Hukum Tentang Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Pada Prodi HKI .....	51
C. Penelitian Terdahulu .....	65
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>72</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	72
B. Sumber Data .....	73
C. Teknik Pengumpulan Data.....	73
D. Teknik Analisis Data.....	75



<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>78</b>
	A. Hasil Penelitian.....	78
	B. Pembahasan .....	128
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>147</b>
	A. Kesimpulan.....	147
	B. Saran-Saran .....	150
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>151</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Skripsi Mahasiswa HKI yang Tidak Menggunakan Teori Hukum (2018-2021).....	4
Tabel 2.	Pola Pertama Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi.....	79
Tabel 3.	Pola Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi.....	95
Tabel 4.	Pola Ketiga Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi.....	106
Tabel 5.	Pola Keempat Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi.....	110
Tabel 6.	Pola Kelima Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi.....	113
Tabel 7.	Pola Keenam Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi.....	115
Tabel 8.	Presentase Pola Penerapan Teori Hukum Skripsi Mahasiswa.....	129
Tabel 9.	Faktor-Faktor Penyebab Ketidarpahaman Mahasiswa HKI FSH UIN SU Terhadap Penggunaan Teori Hukum dalam Penulisan Skripsi.....	139

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Lapisan Disiplin Ilmu Hukum .....	25
Gambar 2.	Cuplikan dari Halaman Daftar Isi Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Tahun 2019 .....	54
Gambar 3.	Cuplikan dari Halaman Daftar Isi Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .....	60
Gambar 4.	Cuplikan dari Halaman Daftar Isi Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	60
Gambar 5.	Cuplikan dari Halaman Daftar Isi Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta .....	61

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penerapan teori hukum<sup>1</sup> secara tepat, merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan dalam suatu penelitian hukum. Termasuk penelitian hukum yang berbentuk skripsi, yang merupakan tugas akhir mahasiswa hukum. Pasalnya, “teori” senantiasa berkelindan dengan struktur pengetahuan ilmiah. Bahkan, tanpa landasan teoritis tidak akan ada bangunan keilmuan.

Hukum sebagai obyek yang diketahui, dan mahasiswa hukum selaku subyek yang mengetahui, dihubungkan oleh disiplin hukum—lapisan hukum—yang salah satunya adalah teori hukum. Karena itu, pengetahuan “tentang” dan kemampuan “menerapkan” teori hukum, mutlak harus ada pada setiap mahasiswa hukum.

Teori hukum diartikan sebagai ilmu yang—dalam perspektif interdisipliner dan eksternal—secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum. Pengertian tersebut dimaknai dalam kaitannya dengan ruang lingkup dan fungsi daripada teori hukum. Karena itu, teori hukum akan memandu peneliti hukum untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan kejernihan pandangan terhadap persoalan hukum melalui

---

<sup>1</sup> Apabila merujuk ke dalam literatur Inggris, istilah yang paling populer dan paling tua untuk “teori hukum” adalah *jurisprudence*. Sedangkan istilah lain yang kini dijumpai, sebagai padanan kata teori hukum adalah *legal theory* dan *theory of law*. Merujuk pada pendapat Jan Gijssels-Mark van Hocke, dalam bahasa Belanda, digunakan pula istilah *Rechtstheorie* yang diartikan metode untuk memperoleh pengetahuan hukum. Lihat I Dewa Gede Atmadja, dan I Nyoman Putu Budhiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), h. 5.

bahan hukum dan aktivitas yuridis dalam realitas kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Teori hukum merupakan disiplin yang eksplanatif-interdisipliner. Ekplanasi dalam teori hukum sifatnya ekplanasi analisis. Karena itu, teori hukum berbeda dengan dogmatik hukum, yang merupakan ekplanasi teknik yuridis. Di sisi lain, teori hukum juga dibedakan dengan filsafat hukum yang bersifat ekplanasi reflektif-spekulatif.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan sifat interdisipliner, maka secara umum kajian teori hukum meliputi,

1. Analisis bahan hukum. Meliputi konsep hukum, norma hukum, sistem hukum, konsep hukum teknis, lembaga-figur hukum, fungsi dan sumber hukum;
2. Ajaran metode hukum. Meliputi metode dogmatik hukum, metode pembentukan hukum, dan metode penerapan hukum;
3. Metode kelimuan dogmatik hukum. Kajian ini akan menjawab pertanyaan, apakah disiplin hukum sebagai rumpun logika, disiplin eksperimental, atau disiplin hermeneutik; dan
4. Kritik ideologi hukum. Berbeda dengan ketiga bidang kajian di atas, kritik ideologi merupakan hal yang baru dalam bidang kajian teori hukum. Ideologi yang dimaksudkan adalah keseluruhan nilai atau norma yang membangun visi manusia atau masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 122.

<sup>3</sup> Titik Triwulan Tutik, "Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum", *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012, h. 451.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Bertolak dari teori hukum yang merupakan alat atau sarana yang memberikan intisari bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap “lapisan pengetahuan hukum”, maka bagi seorang akademisi hukum, adalah suatu keharusan untuk mengetahui teori hukum secara luas. Dengan memahami teori hukum, maka tidak akan terjadi kesalahan dalam membuat karya-karya ilmiah yang merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang akademisi.

Setidaknya ada dua alasan penting mengapa para akademisi hukum sangat penting untuk mengetahui dan memahami teori hukum. *Pertama*, sebagai pendalaman metodologis agar mendapatkan pengetahuan yang lebih baik perihal bahan-bahan hukum, dengan jalan mengaplikasikan teori yang bertalian dengan praktik hukum: mencakup pembuatan undang-undang, melaksanakan peradilan, dan pengelolaan pemerintahan. *Kedua*, memudahkan para akademisi hukum dalam menyelesaikan problematika hukum: meliputi kemampuan membuktikan kejadian-kejadian yang konkrit, merumuskan problem hukum dan menyelesaikan problem tersebut, yang pada akhirnya mampu membuat suatu keputusan (*decision making*).<sup>5</sup>

Salah satu elemen yang sangat penting untuk memahami teori hukum, tentunya adalah semua mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan ilmu hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum baik di Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN) dan juga Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTIS). Pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang teori hukum bagi mahasiswa, akan sangat membantu mereka dalam penulisan skripsi sebagai tugas akhir dalam penyelesaian perkuliahan, termasuk Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah dan Hukum

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012), h. 9.

UIN Sumatera Utara, yang merupakan salah satu prodi yang menjadikan penulisan skripsi sebagai tugas akhir para mahasiswanya.

Karya tulis dalam bentuk skripsi, secara akademik dinilai sangat penting sebagai media transfer keilmuan bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan studi hukumnya. Melalui karya tulis ilmiah, gagasan-gagasan keilmuan bisa disampaikan kepada ruang yang lebih luas.

Pemahaman yang baik tentang teori hukum, tentu sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa HKI, sebab berdasarkan teori-teori hukum tersebut nantinya akan memudahkan mereka dalam menganalisis hasil penelitian berkaitan tentang hukum keluarga Islam. Mahasiswa HKI perlu memiliki kemampuan dalam meneliti *legal research* dengan menguasai teori hukum, sebagai suatu proses dalam menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi; termasuk bagaimana kemudian hukum dilihat sebagai gejala yang hidup dalam masyarakat.

Akan tetapi, berdasarkan penelusuran peneliti, masih terdapat mahasiswa HKI yang menulis skripsi tanpa menggunakan teori hukum. Paling tidak, berdasarkan penelusuran awal peneliti, mulai tahun 2018-2021, ada 15 mahasiswa yang sama sekali tidak memuat teori hukum dalam skripsi mereka. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.**

**Skripsi Mahasiswa HKI yang Tidak Menggunakan Teori Hukum (2018-2021)**

No	Inisial Mahasiswa	Judul Skripsi	Tahun
1	FRF	"Pandangan Masyarakat Desa Sei Apung Jaya terhadap Istri yang Berbicara	2018

		Kasar Kepada Suami (Tela'ah terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Nusyuz)"	
2	IIL	"Hukum Meninggalkan Shalat Berjama'ah Karena Menjaga Anak-anak Agar Tidak Ribut Ketika Shalat Sedang Berlangsung Menurut Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan"	2018
3	RAIH	"Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Putusan Sengketa Mahar Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm.)"	2019
4	SS	"Hak Tanggungan Sebagai Objek Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Menurut KHI (Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor: 34/Pdt.G/2009/PTA.Yk.)"	2019
5	ND	"Perspektif Ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tentang Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis pada	2019



		Kerabat Terdekatnya (Studi Kasus Desa Janjilobi Kec. Barumun Kab. Padang Lawas)”	
6	AM	“Realisasi Pelaksanaan Fatwa MUI No.5 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Medan Tembung”	2019
7	AIY	“Pandangan Ulama Deli” Serdang terhadap praktik hibah orang tua kepada anak(studi kasus Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang)	2019
8	BD	“Problematika Masyarakat Desa Liang Asona terhadap Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)”	2020
9	MAB	“Menikah dengan Ompung Dongan di Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut	2020

		Pandangan Majelis Ulama Padang Lawas Utara”	
10	AYH	“Pandangan Ulama Kota Medan tentang Hukum Membangunkan Waktu Sahur melalui Mikropon pada Bulan Ramadhan di Masjid Al-Huda Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung”	2020
11	AF	“Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Gunung Sitoli tentang Pengantin yang Mengqadha Shalat karena Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan (Studi Kasus Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Nias)”	2020
12	DIS	“Horja Godang dalam Pernikahan Adat Tapanuli Selatan Menurut Ulama Paluta (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara”	2020
13	ZL	“Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama NO. 9 TAHUN 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Kecamatan	2021

		Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi”	
14	SS	“Pandangan Para Istri Terhadap Suami yang Melakukan Nikah Sirri (Studi Kasus Jambur Padang Matinggi, Panyabungan Utara, Mandailing Natal)”	2021
15	TRT	“Pandangan Ulama di Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan tentang Menyandingkan Calon Mempelai Sebelum Akad Nikah”	2021

Sumber: Diolah dari *repository.uinsu.ac.id*

Dalam 15 skripsi pada tabel di atas, tidak ada yang menulis pembahasan tentang kerangka teori pada bab 1 dalam skripsinya yang menjelaskan tentang teori-teori hukum yang digunakan. Kemudian, pada bab 2 juga tidak ditemukan uraian teori-teori hukum dalam pembahasan kajian pustaka sebagaimana yang jelaskan dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam FSH UIN SU. Hal ini berdampak pada lemahnya mahasiswa dalam menganalisis hasil temuan penelitian skripsi.

Di sisi lain, pada pembahasan analisis di bab 4, mahasiswa hanya menuliskan uraian dengan 2 atau 3 halaman saja. Padahal, bila mereka menggunakan teori-teori hukum, maka hasil penelitian skripsi mereka bisa dianalisis dengan lebih tajam dan luas lagi.

Berbeda dengan 15 temuan di atas, peneliti juga menemukan bahwa sebagian mahasiswa sudah ada mencantumkan judul pembahasan tentang teori hukum dalam

skripsinya. Uraian tentang teori hukum ini biasanya dijelaskan pada judul landasan teori atau kerangka teori penulisan skripsi.

SS (inisial) menulis skripsi dengan judul "*Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA Simalungun)*". Pada skripsi ini memang terdapat penjelasan tentang landasan teori yang digunakan dalam skripsi. Namun, peneliti melihat uraian yang ditulis oleh penulis hanya berisi 1 halaman saja dan tidak menguraikan teori-teori hukum yang sesuai dengan judul skripsi. Pada landasan teori, penulis hanya menjelaskan ketentuan Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kemudian, AB menulis skripsi dengan judul *Mahar Pernikahan Berupa Hapalan Al-Qur'an Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Guru-guru Tahfiz di Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara)*. Skripsi ini juga sudah mencantumkan kerangka teori dalam skripsinya. Akan tetapi, dalam kerangka teori, penulis skripsi hanya menjelaskan tentang konsep mahar, pengertian dan pandangan ulama tentang mahar, bukan teori hukum lain yang bisa digunakan dalam menganalisis hasil temuan penelitian seperti teori efektifitas hukum, kesadaran hukum, *maqashid al-syariah*, dan *'urf*.

Pada sebagian mahasiswa yang lain, sudah ada juga yang menggunakan teori-teori hukum, dan teori itu tidak hanya sekedar ditulis tanpa digunakan. Semisal HS menulis skripsi dengan judul *Tradisi Keharusan Isteri Keluar Dari Rumah Pada Masa Iddah Talak Raj'i Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Simangambat Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal)*. Dalam kerangka teori, penulis telah menguraikan teori hukum tentang salah satu sumber hukum Islam yaitu *'urf*. Teori *'urf* ini, peneliti anggap sudah cukup

relevan dengan judul skripsi mahasiswa karena akan mencoba meneliti sebuah tradisi yang terjadi di masyarakat.

SN menulis *Ketentuan Adil Dalam Poligami Menurut Perspektif Fikih Syafi'i (Studi Kasus di Desa Karang Gading Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat)*. Pada penjelasan kerangka teori, penulis telah menguraikan teori hukum tentang keadilan dan teori hukum masalah (*maqashid syari'ah*). Kedua teori hukum ini, menurut hemat peneliti sudah cukup memadai untuk menjadi pisau analisis bagi penulis dalam menjelaskan hasil temuan skripsinya.

Bertolak dari fenomena di atas, peneliti menilai bahwa penerapan teori hukum pada skripsi mahasiswa jurusan HKI di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara belum terapkan dengan baik. Penerapan teori hukum pada skripsi mahasiswa bervariasi, terjadi perbedaan. Peneliti menilai bahwa terjadi polarisasi penerapan teori hukum pada skripsi mahasiswa jurusan HKI di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

Sebagian skripsi mahasiswa tidak menggunakan kerangka teori dan teori hukum yang tentunya akan membuat analisis terhadap hasil penelitian skripsi menjadi lemah dan dangkal. Sebagian skripsi lagi, sudah menggunakan teori hukum dan menggunakannya dalam menganalisis hasil penelitian, namun belum maksimal. Kondisi ini tentunya akan berdampak kepada kualitas hasil penelitian yang dihasilkan oleh para mahasiswa. Tentu saja, secara tidak langsung akan mengurangi nilai akreditasi prodi HKI nantinya dari aspek hasil skripsi mahasiswa yang dihasilkan.

Persoalan ini, menurut peneliti, sangat urgen untuk diteliti. Peneliti akan mendalami bagaimana sebenarnya polarisasi penerapan teori hukum dalam penulisan mahasiswa pada Prodi HKI, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi polarisasi penggunaan teori hukum pada penulisan skripsi

mahasiswa, dan solusi apa yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidakseragaman dan ketidaksiapan mahasiswa dalam menggunakan kerangka teori dan teori hukum dalam penulisan skripsi. Karena itu, penulis akan mencoba melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul: “Pola Penerapan Teori Hukum dalam Penulisan Skripsi pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagai pembatasan penelitian, atau apa saja yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini, penulis merumuskan pertanyaan penelitian, sebagai berikut,

1. Bagaimana pola penerapan teori hukum dalam penulisan skripsi mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi polarisasi penerapan teori hukum pada penulisan skripsi mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara?
3. Apa solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidakseragaman dan ketidaksiapan mahasiswa dalam menggunakan kerangka teori dan teori hukum dalam penulisan skripsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara tersurat sudah dijelaskan apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini—sebagaimana dalam rumusan masalah. Oleh karenanya, tujuan penelitian ini, sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui pola penerapan teori hukum dalam penulisan skripsi mahasiswa HKI Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi polarisasi penerapan teori hukum

pada penulisan skripsi mahasiswa Prodi HKI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

3. Untuk menjelaskan solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi ketidakseragaman dan ketidaksiapan mahasiswa dalam menggunakan kerangka teori dan teori hukum dalam penulisan skripsi.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan alternatif-teoritis mengenai efektivitas pembelajaran di Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yakni dalam kaitannya dengan penggunaan teori hukum dalam penulisan skripsi. Karena itu pula, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan dalam perumusan kebijakan formal mengenai "pengembangan" hukum di Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Dengan demikian, penelitian ini dianggap sangat signifikan untuk dilakukan.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Pengembangan Hukum**

Berkat kajian yang dilakukan oleh B. Arief Sidharta, istilah "pengembangan hukum" pun jadi cukup familiar di kalangan akademisi hukum. Pengembangan berarti "memikul atau menyandang tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan tertentu, dan secara moral bertanggung jawab untuk itu".

Karena itu, Pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) berarti kegiatan manusia berkenaan dengan keberadaan dan penerapan hukum dalam masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan,

menafsirkan, meneliti, serta mempelajari dan mengajarkan hukum secara sistematis. Berdasarkan penjelasan ini, maka pengembangan hukum terbagi kepada dua bentuk, yakni pengembangan hukum praktikal dan pengembangan hukum teoritikal.

Adapun maksud pengembangan hukum praktis berarti “pergaulan dengan hukum dalam kehidupan nyata”. Pengembangan hukum praktis terdiri dari pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. Pengembangan hukum hukum itu sendiri dibagi lagi menjadi peraturan perundang-undangan, keputusan konkrit dan tindakan konkrit.<sup>6</sup>

Sementara yang dimaksud dengan pengembangan hukum teoritikal adalah “sebagai aktivitas manusia berkaitan dengan adanya dan berlakunya hukum. Pengembangan hukum teoritis atau yang juga disebut dengan refleksi terhadap hukum, adalah “aktivitas akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atas hukum atau makna hukum secara ilmiah, yaitu secara sistematis dan rasional”, sebagaimana ajaran ilmu.<sup>7</sup>

Dalam kategori terakhirlah yang akan digunakan sebagai kerangka teori dalam penelitian ini, yakni pengembangan hukum teoritikal. Istilah preskripsi yang sistematis dan rasional, dalam penjelasan sebelumnya, menunjukkan letak hukum yang dimaksud adalah pada tataran disiplin ilmiah. Sehingga suatu penelitian hukum—merupakan salah satu aspek pengembangan hukum—harus memenuhi struktur penelitian ilmiah.

Paling tidak, pengembangan hukum teoritikal dalam tatanan metodologi—hukum sebagai ajaran ilmu—harus

---

<sup>6</sup> Bernard Arief Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), h. 24-25.

<sup>7</sup> Sulaiman, “Pengembangan Hukum Teoritis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), h. 587.



memenuhi struktur metode ilmiah dan analisis hukum, dimana teori (ilmu) hukum “mesti ada” dalam srtruktur tersebut. Teori (ilmu) hukum harus ada dalam setiap penelitian hukum, boleh jadi penelitian hukum ilmiah yang menghasilkan skripsi, tesis, dan disertasi. Teori menentukan hasil penelitian, sebab teori akan menghubungkan penemuan-penemuan yang nampaknya berbeda-beda ke dalam suatu keseluruhan serta memperjelas proses-proses yang terjadi di dalamnya; teori akan menjelaskan hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian.<sup>8</sup>

## 2. Teori Pemahaman

Penelitian ini juga akan menggunakan “teori pemahaman” terhadap teori hukum. Sebab, pemahaman tentang teori hukum bagi mahasiwa HKI, akan diamati dan diukur dalam kaitannya dengan kemampuan mereka dalam penulisan skripsi. Secara sederhana, pemahaman berarti kemampuan seseorang untuk mendefinisikan atau merumuskan kata yang sulit dengan kata-katanya sendiri. Bisa juga berupa kemampuan untuk menginterpretasikan suatu teori, melihat akibat dan implikasinya, dan memprediksi kemungkinan akibat dari sesuatu.<sup>9</sup> Yang paling penting untuk dipahami, bahwa pemahaman adalah hasil belajar.<sup>10</sup>

Pemahaman dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), h. 303

<sup>9</sup> S Nasution, *Teknologi Pendidikan*, (Bandung: CV Jammars, 1999), h. 27.

<sup>10</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 24

<sup>11</sup> Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44

- a. Kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalam obyek yang dipahami, ini dinamakan pemahaman terjemahan.
- b. Kemampuan membedakan dua konsep yang berbeda, lazimnya disebut pemahaman penafsiran.
- c. Kesanggupan melihat di balik yang tertulis, tersirat, dan tersurat; meramalkan sesuatu dan memperluaskan wawasan, dikenal dengan pemahaman eksplorasi.

Untuk mengetahui berbagai tingkatan pemahaman, adapun indikator yang digunakan sebagai berikut,

- a. Pemahaman bukan hanya sekedar mengingat fakta, tetapi juga berkenaan dengan menjelaskan makna suatu konsep;
- b. Dapat mendeskripsikan, dan mampu menerjemahkan;
- c. Mampu menafsirkan, dan mendeskripsikan secara variabel;
- d. Pemahaman eksplorasi, dan mampu membuat estimasi.<sup>12</sup>

Perlu pula dijelaskan, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang, sebagai berikut

- a. Tujuan Pembelajaran;
- b. Guru/Dosen;
- c. Keseriusan peserta didik;
- d. Kegiatan Pengajaran;
- e. Suasana evaluasi; dan
- f. Cara serta Alat Evaluasi

### **3. Teori Efektivitas Pembelajaran**

---

<sup>12</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses...*, h. 24.

Secara sederhana, makna efektivitas adalah menunjukkan “taraf ketercapaian” suatu tujuan. Efektivitas berarti adanya kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan tujuan sebuah program atau kegiatan. Karena itu, keadaan efektif berarti ada akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya (efek); aktivitas yang membawa hasil<sup>13</sup>; efektivitas juga dapat berarti memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya mencapai tujuan operasional.

Merujuk kepada pendapat beberapa pakar atau pengkaji teori efektivitas pembelajaran, seperti Thomas—dikutip oleh Mulyasa—menjelaskan bahwa efektivitas dalam pembelajaran sangat erat kaitannya dengan produktivitas, yang didasarkan pada tiga dimensi yaitu:

- a. *“the Administrator production function;*
- b. *the psikologist’s production function;* dan
- c. *the economic’s production function”*.<sup>14</sup>

Keterangan tersebut berarti, jika dikaitkan dengan efektivitas pembelajaran “disiplin hukum”, maka efektivitas pembelajaran mempunyai tiga dimensi fungsi, yaitu fungsi pelayanan bagi pelaksanaan proses pembelajaran; fungsi perubahan kemampuan praktis mahasiswa hukum yang dinyatakan dalam prestasi belajar atau hasil belajar; dan fungsi ekonomi, maksudnya apakah dikeluarkan selama belajar sesuai dengan perolehannya.

Dalam penjelasan yang lebih sederhana, efektivitas pembelajaran adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, waktu) proses pembelajaran telah

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 219

<sup>14</sup> Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 83.

tercapai. Efektivitas pembelajaran berarti adanya pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.<sup>15</sup> Dalam bentuk persamaan efektivitas, artinya sama dengan perbandingan antara hasil yang sebenarnya dengan hasil yang diharapkan.

Sampai di sini, diketahui, yang dimaksud dengan efektivitas pembelajaran adalah tingkat ketercapaian kegiatan pelaksanaan tugas pokok setiap orang dengan dukungan sumber daya yang tersedia, dengan mengacu pada indikator ideal yang direncanakan. Tindakan keberhasilan siswa, untuk mencapai tujuan pembelajaran, dituntut membawa hasil belajar yang maksimal.

Selanjutnya, kualitas proses belajar mengajar (PBM) dikatakan baik, jika PBM berlangsung secara efektif; sedangkan produk PBM berkualitas baik jika hasil belajar atau prestasi belajar siswa baik. Hasil belajar yang berkualitas jika dapat memenuhi kebutuhan siswa, dan hasil tersebut relevan dengan tujuan pembelajaran. Informasi ini merupakan salah satu kebijakan dasar pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, baik kualitas proses belajar mengajar maupun produk pembelajaran.

Adapun faktor-faktor<sup>16</sup> yang menentukan efektivitas pembelajaran adalah,

- a. *supporting input*;
- b. *school climate*;
- c. *enabling conditions*;
- d. *teaching/learning process*; dan

---

<sup>15</sup> Husein Umar, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Karya, 1999), h. 56

<sup>16</sup> Barsaga B.E., *Scholl Effectiveness : Its Indicators And Knowledge Base*, (Quezon City: Ward Heneveld Division Of Human Resources Africa Thecnical Departemen Word Bank, 1995), h. 10.

e. *student outcomes*.

Faktor-faktor tersebut menurut pendapat Barsaga, dimana efektifitas pembelajaran ditentukan oleh dukungan masukan dari lembaga pendidikan (baca: kampus), baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Kemudian diolah dalam kondisi lembaga pendidikan dan lingkungan yang memungkinkan terjadinya PBM, dan menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan praktis dalam memecahkan masalah di masyarakat, yakni masalah hukum.

Apabila dibatasi hanya pada jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI), dengan mengutip Prosser, maka pembelajaran akan efektif apabila,

- a. Mahasiswa HKI dengan tuntas menyelesaikan tugas-tugas latihan, dilakukan dengan sarana yang tersedia;
- b. Mahasiswa HKI memiliki kemampuan berpikir yang diperlukan dalam bidang mata kuliah itu sendiri;
- c. Setiap mahasiswa HKI memiliki kemampuan memodali minat, pengetahuan, dan keterampilan mereka pada tingkat yang paling tinggi;
- d. Dosen, penasihat akademik, dan pembimbing tugas akhir telah memiliki pengalaman sukses dalam keterampilan dan pengetahuan, baik pada tatanan operasional atau proses;
- e. Dosen pengajar, penasehat akademik, dan pembimbing mendidik mahasiswa HKI dengan kemampuan praktis; dan
- f. Dosen pengajar, penasehat akademik, dan pembimbing menggunakan metode pengajaran dengan mempertimbangkan sifat-sifat mahasiswa HKI.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Wardiman Djojonegoro, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : PT. Jayakarta Agung Offset, 1998), h. 38

Selain yang telah dijelaskan, efektivitas pembelajaran juga berkaitan dengan sistem perkuliahan yang efektif, yaitu mampu merencanakan pembelajaran yang baik, proses belajar mengajar yang efektif, dan sistem evaluasi pembelajaran yang berkualitas. Karena efektivitas proses pembelajaran juga merupakan cermin untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tepat sasaran sesuai dengan jalur, upaya, teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat, dan cepat, dalam hal ini dirumuskan oleh pihak kampus.<sup>18</sup>

Keterangan yang tak kalah penting, bahwa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, supaya lebih efektif harus memperhatikan,

- a. Tujuan belajar;
- b. Dosen sebagai salah satu sumber belajar;
- c. Asas ditaktik (pemusatan perhatian dan kemampuan mahasiswa, keaktifan mahasiswa, media, praktis, efisien);
- d. Bahan pengajaran;
- e. Metode pengajaran;
- f. Proses belajar mengajar;
- g. Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem pembelajaran.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Secara sistematis, penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab dengan beberapa sub bab pembahasan. Bab I Pendahuluan dengan sub bab Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

---

<sup>18</sup> Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), h. 50

<sup>19</sup> Buna'i, *Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), h. 10.

Tujuan Penelitian, Signifikan Penelitian, Kerangka Teori dan Sistematika Pembahasan.

Bab II akan menguraikan tentang Kajian Teori, dengan tiga sub bab pembahasana. Sub bab I membahas tentang Penggunaan Teori Hukum Dalam Penelitian Ilmiah dengan uraian Pengertian Teori dan Kerangka Teori, Pengertian Teori Hukum dan Karakteristik Teori Hukum dalam Penelitian, Contoh-contoh Teori Hukum Yang Biasa Digunakan Dalam Penelitian dan Urgensitas Penggunaan Teori Hukum dalam Penelitian Hukum Sub bab II membahas tentang Kebijakan Fakultas Syari'ah dan Hukum Tentang Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Pada Mahasiswa Prodi HKI, berisi uraian tentang Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum dan Silabus Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum. Sub bab III membahas tentang Penelitian Terdahulu.

Bab III tentang metode penelitian, meliputi: Jenis dan Pendekatan Penelitian; Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Teknik Analisis Data

Bab IV adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab V Kesimpulan

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penggunaan Teori Hukum dalam Penelitian Hukum

Dalam disiplin hukum yang metodologis, perlu dibedakan ajaran ilmu dan ajaran metode praktik hukum". Ajaran Ilmu membahas seputar sifat keilmuan dan landasan kefilosofan ilmu hukum; metode penelitian dan analisis hukum; serta struktur berpikir yuridis. Sedangkan ajaran metode praktik hukum, mengkaji seputar metode pembentukan hukum dan penemuan hukum, yang termasuk di dalamnya teori penafsiran dan konstruksi hukum.<sup>20</sup>

Masing-masing dari ajaran tersebut membutuhkan basis teoritis dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi subyek pembahasan. Basis teoritis yang dimaksudkan adalah teori hukum. Sebab, teori senantiasa menjadi elemen utama dan penting dalam sebuah penelitian; kecermatan dan ketepatan peneliti dalam menentukan teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan teoritik, akan membantu peneliti dalam memberikan pandangan sistematis mengenai suatu permasalahan, baik secara deskriptif maupun preskriptif.<sup>21</sup>

Teori hukum menempati kedudukan yang penting dalam penelitian hukum. Di samping teori hukum akan merangkum dan memahami masalah secara lebih baik, teori hukum juga bisa menyatukan berbagai hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri; dan menunjukkan keterkaitan berbagai hal tersebut secara bermakna. Dengan demikian, teori hukum memberikan penjelasan mengenai permasalahan hukum dengan

---

<sup>20</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cet. Ke-3, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h. 123

<sup>21</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum....*, h. 298



cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>22</sup>

Dalam berbagai literatur hukum, terkadang istilah teori hukum disamakan dengan Ilmu Hukum<sup>23</sup>; teori hukum juga dianggap paralel dengan Filsafat Hukum.<sup>24</sup> Kenyataan ini tentu tidak mengherankan, karena betapa luasnya kajian dalam disiplin hukum, sehingga masing-masing ilmuwan hukum memiliki definisi sendiri tentang teori hukum. Namun, peneliti mengikuti pandangan yang membedakan ketiga disiplin hukum tersebut, yakni Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, ketiganya merupakan disiplin hukum yang mandiri, tapi tetap tidak bisa dipisahkan.

Untuk mengetahui ihwal “apa itu teori hukum”, “bagaimana keterhubungan teori hukum dengan ilmu hukum dan filsafat hukum”, “bagaimana hubungan teori hukum dengan penelitian hukum”, maka akan lebih lanjut di bahas pada Bab ini. Pembahasan juga akan dilengkapi dengan contoh-contoh teori hukum yang lazimnya digunakan dalam penelitian hukum.

### **1. Pengertian Teori dan Kerangka Teori**

Secara umum, teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Karena itu, teori senantiasa berfungsi sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide, yang membantu

---

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ed. Awaludin Marwan, Cet. Ke-9, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021), h. 215

<sup>23</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 5.

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum....*, h. 216.

dalam hal menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”<sup>25</sup>

Teori merupakan seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena. Penyajian yang dimaksudkan dengan merincikan hubungan antarvariabel. Tujuannya adalah menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Karenanya, dapat dikatakan bahwa teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan subyek pembahasan.<sup>26</sup>

Menentukan teori apa yang digunakan untuk mengeksplorasi rumusan masalah merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan penelitian. Tentu dapat dimengerti bahwa, teori dalam penelitian sebenarnya merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah penelitian. Lebih jauh, teori dijadikan sebagaib pisau analisis dalam menjawab masalah penelitian.

Selanjutnya, dikatakan pula “kerangka teori”, karena istilah tersebut berarti suatu “kumpulan teori” dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu. Jadi, kerangka teori disusun berdasarkan berlandaskan teori; teori disusun melalui telaah pustaka atau literatur (*literature theory*) atau survey literatur (*literature review*) atau survei literatur (*literature survey*).<sup>27</sup>

Pada dasarnya, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis penulis mengenai sesuatu kasus atau pun permasalahan, yang menjadi bahan perbandingan; pegangan yang mungkin disetujui atau tidak

---

<sup>25</sup> Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, Edisi Ke 3, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), h. 49.

<sup>26</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Sleman: Penerbit Depublish, 2021), h. 91.

<sup>27</sup> *Ibid.*

disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam suatu penelitian tertentu.

## 2. Pengertian Teori Hukum dan Karakteristik Teori Hukum dalam Penelitian

### a. Pengertian Teori Hukum

Dalam berbagai literatur hukum, istilah “teori hukum” memiliki keberagaman istilah dalam penggunaannya. Friedman dan Gijssels menggunakan istilah *legal theory* atau *rechtstheorie*. Paton dan Posner menggunakan istilah *jurisprudence*. Hans Kelsen memberikan istilah *legal philosophy*.<sup>28</sup> Dalam keterangan lain, teori hukum juga disebut dengan *theory of law*.<sup>29</sup> Tak jarang, kata-kata *legal theory*, *jurisprudence*, dan *legal philosophy* digunakan secara silih berganti dan bercampur-campur.

Beragamnya penggunaan istilah teori hukum, pada gilirannya mengundang kontroversi di antara para pemikir hukum berkaitan dengan ruang lingkup kajian teori hukum. Bahkan, dalam Teori Hukum ditemukan berbagai topik yang masuk dalam bahasan Filsafat Hukum; Filsafat Hukum pun dibahas dalam Ilmu Hukum—tanpa dijelaskan wilayah kajiannya<sup>30</sup>

Perlu diketahui, bahwa kajian teori hukum memang pada mulanya merupakan bagian dari filsafat hukum. Baru pada akhir abad ke-19, teori hukum berkembang sebagai suatu

---


<sup>28</sup> Lihat, Irwansyah, *Penelitian Hukum...*, h. 298.

<sup>29</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Cet. Ke-3, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 5.

<sup>30</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), h. 2.

disiplin tersendiri.<sup>31</sup> Teori hukum sebagai disiplin tersendiri, terjadi ketika minat terhadap filsafat hukum mengalami “kelesuan”—filsafat hukum dipandang terlalu abstrak-spekulatif; pun begitu dengan dogmatika hukum (Ilmu Hukum Positif) yang memberikan kesan terlalu konkrit, yang terikat pada tempat dan waktu tertentu.<sup>32</sup>

Berdasarkan argumen sejarah tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa teori hukum berperan dalam “menjembatani” antara filsafat hukum yang sifat analisisnya sangat abstrak tentang semua refleksi kajian hukum, dengan Ilmu Hukum Dogmatik yang kajiannya terbatas pada hukum positif dalam sistem hukum negara tertentu. Dengan demikian, Teori Hukum menduduki “peran tengah” dalam disiplin teoretikal lapisan Ilmu Hukum.



**Gambar 1. Lapisan Disiplin Hukum**

---

<sup>31</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum...*, h. 298.

<sup>32</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang...*, h. 120.

Terkait dengan perbedaan antara Dogmatika Hukum dan Teori Hukum, dapat dikatakan bahwa Dogmatika Hukum sebagai dogma obyek hukum positif harus diterima apa adanya dan harus dipatuhi; sedangkan Teori Hukum dalam mempelajari sebagian hukum positif mengkaji masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum secara kritis-argumentatif.

Oleh karena itu, teori hukum tetap mengandung unsur teknis-operasional, tapi melampaui hukum positif dalam menganalisis permasalahan hukum. Teori hukum yang bersifat teknis-operasional tentu dapat dibedakan dengan filsafat hukum yang mengkaji hukum melampaui unsur teknis dari analisis hukum, bahkan filsafat mencapai apa yang dikenal dengan metafisika.

Salah satu pemikir hukum di Indonesia, Bernard Arief Sidharta, menjelaskan, bahwa teori hukum—dalam istilah beliau teori ilmu hukum—adalah “ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal yang secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya.” Tujuannya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dalam kenyataan kemasyarakatan.<sup>33</sup>

Definisi yang dikutip tersebut memberi pemahaman bahwa “teori hukum” merupakan suatu studi mengenai ciri esensial dari sistem hukum, dengan metode interdisipliner mengkaji fenomena hukum, baik aspek teoritis maupun praktis dengan tujuan dapat menjelaskan dan menguasai secara jelas dan baik tentang gejala umum hukum positif. Untuk itu, dalam

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 122.

membangun suatu “teori hukum” dipersyaratkan rumusan konsep atau pengertian yang jelas, bangunan yang konsisten, penataan sederhana, formulasi atau rumusannya cermat, dan jelas.

Dapatlah diketahui, bahwa teori hukum berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum. Teori hukum memandang hukum sebagai penentuan normatif dari pertanggungjawaban yang dapat digambarkan dengan sebuah skema umum tentang perkaitan normatif antara kondisi dan konsekuensi-konsekuensi perilaku yang benar dan yang salah—melampaui hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Dan, teori hukum mewujudkan peralihan ke filsafat hukum.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, perlu dibedakan antara penelitian hukum sebagai ilmu, dan penelitian hukum sebagai kebutuhan praktek hukum. Pasalnya, metodologi berkenaan keilmuan hukum dikembangkan oleh kalangan ilmuwan hukum (akademisi hukum) yang berupa penelitian hukum untuk menghasilkan skripsi, thesis dan disertasi.

Sedangkan metodologi yang terkait kebutuhan praktek hukum dipelajari oleh kalangan pembentuk hukum (eksekutif, legislatif) dan kalangan penegak hukum (judisial) berupa teknis atau “*arts*”, atau cara bagaimana membentuk hukum yang ideal dan cara bagaimana menegakkan hukum yang efektif. Dengan kata lain, model metodologi yang terkait praktek hukum lebih banyak bicara tentang pemberian keterampilan (*skill*) untuk keperluan pembentukan dan penerapan hukum.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum....*, h. 5.

<sup>35</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum....*,h. 303.

Dalam pembahasan ini, teori hukum yang dimaksudkan adalah teori hukum bagi pengembangan ilmu hukum, bukan praktisi hukum. Sekalipun teori hukum juga dipergunakan oleh pengembangan ilmu hukum dalam menganalisis bentuk-bentuk praktik hukum (penerapan hukum), tapi yang menjadi hasil kajiannya adalah hukum sebagai ilmu.

Teori-teori hukum yang telah disusun oleh para ahli hukum dengan memperhatikan fakta hukum di satu pihak, dan dengan memperhatikan filsafat hukum di pihak lain, ditujukan untuk menerangkan atau menjelaskan hukum positif; memberikan penilaian keabsahan suatu peristiwa hukum maupun peraturan hukum; memprediksi tentang suatu hal yang akan terjadi; dan mempengaruhi hukum positif<sup>36</sup>

Penggunaan teori hukum dalam penelitian hukum untuk semua kategori penelitian, baik penelitian normatif maupun penelitian empiris, menunjukkan betapa esensialnya teori hukum dalam pengembangan keilmuan. Berfungsi untuk menjadikan penelitian hukum tersebut memiliki landasan pemikiran dan teoritis yang kuat dan kokoh dalam memberikan solusi terhadap setiap permasalahan hukum.

#### **b. Karakteristik Teori Hukum dalam Penelitian**

Mengingat adanya pembedaan penelitian hukum, yakni normatif dan empiris, maka perlu juga diperhatikan karakteristik penelitian tersebut, sehingga basis teori yang digunakan bisa sesuai dengan jenis penelitian. Karena itu, *sekali lagi*, betapa esensialnya teori hukum dalam pengembangan hukum.

Perlu juga dijelaskan, bukan berarti peneliti berpandangan bahwa penelitian hukum normatif dan penelitian hukum harus dipertentangkan dan senantiasa

---

<sup>36</sup> Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 2002), h. 23-24.

dihadap-hadapkan, melainkan bisa saja digunakan secara bersamaan. Yang terpenting adalah, seorang peneliti memahami karakteristik tujuan penelitiannya: preskriptif-normatif atau deskriptif-empiris.

Terlepas dari perbedaan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, dalam ilmu hukum dikenal luas sejumlah teori hukum yang memiliki cakupan yang bersifat umum dan senantiasa dijadikan rujukan dalam penelitian hukum. Berikut karakteristik teori hukum yang lazimnya digunakan dalam penelitian hukum normatif dan empiris,

- 1) Karakteristik Teori Hukum dalam Penelitian Hukum Normatif. Mengutip pendapat Irwansyah, karakteristik teori hukum normatif dapat diidentifikasi sebagai berikut:
  - a) Memberikan landasan teoritis bagi berlakunya norma hukum yang diseskripsi dan dipreskripsi oleh ilmu hukum normatif;
  - b) Norma hukum merupakan fokus kajiannya, sebagaimana juga fokus kajian ilmu hukum normatif termasuk metode penelitian hukum normatif;
  - c) Posisi sudut pandang berdirinya teoretisasi hukum adalah sudut internal norma (*from the within*) yang bersifat mengharuskan (*the ought*), namun terkadang juga melihat gejala eksternal norma dalam penerapan hukum (*the is*) sebagai umpan balik untuk menyempurnakan sudut pandang internalnya; dan
  - d) *Otoritas publik* berupa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudisial menjadi sangat penting dalam membentuk, mengakui, dan menegakkan hukum, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat kontrol dalam pendistribusian segala sumber daya



serta perlindungan HAM sebagai sarana utama kebijakan sosial.<sup>37</sup>

- 2) Karakteristik Teori Hukum dalam Penelitian Hukum Empiris. Beberapa karakteristik teori hukum yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, sebagai berikut,
  - a) Obyek dari Teori Hukum Empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat. Nampaknya studi ini berguna untuk penyempurnaan dogmatika hukum, pembentukan norma hukum baru dan penciptaan norma hukum untuk mengisi kekosongan norma;
  - b) Tujuan Teori Hukum Empiris bersifat teoritikal yang berarti memberikan landasan teoritis ataupun kerangka berpikir bagi kegiatan penelitian hukum empiris.
  - c) Perspektif atau sudut pandang pegiat Teori Hukum Empiris adalah sudut pandang eksternal (*extern standpoint*) terhadap norma hukum untuk mendapatkan pandangan yang obyektif berkaitan dengan aspek penerapan norma hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa agar tercapainya tujuan norma ("*Ought*"), maka penerapan hukum harus steril dari faktor-faktor luar hukum (*non legal factors*) yang menyebabkan tidak sesuainya "*Is*" dengan "*Ought*";
  - d) Teori kebenaran yang dipakai adalah teori kebenaran korespondensi sebagaimana digunakan

---

<sup>37</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum...*,h. 311.

oleh ilmu-ilmu sosial pada umumnya. Intinya adalah bahwa fakta-fakta sosial dilapangan setelah diverifikasi dengan prosedur baku (metode ilmiah) akan didapatkan suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kebenaran ini adalah jawaban dari permasalahan yang berkaitan dengan sikap dan perilaku sosial dalam penerapan norma hukum; dan

- e) Proposisi yang dihasilkannya bersifat informatif, dalam arti bahwa dengan dijadikannya Teori Hukum Empiris sebagai landasan teoritis dari kegiatan penelitian perilaku, diharapkan akan diperoleh informasi yang sejelas-jelasnya mengapa seseorang berperilaku seperti itu terhadap norma. Berbeda dengan proposisi Teori Hukum Normatif yang bersifat argumentatif yang menyangkut nalar dan logika hukum.

Memang, tidak ada kriteria baku dalam memilih teori-teori hukum yang dapat dikualifikasi atau dikategorikan ke dalam teori-teori hukum normatif, kecuali teori-teori hukum yang masuk dalam mazhab aliran hukum positivisme yang secara tegas dimasukkan ke dalam kategori ini. Pun begitu soal kualifikasi teori yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karenanya, yang terpenting adalah si peneliti mengerti "jawaban apa" yang akan dicarinya dalam penelitian yang sedang ia lakukan: preskriptif-normatif atau deskriptif-empiris.

### **3. Contoh-contoh Teori Hukum Yang Biasa Digunakan Dalam Penelitian**

Dalam penelitian hukum, ada beberapa teori yang biasanya digunakan, sebagai berikut,

- a. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian teori perlindungan hukum, senantiasa merujuk pada rumusan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 UU

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu

Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Dalam teori ini, perlindungan dikonstruksikan dengan,

- 1) Adanya bentuk pelayanan dan subyek yang dilindungi; serta
- 2) Adanya pemberi layanan, yaitu aparat penegak hukum atau apar keamanan.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting untuk dikaji. Sebab teori ini senantiasa dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Masyarakat yang dituju senantiasa berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>38</sup>

#### b. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penerapan hukum. Karena itu, fokus kajian teori efektivitas hukum, meliputi,

- 1) Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum;
- 2) Kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan
- 3) Faktor-faktor yang mempengaruhinya,

Biasanya, ada beberapa faktor yang mesti diperhatikan terkait “mengukur” hukum itu efektif atau tidak,

- 1) Kemudahan masyarakat dalam menangkap makna aturan-aturan yang diberlakukan;

---

<sup>38</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 259.

- 2) Masyarakat luas mengetahui dan memahami aturan-aturan yang bersangkutan;
- 3) Aparat Penegak Hukum turut serta memobilisasi dengan efektif dan efisien aturan-aturan hukum;
- 4) Masyarakat umum merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum;
- 5) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki setiap masyarakat, tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan
- 6) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.<sup>39</sup>

Selain dua teori itu, ada beberapa lagi teori hukum yang sering dirujuk dalam penelitian hukum, seperti teori hukum progresif; teori kesadaran hukum; teori hukum pembangunan; teori hukum integratif; dan sebagainya.

Dalam lapangan hukum Islam, juga ada beberapa teori hukum yang lazim digunakan, sebagai berikut,

#### c. Teori *Maqashid al-Syariah*

Sesuatu tujuan (*telos*: bahasa Yunani; *Finalite*: Prancis; *Zweck*: Jerman) yang memang sengaja direncanakan, dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-maqashid*,<sup>40</sup> sedangkan jalan yang menunjukkan kepada tujuan itu dinamakan *al-Syariah*.<sup>41</sup> Lalu ke penghujung mana akan dibawa *syariat*?

---

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 308.

<sup>40</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 2

<sup>41</sup> Jalan di sini dimaksudkan sebagai arah menuju sumber mata air (للوضع تحدر الى الماء), lihat Ibn Mansur al-Afriqi, *Lisan al-'Arab*, Jilid 7, (Beirut: Dar al-Sadr, t.th), h. 175. Bandingkan dengan Muhammad Faruq Nabhan, *Al-*

Jawabannya adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat.<sup>42</sup> Jika digabung menjadi *maqashid al-syariah*, maka memberikan pengertian, tujuan atau maksud kenapa Allah (*al-Syari'*) menetapkan syariat (jalan) adalah untuk menegakkan kemaslahatan *ukhrawiyah* dan *dunyawiyah* bagi manusia secara umum.<sup>43</sup>

Pengertian *maqashid al-syariah* tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Yusuf Hamid Alim,

مقاصد الشرع هي المصالح التي تعود إلى العباد في دنياهم وأخراتهم، سواء أكان  
تحصيلها عن طريق جلب المنافع، أو عن طريق دفع المضار<sup>44</sup>

Yusuf Alim menekankan bahwa yang dinamakan *maqashid syariah* itu adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang kembali kepada hamba-hamba Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Baik memperolehnya itu melalui cara mendatangkan manfaat atau melalui cara menolak mudharat atau bahaya yang akan menimpa para hamba.

---

*Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, Jilid 8, (Beirut: Dar al-Shadir, t.th.), h. 10. Dalam beberapa ayat al-Quran, kata Syariat diungkapkan, seperti Q.S. al-Maidah ayat 48; al-Syu'ara ayat 13; dan al-Jatsiyah ayat 18, menunjukkan pada "jalan terang yang menuntun manusia pada keselamatan." Hal ini sesuai dengan pengertian kebahasaan, bahwa orang yang mengikuti syariat yang diturunkan Allah, maka ia menempuh jalan ke "pengairan" atau "sungai" yang membersihkan jiwanya. Lihat, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 1.

<sup>42</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 44.

<sup>43</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 125.

<sup>44</sup> Yusuf Hamid Alim, *al-Maqashid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), 79

Menurut al-Syatibi, semua hukum *syar'i'* (perintah, larangan, pilihan) dari *syari'at* yang diturunkan Allah Swt kepada manusia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menghindarkan kesukaran, serta mencegah kemudharatan bagi kehidupan manusia, yang dapat dikelompokkan kepada tiga tingkatan. *Pertama, al-dharuriyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat primer). *Kedua, al-hajiyyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat sekunder). *Ketiga, al-tahsiniyat* (keperluan dan perlindungan yang bersifat tersier).<sup>45</sup>

Mengenai makna *daruriyaah*, al-Syatibi menjelaskan,<sup>46</sup> *Al-dharuriyyah* berarti sesuatu yang “tidak boleh tidak ada” demi tegaknya kemaslahatan: baik menyangkut urusan *ukhrawi* maupun urusan duniawi. Dengan kata lain, *al-dharuriyyah* berekuivalen dengan kebutuhan fundamental (*dasariah/asasiah*) yang tidak boleh lenyap. Jika aspek *al-dharuriyyah* ini sampai hilang, maka kehidupan duniawi akan *chaos* dan kehidupan *ukhrawi* akan celaka serta menderita. Bagi al-Syatibi, *dharuriyyah* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara harta kekayaan (*hifz al-mal*), dan memelihara akal budi (*hifz al-'aql*).

Setelah *al-dharuriyyah* adalah *al-hajiyyah*. *Al-hajiyyah* dalam kajian *maqashid al-syariah* berarti, sesuatu yang dibutuhkan, yang tujuannya mendatangkan kelapangan; menghilangkan kesukaran dan kesusahpayahan. Apabila *hajiyyah* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaran dan kesusahpayahan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan

---

<sup>45</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 2, Cet. Ke-1, (Al-Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah: Dar Ibn Affan, 1997.), h. 17.

<sup>46</sup> Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid 2..., h. 17-18.

seperti yang akan terjadi pada tingkat *al-dharuriyyah*. Kategori *hajiyyah* sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan *dharuriyyah*, di mana dengan tegaknya *hajiyyah* akan lenyap segala *masyaqqah* dan tercipta keseimbangan serta kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas (*ifrat wa tafrit*). Ringkasnya, boleh dikatakan *al-hajiyyah* ini berada pada level kebutuhan yang sifatnya sekunder dan suplementer.<sup>47</sup>

Yang terakhir adalah *tahsiniyyah*. Masih menurut al-Syatibi, *al-tahsiniyyah* ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Hal ini sering disebut dengan <sup>48</sup> *makarim al-akhlaq*. Bagi al-Syatibi, keberadaan *tahsiniyyah* bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip masalah *dharuriyyah* dan masalah *hajiyyah*; ini karena ketiadaan *tahsiniyyah* tidak merusak urusan *dharuriyyah* dan *hajiyyah*; ia hanya berkisar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam tata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluk-Nya. Jika disederhanakan, *tahsiniyyah* berarti level kebutuhan yang bersifat tersier dan komplementer.

Hubungan antara ketiga jenis ini dan tingkatan keperluan dan perlindungan tersebut, oleh al-Syatibi dijelaskan sebagai berikut,

- 1) *Al-dharuriyyah* adalah dasar bagi *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*;
- 2) Kerusakan *al-dharuriyyah* akan menyebabkan kerusakan seluruh *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*;

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 22.

- 3) Kerusakan *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah* tidak akan menyebabkan kerusakan *al-dharuriyyah*;
- 4) Kerusakan seluruh *al-hajiyyah* atau kerusakan seluruh *al-tahsiniyyah* akan mengakibatkan kerusakan sebagai *al-dharuriyyah*; dan
- 5) Keperluan dan perlindungan *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah* perlu diperliharan untuk kelestarian *al-dharuriyyah*.

Dengan uraian di atas, terlihat bahwa *al-dharuriyyah* adalah pokok dan landasan bagi kedua keperluan dan perlindungan di tingkat bawahnya. Keperluan dua terakhir, yakni *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah*, tergantung penuh kepada *al-dharuriyyah*. Dengan arti, kalau yang pertama tidak ada maka dua yang dibawahnya menjadi tidak bermanfaat.

Adapun *al-dharuriyyah* tidak bergantung kepada dua yang di bawahnya, dengan arti walaupun dua yang dibawahnya tidak ada sama sekali, *al-dharuriyyah* tetap ada, walaupun tidak dalam bentuk sempurna. Keberadaan *al-dharuriyyah* tidak tergantung kepada dua di bawahnya. Namun, untuk kesempurnaan *al-dharuriyyah*, maka *al-hajiyyah* dan *al-tahsiniyyah* harus dipelihara serta diusahakan kesempurnaannya.<sup>49</sup>

#### d. Teori Sadd Al-Zariah

Sudah menjadi pengetahuan yang populer, bahwa istilah *sadd al-dzari'ah* berasal dari dua kata (frase/*idhofah*), yaitu *sadd* dan *dzari'ah*. Kata *sadd*, berarti:

السّدّ بمعنى: إغلاق الخلل وردم الثلم، وبمعنى المنع<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah...*, h. 80.

<sup>50</sup> Su'ud bin Mulluh Sultan al-'Anzi, *Saddu Dzari' 'inda al-Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*, (Omman, Urdun: Daru-l-atsariyyah, 2007), h. 37. Lihat juga Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tatbiqat al mu'asirat lisadd al-dzari'at, qahirah*, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003), h. 9



Sederhananya, maksud *sadd* tersebut adalah menutup cel, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang. Sedangkan kata *dzari'ah* secara bahasa berarti:

الوصيلة التي يتوصل بها إلى الشيء سواء كان حسيا أو معنويا<sup>51</sup>

Keterangan ini dikutip dari penjelasan Amir Syarifuddin, bahwa yang dimaksud dengan *dzari'ah* adalah jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi* (baik atau buruk). Arti lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan hasil kepada perbuatan.

Pengertian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim (w: 751 H) ke dalam rumusan definisi tentang *dzari'ah*, yaitu:<sup>52</sup> (ما كان وصيلة وطريقا إلى الشيء), maksudnya apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu. Jadi, menurutnya, bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* yang bertujuan kepada yang di anjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut *sadd al-dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *fath al-dzari'ah*.

Sementara itu, Syatibi mengatakan bahwa *dzari'ah* berarti,

إن حقيقة قاعدة الذريعة هي التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Uhsul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 398.

<sup>52</sup> Muhammad Bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauzi, *I'lamul Muqi'in*, Jilid 5, yang dikutip Su'ud bin Mulluh Sultan al-'Anzi, *Saddu Dzarai' 'inda al-Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhi fi ikhtiyaratih alfiqhiyyahh*, (Omman, Urdun: Daru-l-atsariyyah, 2007), h. 39.

<sup>53</sup> Yusuf Abdurrahman Al farat, *Al tatbiqat al mu'asirat lisaddi-l-dzari'at, qahirah*, (Daru-l-fikri al'arabi, 2003), 11

Sesungguhnya hakikat dari kaidah *dzari'ah* adalah dia yang menghubungkan sesuatu yang maslahat kepada mafsadat. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.

Selanjutnya, Badran memberikan definisi *dzari'ah* sebagai berikut:

هي الموصل إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة<sup>54</sup>

Yakni, apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.

Selanjutnya, Muhammad Hasyim Al Burhani menetapkan rukun *dzari'ah* kepada tiga, yaitu:

*Pertama*, Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:

- 1) maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan lain (قد يكون مقصودا لغيره).
- 2) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri (قد يكون مقصودا لذاته) seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.
- 3) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau wasilah (أنه أساس الأول الذي تكون عليها) (الذريعة) seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

*Kedua*, kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifidha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Uhsul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 399.

yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.

*Ketiga*, kepada perbuatan yang dilarang (*Al-Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai "*al-mamnu*" (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka *washilah* atau *dzari'ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.<sup>55</sup>

*Dzari'ah* dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu:

- 1) Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *Dzari'ah* kepada empat macam, yaitu:<sup>56</sup>
  - a) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).
  - b) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (*mafsadah*).
  - c) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih.
  - d) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa

---

<sup>55</sup> Muhammad Hisyam Al-Burhani, *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*, (Damaskus: Dar-I- Fikr, 1985), h. 103-122.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 72.

menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.

- 2) Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syatibi membagi *dzari'ah* kepada empat macam, yaitu:
  - a) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa *kemafsadatan* yang pasti. Misalnya menggali lobang didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lobang tersebut. Sebenarnya penggalian lobang diperbolehkan, akan tetapi penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan *mafsadah*.
  - b) Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung mafsadah). Perbuatan seperti ini diperbolehkan karena tidak membawa mafsadah atau kerusakan.
  - c) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.
  - d) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti

jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada perakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebatan di antara ulama madzhab, menurut Imam Syafii (w: 204 H) dan Abu Hanifah (w: 150 H), jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi.

Selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk *dzari'ah* tersebut dibolehkan. Sementara Imam Malik (w: 179 H) dan Ahmad Ibnu Hambal (w: 241 H) lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba, dengan demikian *dzari'ah* seperti itu tidak dibolehkan.<sup>57</sup>

- 3) Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:
  - a) Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
  - b) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada

---

<sup>57</sup> Wahbah Zuhayli, *Al Wajiz fi Usul Fiqh*, (Damaskus: Dar-l-fikr, 1999), h. 109

kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

- c) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.<sup>58</sup>

e. Teori '*Urf*

Dalam istilah Usul Fiqh pengertian '*Urf* atau adat kebiasaan ialah apaapa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>59</sup> '*Urf* itu berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena '*urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. Sedang *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus daripada mujtahidin. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan *ijma'* itu.

Adapun dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, '*urf* itu ada 2 (dua) macam, yakni:<sup>60</sup>

- 1) '*Urf shahih* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan, adat kebiasaan dalam pembayaran mahar, secara kontan atau hutang, adat kebiasaan seseorang yang melamar

---

<sup>58</sup> Ja'far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fiqhiyyu*, (t.k.:t.p., 1431 H), h. 11.

<sup>59</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), h. 109.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 110-111

seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

- 2) *'Urf fasid* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan sebagainya.<sup>62</sup> *'Urf fasidah* tidak harus diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' dan membatalkan hukum syara'.

Adapun syarat *'urf* agar dapat dijadikan landasan hukum adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) *'Urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian.

---

<sup>61</sup> M. Hasbullah Thaib, *Tajdid Reaktualisasi Elastisitas Hukum Islam*, (Medan: USU Press, 2002) h. 33.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 34.

<sup>63</sup> Nispul Khoiri, *Ushul Fikih*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), h.

- 4) 'Urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Selain beberapa teori yang telah disebutkan, masih ada beberapa teori lain yang juga dirujuk dalam lapangan penelitian hukum Islam, seperti teori shulhu; teori istihsan; istishab; dan sebagainya

#### **4. Urgensitas Penggunaan Teori Hukum dalam Penelitian Hukum**

Keharusan menggunakan teori hukum dalam penelitian, paling tidak dikarenakan, sebagai berikut,

##### **a. Teori Hukum sebagai Alat Uji dalam Penelitian Hukum**

Setiap penelitian, terlebih dahulu menyusun dan merumuskan landasan teoritis sebagai pijakan dalam mempersiapkan jawaban terhadap masalah penelitian. Landasan teoritis adalah teori-teori yang dipilih sesuai dengan urgensi dan relevansinya dengan topik penelitian.

Penggunaan teori sebagai alat uji, dimaksudkan bahwa teori yang dipilih adalah "untuk diuji" dalam sebuah penelitian. Untuk merumuskan dengan tepat penggunaan teori sebagai alat uji, maka sejak perumusan masalah sebuah penelitian sudah mencerminkan teori-teori yang hendak diuji dalam penelitian hukum tersebut.<sup>64</sup>

Teori sebagai alat uji dalam penelitian dapat digunakan pada semua jenis penelitian dalam ilmu hukum. Perlu digaris bawahi, bahwa kebenaran teori yang digunakan hanya bersifat tentatif. Kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran terakhir berdasarkan fakta-fakta untuk memperbaharui atau menegaskan teori lama. Cara penggunaan teori hukum semacam

---

<sup>64</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum...*,h. 306.



ini dilakukan dengan menggunakan logika deduktif dalam penelitian hukum.

Menguji ketepatan teori sebagai landasan teoritik dalam penelitian, didasarkan pada hal-hal berikut,

- 1) Menyebutkan nama teorinya. Misalnya Teori Eefektivitas Hukum, Teori Hukum Murni, dan teori hukum lainnya.
- 2) Menjelaskan siapa saja yang menggagas atau mengembangkan teori hukum tersebut.
- 3) Mempertegas bahwa perumusan masalah dibangun berpijak pada teori dan mencerminkan adanya variabel bebas yang akan diuji terhadap variabel terikat.
- 4) Respon atau tanggapan kritis dan konstruktif dari peneliti terhadap teori tersebut. Meskipun disadari bahwa dengan mencantumkan dan menggunakan teori dalam penelitian, peneliti telah memilih sikap untuk menyetujui dan sependapat dengan teori itu.<sup>65</sup>

b. Teori Hukum sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dalam penelitian analisis dan pembahasan terhadap bahan-bahan hukum atau data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya diolah dan dianalisis berdasarkan teori hukum yang telah dipilih tersebut. Penggunaan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian hukum, dimasukkan pada bab tersendiri, yaitu pada bagian pembahasan hasil-hasil penelitian untuk menganalisis bahan-bahan hukum atau data yang diperoleh dari hasil

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 307.

penelitian untuk menguji masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan.

Teori hukum yang digunakan tentu harus sesuai urgensi dan relevansinya dengan rumusan masalah, dan landasan teoritisnya digunakan sebagai acuan atau dasar dalam memberikan penilaian atau argumentasi terhadap bahan atau data yang diperoleh dari penelitian.

Pada penelitian hukum, analisis hukum dapat dilakukan langsung terhadap teori yang digunakan untuk menentukan preskripsinya, sesuai atau bertentangan dengan teori itu. Bisa juga, teori yang digunakan tidak semata dianalisis dan diberi argumentasi hukum, tetapi juga ditambahkan dan diperkuat dengan melakukan proses evaluasi atau *review* terhadap teori tersebut.

Proses evaluasi yang dimaksudkan bermuara pada hasil akhir atau kesimpulan terhadap lahirnya sebuah teori baru, dalam bentuk:

- 1) Menambahkan unsur atau elemen baru pada teori hukum;
- 2) Mengurangi unsur atau elemen teori hukum; dan/atau
- 3) Mensintesiskan teori.

Pada dasarnya, penggunaan teori hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian hukum dapat dipergunakan untuk semua tipe penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun tipe penelitian hukum empirik. Perlu dijaga agar tidak terjadi tumbang tinggi dalam penggunaan teori hukum.

c. Teori Hukum Baru (*Novelty*) sebagai Hasil Penelitian Hukum

Pada tataran penelitian hukum tertentu, pada akhir penelitian tersebut dibuat kesimpulan terhadap teori yang diuji dalam bentuk:

- 1) Memajukan teori yang sudah ada;

- 2) Mengadopsi teori dalam teori yang baru;
- 3) Mengulas teori; dan
- 4) Mensintesis teori.

Langkah ini memerlukan kehati-hatian peneliti karena secara sistematis *novelty* memerlukan tahapan yang diawali dengan penelusuran penelitian sebelumnya dengan topik yang sama untuk menggambarkan terjadinya *research gap* atau kesenjangan penelitian yang akan menjadi pondasi penting lahirnya sebuah gagasan baru atau teori hukum baru. Penggunaan teori hukum sebagai temuan penelitian, banyak dilakukan pada penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif dan logika induktif.<sup>66</sup>

Pembahasan teori hukum biasanya, munculnya di bagian tinjauan pustaka atau di bagian khusus, seperti landasan teori atau landasan konsepsional. Namun, juga dapat dimuat pada latar belakang masalah, apabila teori tersebut disebutkan sebagai temuan pada riset atau penelitian sebelumnya. Teori juga dibahas lebih intensif pada bagian analisis dan pembahasan, dalam kedudukan teori sebagai pisau analisis dalam sebuah penelitian.

Perlu juga dikemukakan, bahwa ada beberapa kriteria dalam mengkonstruksikan suatu teori hukum dalam penelitian. Karena ara ilmuwan hukum mengakui pentingnya teori hukum untuk mendukung kegiatan ilmiah di bidang hukum. Teori hukum akan senantiasa berkembang sesuai dinamika kehidupan masyarakat. Paling tidak, ada delapan kriteria untuk membangun suatu teori hukum:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 308.

<sup>67</sup> Nancy Levit, *Listening to Tribal Legends: An Essay on Law and The Saintific Method*. Dikutip oleh Jonaedi Efendi, dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-4. (Jakarta: Kencana, 2021), h. 54-55

*Pertama*, Teori Hukum Harus Sederhana. Suatu teori hukum haruslah disusun sesederhana mungkin sehingga mampu menjelaskan gejala hukum yang dihadapi hanya dalam satu rangkaian ide. Kesederhanaan teori hukum tersebut adalah meliputi kesederhanaan sintaksis, kesederhanaan semantik, kesederhanaan epistemologis, dan kesederhanaan pragmatis.

*Kedua*, Teori Hukum Mengandung Kemampuan untuk Menjelaskan. Kemampuan untuk menjelaskan suatu teori di bidang hukum tercermin dari kemampuannya mempengaruhi jalannya suatu proses hukum. Dalam hal ini, akan tampak kekuatan teori tersebut dari daya prediksi yang dikembangkannya; kemampuan untuk meramalkan munculnya fakta baru yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi.

*Keempat*, Teori Hukum Memiliki Kedalaman Konsep. Kedalaman suatu teori hukum sesungguhnya jauh melampaui suatu fenomena hukum yang ingin dijelaskannya. Ia menjelaskan kemungkinan penyebab hubungan antara fenomena yang dihadapi, memisahkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam suatu bentuk umum, serta menjelaskan penyebabnya. Postulat yang dihasilkan tidak selalu jelas, melainkan menarik perhatian ilmuwan terkait, bahkan mengangkatnya sebagai suatu fenomena yang menarik perhatian berbagai disiplin ilmu lain.

*Kelima*, Teori Hukum Harus Kaya dan Dikembangkan. Suatu teori hukum bukan saja memiliki apa yang dinamakan *eksplanatori power* tetapi juga *eksploratory power*. Sebuah teori yang kaya, akan menuntun pada penemuan yang lebih besar lagi, menyodorkan berbagai gagasan baru, pertanyaan-pertanyaan baru dan melahirkan teori baru pula.

*Keenam*, Validitas Eksternal. Suatu teori haruslah konsisten dengan struktur pengetahuan yang telah ada, diakui bukan hanya dalam disiplin ilmunya sendiri, tetapi juga oleh disiplin ilmu yang lain. Melalui tahap metodologi ilmiah, teori

tersebut akan menghadapi ujian dan kritik, termasuk keaslian dari teori tersebut. Validasi eksternal akan memastikan bahwa teori hukum tersebut selaras dengan apa yang telah dibuktikan terdahulu. Suatu teori hukum adalah valid apabila didasarkan dan berhubungan serta terbukti berkonvergensi secara komprehensif dengan disiplin ilmu lain.

*Ketujuh, Konsistensi Teori Internal dan Logis.* Suatu teori hukum pada dasarnya haruslah memenuhi kriteria konsistensi internal dan logis. Premis yang dihasilkan teori hukum tersebut haruslah dibuktikan secara logis berdasarkan validitas penalaran, bebas dari logika yang menyesatkan dan bias-bias konsep yang bertentangan.

*Kedelapan, Dapat Difalsifikasi.* Suatu teori hukum haruslah dapat diuji, dikontrol, dan difalsifikasi. Jika suatu teori tidak dapat diversifikasi, teori tersebut tidak memiliki kualitas ilmiah.

## **B. Kebijakan Fakultas Syari'ah dan Hukum Tentang Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Pada Prodi HKI**

### **1. Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum**

Pembahasan tentang pedoman penulisan skripsi ini dimaksud sebagai upaya untuk menelusuri keberadaan penggunaan teori hukum dalam suatu tulisan skripsi, khususnya di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara. Pembahasan ini penting sebab buku pedoman penulisan skripsi ini menjadi acuan bagi semua mahasiswa yang akan menuliskan skripsinya. Penyimpangan dari ketentuan yang digariskan oleh buku pedoman akan menjadi masalah tersendiri ketika mahasiswa menghadapi sidang munaqasyah.

Skripsi yang ditulis mahasiswa terlebih dahulu telah melalui proses uji proposal dalam sebuah seminar. Sebuah

proposal layak untuk dinyatakan lulus apabila telah dapat (1)menunjukkan masalah yang akan dibahas, (2)masalah itu merupakan materi ruang lingkup program studi, dan (3)mampu menunjukkan perbedaannya dengan masalah masalah lain yang sudah dibahas terlebih dahulu. Jika dinyatakan lulus maka setelah dilakukan perbaikan, Dekan akan menentukan dua dosen pembimbing. Selanjutnya mahasiswa akan dibimbing untuk melakukan penelitian menyesuaikan dengan bentuk penelitiannya yakni penelitian normatif atau empiris<sup>68</sup>.

Apabila data atau bahan penelitian telah didapatkan, maka mahasiswa akan melakukan pelaporan dalam bentuk skripsi yang penulisannya telah diatur sedemikian rupa oleh fakultas. Karenanya fakultas menerbitkan buku pedoman penulisan skripsi yang dalam masa masa tertentu diperbaharui.

Saat ini pedoman penulisan skripsi di Prodi HKI UIN Sumatera Utara yang digunakan mengacu kepada Pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara tahun 2019. Dokumen penulisan skripsi itu dapat diunduh di portal resmi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara [www.fasihuinsu.ac.id](http://www.fasihuinsu.ac.id) .

Secara terstruktur isi buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara tahun 2019 setebal 121 halaman itu terdiri dari 3 (tiga) bab. Bab I tentang sistematika dan kerangka Penulisan skripsi, bab II tentang teknik penulisan skripsi, dan bab III tentang pengetikan skripsi.

Sistematika dan kerangka penulisan skripsi adalah gambaran utuh bentuk dari sebuah skripsi yang dibagi kepada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. *Bagian awal*

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud, ahli hukum Indonesia menolak metode penelitian hukum empiris, bahkan dia menyatakan bahwa penelitian hukum empiris bukanlah suatu penelitian hukum. Baca Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hal. 87 - 91

adalah desain sampul, Judul, halaman persetujuan, ikhtisar, kata pengantar, dan daftar isi. *Bagian tengah* adalah isi skripsi mulai dari bab awal hingga bab akhir. Pada bagian tengah ini dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian lapangan (empiris, pen). Jika pada penelitian hukum normatif maka metode penelitian dimuat menyatu dengan bab awal, sedangkan pada penelitian lapangan dibuat pembahasan tersendiri. *Bagian akhir* adalah daftar pustaka, lampiran, daftar ralat (jika ada) dan daftar riwayat hidup.

Teknik penulisan skripsi adalah kaedah penggunaan bahasa, kaedah pengutipan, dan catatan kaki. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia. Bahasa asing yakni Arab dan Inggris dapat digunakan sepanjang mengikuti kaedah penulisan ilmiah. Pengutipan dibagi kepada pengutipan langsung dan tidak langsung. Masing masing model pengutipan ini memiliki ketentuan tersendiri. Catatan kaki adalah kaedah penomoran atas pernyataan yang bersumber dari non penulis skripsi. Catatan kaki ini umumnya dibagi kepada tiga yakni *footnote*, *in note*, dan *end note*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU memilih dan menetapkan model *footnote* untuk keseragaman.

Pengetikan skripsi adalah aturan aturan tentang ukuran kertas yang digunakan, teknik pengetikan, bahan dan warna sampul, sistem penomoran, penulisan daftar pustaka, dan transliterasi. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 21 x 29.7 cm berat 80 gr warna putih. Teknik pengetikan memuat aturan tentang penggunaan komputer sebagai alat ketik, aturan tentang ukuran margin halaman kertas, jenis huruf (*font*) yang digunakan, aturan tentang permulaan alinea, dan jarak spasi. Bahan sampul (*cover*) skripsi dari kertas tebal sedangkan warna dasar sampulnya adalah hitam. Sistem penomoran adalah tatacara penomoran halaman mulai dari cover sampai riwayat hidup dan penomoran bertingkat atau pemberian tanda bab dan sub bab. Penulisan daftar pustaka adalah tatacara penulisan

penulis buku atau artikel cetak/elektronik dan judul tulisannya yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi. Sedangkan transliterasi adalah aturan penyalinan tulisan Arab ke tulisan Latin.

Diharapkan dengan buku panduan ini, mahasiswa yang tengah melakukan penulisan skripsi secara teknis dapat dengan mudah mengikuti model atau pola penulisan yang telah ditetapkan. Sedangkan mengenai ketepatan penggunaan metodologi penelitian dan bobot muatan isi skripsi serta kekuatan analisisnya akan dibimbing oleh dua orang dosen yang telah ditetapkan dekan.

Jika demikian maka pembimbing memiliki peran penting dalam hal penggunaan teori hukum dalam skripsi yang dibimbingnya. Akan tetapi penggunaan teori hukum seyogyanya dimuat dalam poin poin pedoman penulisan skripsi untuk menunjukkan keberadaannya secara nyata. Sementara itu dari sisi mahasiswa dia telah diberi informasi terlebih dahulu akan pentingnya teori hukum dalam menganalisis masalah hukum dari materi matakuliah metodologi penelitian yang telah didapatnya pada perkuliahan. Sedangkan materi teori teori hukum didapat dari setiap matakuliah berbau hukum baik keagamaan maupun non keagamaan.

<i>Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara</i>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>DAFTAR ISI</b>	4
<b>BAB I   SISTIMATIKA DAN KERANGKA PENULISAN SKRIPSI</b>	6
A. Maksud Sistimatika Penulisan Skripsi	6
B. Rincian dan Urutan Isi	6
C. Cara Penyajian	7
1. Bagian Awal	7
2. Bagian Tengah atau Isi Skripsi	12
3. Bagian Akhir	17
<b>BAB II   TEKNIK PENULISAN SKRIPSI</b>	20
A. Penggunaan Bahasa	20
B. Kutipan	20
1. Pengertian, Kegunaan dan Penggolongannya	21
2. Kutipan Langsung	22



**Gambar 2. Cuplikan dari halaman daftar isi buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Tahun 2019**

Pada Bab I tentang sistematika dan kerangka penulisan skripsi khususnya pada bagian tengah (halaman 12 sd 16), pada Buku Panduan Penulisan Skripsi tahun 2019 ditemukan keharusan bagi mahasiswa yang menulis skripsi mencantumkan kerangka teori bagi penelitian hukum normatif. Sedangkan pada penelitian lapangan kata "Kerangka Teori" tidak ditemukan, yang ditemukan adalah "Tinjauan Teoritis, Pendekatan Penelitian dan Analisis data". Namun baik pada model penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan pengertian tentang kerangka teori, tinjauan teoritis, pendekatan penelitian dan analisis data tidak dijelaskan apa maksudnya. Apakah ada hubungannya dengan penggunaan teori hukum sebagai pisau analisis atau tidak, hal ini tidak dijelaskan. Pemahaman terhadap kedua istilah itu agaknya diserahkan kepada pembaca<sup>69</sup>.

Istilah kerangka teori sebagai penggunaan suatu teori dalam penelitian sebenarnya didapati dalam buku buku metodologi penelitian, misalnya dalam buku *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* karya Rianto Adi<sup>70</sup>. Namun karena

---

<sup>69</sup> Lihat Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU hal. 12 - 16.

<sup>70</sup> Rianto Adi menyebutkan istilah lain yakni Kerangka Konseptual. Beliau memberikan contoh ketika Email Durkheim memberikan pernyataan

buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara tahun 2019 itu tidak memberikan ketegasan maksud, maka upaya selanjutnya adalah mencari penjelasan melalui bahan ajar atau silabus Metodologi Penelitian dan dosen pengajarnya.

## 2. Silabus Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 18 menyebutkan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

Istilah silabus hampir semakna dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Satuan Rencana Pembelajaran (SAP)<sup>71</sup>. Dalam konteks penelitian ini tidaklah begitu penting untuk mengulas lebih jauh perbedaan ketiga istilah tersebut. Tetapi yang lebih penting adalah menelaah materi materi yang diajarkan oleh pengajar dalam hal ini dosen Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum

---

teoritis “makin tinggi tingkat individualisme suatu masyarakat, menyebabkan makin tinggi angka bunuh diri dalam masyarakat tersebut”. Banyak hal yang membuat orang bunuh diri seperti prustasi, putus asa, atau rasa malu. Namun ketiga istilah ini terangkum dalam kata “sifat individualisme”. Itulah sebabnya di suatu masyarakat jika orang orang saling membantu, saling perhatian, maka kemungkinan melakukan tindakan bunuh diri sangatlah kecil. Dengan demikian Durkheim saat meneliti tindakan bunuh diri tidak lagi terpaku kepada penyebab bunuh diri akan tetapi berangkat lebih jauh yakni menganalisis fakta “tingkat individualisme” suatu masyarakat. Lihat Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, tahun 2005, hal. 27-33. Contoh penelitian Durkheim ini sebagai disebut Rianti Adil sebagai penggunaan kerangka teori adalah persis seperti yang dimaksud dalam penelitian ini.

<sup>71</sup>Istilah istilah ini dikenal di dalam dunia pendidikan di Indonesia baik pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, khususnya tentang menjadikan teori hukum sebagai pisau analisis dalam sebuah penelitian. Materi tentang penggunaan teori hukum sebagai pisau analisis dalam sebuah penelitian dapat dilihat dari susunan silabus yang dikemas oleh dosen pengajarnya.

Berdasarkan buku Topik Inti Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara tahun 2014 yang disusun oleh Tim Pengembangan Topik Inti Silabus Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara terdapat dua matakuliah yang berkenaan dengan metode penelitian. Pertama; Metode Penelitian I, Kedua; Metode Penelitian II (Hukum). Sejauh data yang didapatkan tidak ditemukan buku terbaru sejenis yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara mengenai silabus selain buku di atas. Karenanya penting juga untuk langsung mengkonfirmasi ke para pengajar, apakah masing masing mereka masih memperdomani buku Topik Inti tersebut atau tidak disebabkan tahunnya yang sudah cukup lama sehingga materinya juga tidak lagi *up date* atau ada hal hal lainnya.

Materi yang dimuat pada mata kuliah Metodologi Penelitian I sebagai berikut:

1. Pengertian dan Urgensi Metodologi Penelitian
2. jenis Jenis Penelitian Ilmiah
3. Metodologi Penelitian Kuantitatif
4. Metodologi Penelitian Kualitatif
5. Tahapan tahapan Penelitian:
  - a. Rencana Penelitian
  - b. Pelaksanaan Penelitian
  - c. Penulisan Laporan Penelitian
6. Perencanaan Penelitian
7. Pelaksanaan Penelitian
8. Penulisan Laporan Penelitian
9. Menemukan Masalah Penelitian

10. Latar Belakang dan Perumusan Masalah
11. Hipotesa; Tujuan dan Kegunaan
12. Tinjauan Pustaka
13. Kerangka Teori dan Landasan Teori
14. Menemukan Metode Penelitian Yang Digunakan
15. Teknik Sampling dalam Penelitian Kualitatif
16. Menghimpun Data Dengan Cara Angket
17. Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, Pengamatan, dan Dokumentasi
18. Cara Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan
19. Cara Menyusun Laporan Hasil Penelitian
20. Bagian Utama dari Sebuah Skripsi
21. Kutipan, Catatan, halaman, dan Biografi.

Buku yang digunakan sebagai referensi dibagi kepada dua macam yakni Buku Wajib dan Buku Anjuran. Buku Wajib ada 5 (lima) yaitu; Metode Metode Penelitian Masyarakat karya Kontjoroningrat, Metode Penelitian Survey karya Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Manajemen Penelitian karya Suharsini Arikunto, Metode Researc I dan II karya Sutrisno Hadi, dan Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, Teknik karya Winarno Surakhmad.

Sedangkan buku anjuran berjumlah 19 (sembilan belas) diantaranya adalah *Metode Ilmu Pengetahuan* karya A.B Shah, *Penemuan Teori Grounded; Beberapa Strategi Penelitian Kualitatif* karya Abd Syukur Ibrahim, *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan* Karya Afif Forhan, *Jaringan Ulama* karya Azyumardi Azra, dan *Positism in Social Thery and Research* karya Cristhoper GA Bryan.

Materi yang dimuat pada mata kuliah Metodologi Penelitian II (Hukum) sebagai berikut:

1. Pengertian dan Tujuan Penelitian: Siyasaah dan Hukum (Non Syari'ah)
2. Objek Penelitian: Siyasaah dan Hukum (Non Siyasaah)

3. Metode dan Pendekatan Penelitian: Pendekatan Kewahyuan, Pendekatan Falsafi, Pendekatan Empirik
4. Penelitian Terhadap Pemikiran Klasik, Masa Pertengahan dalam Siyasah dan Hukum (non Siyasah)
5. Pembuatan Proposal Penelitian Siyasah dan Hukum (non Siyasah)
6. Penentuan data
7. Survey Bibliografis
8. Pengamatan Lapangan
9. Metode Pengumpulan data dalam Penelitian Siyasah dan Hukum (non Siyasah)
10. Metode Analisis dan Metode Analisis Isi
11. Metode Presentasi, Kutipan, Catatan Halaman, dan Bibliografi
12. Mencari dan Menemukan Masalah Dalam Penelitian Siyasah dan Hukum (non Siyasah)
13. Latarbelakang dan Perumusan Masalah
14. Hipotesis dan Kegunaan Penelitian
15. Tinjauan Pustaka.

Referensi untuk Matakuliah Metodologi Penelitian II (Hukum) ini tidak menyebutkan adanya pembagian wajib dan anjuran. Referensi untuk mata kuliah ini adalah:

1. Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*
2. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*
3. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*
4. Amiur Nuruddin at. Al., *Metodologi Penelitian Ilmu Syari'ah*

Matakuliah metodologi penelitian II (Hukum) seyogyanya adalah lanjutan atau pendalaman dari mata kuliah Metodologi Penelitian I sebab penandaan matakuliah itu menggunakan label I dan II. Namun setelah dicermati terkesan berupa pengulangan saja, yang membedakan adalah Metodologi

Penelitian II (Hukum) lebih fokus kepada penelitian Siyash. Namun sekali lagi perlu ditekankan di sini bahwa yang terpenting dalam penelitian ini adalah mencari tahu suatu silabus itu memuat materi penggunaan teori hukum sebagai pisau analisis dalam menelaah masalah yang dikemukakan.

Berdasarkan poin poin yang didapatkan dari silabus matakuliah Metodologi Penelitian I ditemukan istilah Kerangka Teori dan Landasan Teori. Dalam banyak laporan penelitian diberbagai perguruan tinggi Indonesia, istilah ini berisi pemaparan teori hukum yang digunakan dalam menganalisis masalah yang diajukan. Seperti dalam contoh skripsi berikut:

B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	10
1. Kesadaran Hukum.....	11
2. Dimensi-Dimensi Kesadaran Hukum.....	11
3. Kepatuhan Hukum.....	12
4. Derajat Kepatuhan Hukum.....	13
5. Hubungan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.....	13
6. Teori Pendukung Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.....	17
G. Hipotesis.....	19
H. Definisi Operasional.....	20

Gambar 3: cuplikan halaman daftar isi skripsi UIN Syariah Hidayatullah Jakarta. Sumber <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/>

DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN TINDAK PIDANA ANAK .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Anak dalam Aspek Hukum .....	20
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Anak .....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Anak .....	26

Gambar 4: cuplikan halaman daftar isi skripsi tahun 2018 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sumber <http://digilib.uinsuka.ac.id>

BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Kerangka Teori .....	9
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TRANSAKSI JUAL BELI <i>ONLINE</i>	
A. Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha .....	19
1. Pengertian Konsumen dan Perlindungan Hukumnya .....	19
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	29
B. Pemenuhan Hak Atas Informasi Bagi Konsumen.....	38
C. Perjanjian Jual Beli .....	42
1. Pengertian Pada Umumnya .....	42
2. Perjanjian Jual-Beli .....	43
3. Jual Beli atau Transaksi <i>online</i> .....	56

**Gambar 5: cuplikan halaman daftar isi skripsi tahun 2020 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sumber <http://dspc.uui.ac.id>**

Pada gambar 2 kerangka teori dan nama-nama teori yang digunakan disebutkan secara terstruktur dalam daftar isi. Sedang pada gambar 3 dan 4 uraian tentang teori yang digunakan tidak terlihat secara terstruktur dalam daftar isi namun diuraikan di dalam halaman bersangkutan. Ini hanya masalah teknis pembuatan daftar isi saja.

Pada silabus Matakuliah Metodologi Penelitian II (Hukum) malah tidak ditemukan istilah yang mengarah kepada penggunaan teori hukum sebagai sebuah pisau analisis. Pada

poin 10 tertulis materi silabus “Metode Analisis dan Analisis Isi” yang masih misteri apakah bahasan ini merupakan aplikasi dari teori hukum atau bukan. Jika *analisis isi* dialih bahasakan ke Bahasa Inggris adalah *Content Analysis* yang kebanyakan dipahami dalam metode penelitian bukan penggunaan teori sebagai pisau analisis melainkan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik *inferensi* dari isi. Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa<sup>72</sup> (dokumen. Pen).

Setelah melakukan komunikasi kepada dosen pemegang mata kuliah metodologi penelitian baik I maupun II, ternyata silabus yang tercantum dalam Buku Topik Inti Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara tahun 2014 sebagian mereka tidak lagi menggunakannya. Zaid Alfauza Marpaung, SH., MH misalnya menyusun silabus Metodologi Penelitian secara mandiri sebagai berikut:

Judul Mata kuliah : Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

Materi Ajar

1. Pengantar Metode Penelitian
2. Pengertian, manfaat, ruang lingkup, karakteristik penelitian
3. Teori hukum dalam penelitian hukum
4. Mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian
5. Jenis dan tipe penelitian
6. Penelitian hukum normatif
7. Penelitian hukum empiris
8. Pendekatan-pendekatan dalam penelitian
9. Langkah menyusun proposal penelitian
10. Langkah menyusun skripsi
11. Teknik dan format penulisan

---

<sup>72</sup> <https://www.dqlab.id/mengenal-analisis-konten-dalam-analisis-data-kualitatif>



Referensi:

1. Johnny Ibrahim dan Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana: Jakarta, 2016.
2. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press: Jakarta, 2018.
3. Mukti Fajar dan yulianto ahmad, *Dualisme Penelitian hukum normative dan empiris*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2013.
4. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, 2005.
5. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press: Jakarta, 1990

Di poin 3 (tiga) dalam materi ajar dicantumkan secara jelas Teori Hukum dalam Penelitian Hukum. Pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dibuat oleh Zaid Alfauza Marpaung SH, MH dijelaskan bahwa materi perkuliahan teori Hukum dalam Penelitian adalah membahas tentang penggunaan teori teori hukum dalam sebuah penelitian<sup>73</sup>.

Penyusunan silabus secara mandiri juga dilakukan oleh Ibu Seva Mayasari, M. Hi<sup>74</sup>. Penyusunan ini merupakan hasil diskusi bersama seniornya yakni Dr. Sukiati, MA. Penting untuk mendudukkan dosen dosen dalam konsorsium dosen yang diinisiasi oleh fakultas misalnya konsorsium dosen metopel dan metopel hukum, demikian pernyataan Dr. Sukiati, MA. Susunan silabus yang dikemukakan oleh Seva Mayasari. M. HI sebagai berikut:

Judul Matakuliah : Metodologi Penelitian

Materi Ajar :

---

<sup>73</sup> Zaid Alfauza Marpaung, Dosen Metode Penelitian Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 13 September 2022.

<sup>74</sup> Seva Mayasari, Dosen Metode Penelitian Hukum, Wawancara Pribadi, Medan, 15 September 2022.

1. Pengantar Metodologi Penelitian
2. Ruanglingkup dan Urgensi Metodologi Penelitian
3. Penelitian
  - a. Fungsi Penelitian
  - b. Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Penulisan Laporan Penelitian
4. Jenis Jenis Penelitian
  - a. Penelitian Berdasarkan Tempat
  - b. Penelitian Berdasarkan Tujuan
  - c. Penelitian Berdasarkan Bentuk dan Metode Pelaksanaannya
  - d. Penelitian Berdasarkan Bidang Yang diteliti
5. Masalah Penelitian
  - a. Defenisi dan Sumber (Cara Memperoleh) Masalah Penelitian
  - b. Penulisan Latar Belakang Masalah
  - c. Karakteristik Rumusan Masalah Yang Baik
6. Landasan Teori
  - a. Pengertian
  - b. Fungsi Landasan Teori
  - c. Langkah Menyusun Landasan Teori
7. Hipotesis
  - a. Pengertian
  - b. Jenis
  - c. Cara Merumuskan Hipotesis
8. Populasi
  - a. Pengertian
  - b. Jenis Jenis
  - c. Parameter
9. Sample
  - a. Pengertian dan Jenis
  - b. Representatifnya sample terhadap populasi
  - c. Teknik Pengambilan Sample

## 10. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Angket
- d. Studi Dokumen

## 11. Analisis Data

- a. Pengertian
- b. Langkah Langkah Analisis Data
- c. Menarik Kesimpulan

## 12. Langkah Langkah Menyusun Proposal Penelitian

### Referensi:

1. A.B. Shah, *Metode Ilmu Pengetahuan*
2. Abd. Syukur Ibrahim, *Penemuan Teori Grounded: Beberapa strategi Penelitian Kuantitatif*
3. Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*
4. Juliana Branen, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*
5. Koentjaraningrat,(ed), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*
6. Masri Singarimbun, *Pedoman Praktis Membuat Usul-usul Proyek Penelitian*
7. Muhammad Iqbal, *Metodologi Peneitian Ilmu Syari'ah*
8. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*
9. Surjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*
10. Sukiati, *Metodologi Penelitian*
11. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*
12. Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tekni*

Susunan silabus matakuliah metologi penelitian ini telah menunjukkan dengan baik penggunaan teori hukum yang dalam silabus disebut sebagai Landasan Teori. Penggunaan itu

mulai terlebih dahulu memperkenalkan pengertian, lalu fungsi dan terakhir adalah langkah menyusun landasan teori.

### C. Penelitian Terdahulu

Pemaparan penelitian terdahulu atau kajian terdahulu menjadi penting, sebab menjadi kesempatan penulis untuk mendemonstrasikan hasil bacaan yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti<sup>75</sup>. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitian dalam konteks, waktu, serta tempat tertentu.

Penelitian yang hendak dilakukan ini merupakan penelitian pada kluster dasar program studi. Terdapat sejumlah penelitian yang memfokuskan pada topik persoalan-persoalan yang berhubungan dengan prodi atau jurusan pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia. Di antara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut,

1. Zuraidah, dkk. (2014). *Evaluasi Sistem Pembelajaran Kitab Kuning pada Program Magang Pesantren Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah*. Penelitian ini menjelaskan, metode pembelajaran yang diterapkan dalam pada program magang pesantren di Pondok Pesantren Darul Ilmi Landasan Ulin dan Pondok Pesantren Ibnul Amin Pemangkih adalah metode hapalan, diskusi, dan evaluasi. Faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran kitab kuning dalam program magang pesantren ini adalah metode-metode yang diterapkan oleh para pengajar dan materi-materi yang diajarkan. Adapun faktor penghambatnya adalah waktu magang yang singkat sehingga pembelajaran yang dilakukan

---

<sup>75</sup>Qadir Gassing, *Pedoman karya Tulis Ilmiah* (Makassar: Alauddin University Press, 2015), h. 13.

pun harus disesuaikan dengan waktu yang diberikan. Selain itu, tidak semua mahasiswa mampu beradaptasi dengan metode hapalan yang diberikan oleh para pengajar karena latar belakang pendidikan mereka yang berbeda-beda dan tidak terbiasa dengan cirri khas pondok pesantren tersebut. Pada umumnya program magang pesantren yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam memberikan manfaat yang cukup besar untuk mahasiswa dalam mempelajari kitab kuning. Paling tidak dengan mengikuti program ini mahasiswa memiliki pengetahuan awal untuk mengkaji kitab kuning dan sangat besar manfaatnya ketika mengambil mata kuliah pada jurusan Hukum Keluarga yang berbasis bahasa Arab. Di samping itu, mereka juga mendapatkan pelajaran berharga yaitu budaya pondok yang agamis.

2. Faridah, dkk. (2015). *Kajian Relevansi Lulusan Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin (Dari Tahun 2002 - 2014)*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Antasari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, profil lulusan lulusan jurusan Perbandingan Mazhab mempunyai masa tunggu lulusan sebagian besar kurang dari enam bulan, dan penghasilan pertama yang diperoleh lulusan sebagian besar lebih dari satu juta rupiah sebagai wiraswasta, dan pegawai negeri sipil (Hakim PA dan Penghulu). Atas dasar kondisi profil lulusan tersebut diketahui bahwa lulusan yang dihasilkan Jurusan Perbandingan Mazhab sudah sesuai dengan visi dan misi Prodi Perbandingan Mazhab; kedua, relevansi kurikulum Jurusan Perbandingan Mazhab

terhadap kebutuhan pasar kerja dapat dilihat dari pernyataan sebagian besar lulusan merasa memiliki life skill yang sesuai dengan jenis pekerjaan sebagai Hakim maupun Wiraswasta dan sebagian besar lulusan juga menyatakan materi yang diterima selama kuliah di Jurusan Perbandingan Mazhab cukup sesuai kebutuhan pekerjaan, meskipun diperlukan penguatan pada beberapa materi perkuliahan seperti kemampuan berbahasa asing, aplikasi komputer dan interpersonal skill.

3. Ah. Fathonih (2018). *Strategi dan Model Praktikum Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Laporan Penelitian Klaster Penelitian Berbasis Pengembangan Fakultas/Program Studi. Penelitian ini menyimpulkan: (1) pelaksanaan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung jelas memiliki urgensi yang sangat penting dan signifikan untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam bidang kemahiran hukum; (2) hambatan utama pelaksanaan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung terletak pada masih kurangnya koordinasi antar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan praktikum, kurang matangnya menyusun perencanaan jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan, kurangnya monitoring dan evaluasi; (3) strategi pengembangan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung hendaknya dimulai dari pengembangan pembelajaran hukum berbasis praktikum itu sendiri. Sedangkan metode yang dipandang cukup tepat

untuk meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa selama proses pembelajaran di kelas dan praktikum di lembaga peradilan adalah metode pembelajaran berdasarkan masalah (*problem-based instruction*); dan(4) untuk meningkatkan kemahiran hukum mahasiswa dan meningkatkan kompetensi lulusan, penyelenggaraan praktikum peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu meningkatkan kualitas kegiatan praktikum peradilan, praktikum profesi/keahlian, dan praktikum mata kuliah, serta magang baik di lembaga pengadilan maupun laboratorium klinik hukum.

4. Ibnu Radwan Siddik Turnip dan Amal Hayati (2019). *Akseptabilitas Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Pada Ujian Calon Hakim Peradilan Agama Di Mahkamah Agung Ri Tahun 2017*. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol. 2, No. 2, April 2019, 1-42. Artikel jurnal tersebut menguraikan bagaimana sebenarnya akseptabilitas alumni Al-Ahwal Syakhsiyah (AS) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara pada seleksi Calon Hakim Peradilan Agama tahun 2017. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidaklulusan alumni dan solusi apa yang bisa dilakukan agar para alumni lebih banyak lagi lulus dalam seleksi Calon Hakim Peradilan Agama. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian *mixed methods*, yaitu suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan dalam penelitian, yakni kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat Fakultas,

akseptabilitas alumni AS cukup tinggi, namun secara nasional masih relatif rendah. Di antara faktor ketidakkululusan alumni adalah karena para alumni lebih fokus dalam mempersiapkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dianggap lebih sulit daripada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), waktu ujian yang diberikan kepada peserta ujian SKD relatif singkat untuk menjawab soal-soal yang berhubungan dengan kompetensi dasar seperti TWK, TIU dan TKP, soal-soal SKD yang diberikan cukup sulit untuk dijawab terlebih soal-soal yang berhubungan dengan TIU dan TKP, passing grade SKD cukup tinggi dan faktor penggunaan sistem computer (CAT) dalam ujian SKD yang belum terbiasa.

5. Moch Zainul Arifin (2019). *Ikhtiar Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Meningkatkan Kompetensi Pendidik Melalui Lesson Studi*. Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Vol.19 No.1 Tahun 2019. Arifin menjelaskan, kajian ini merupakan ulasan ilmiah tentang peran lesson study dalam meningkatkan kompetensi dosen program studi perbandingan Madzab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang dibiayai oleh penelitian tahun 2018 dalam cluster penelitian pengembangan program studi. Kajian ini difokuskan pada pelaksanaan tahapan lesson study yang terdiri atas plan, do, dan see dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi Pendidik. Dengan demikian kajian ini dapat dikategorikan sebagai action research. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan instrument observasi, angket, dan pedoman wawancara. Data dianalisis



menggunakan analisis *grounded theory*. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran lesson study pada dapat meningkatkan kompetensi dosen. Hal ini dapat dilihat dari indikator tenaga pendidik berhasil menyusun silabi mata kuliah kajian teks Arab, yang sebelumnya silabi perkuliahan belum ada, pada pelaksanaan *lesson study*, silabus mata kuliah tersebut telah mampu disusun.

Dari penelusuran kajian terdahulu di atas, terlihat bahwa penelitian tentang penerapan teori hukum dalam penulisan skripsi mahasiswa, khususnya pada Prodi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, belum pernah dilakukan oleh siapa pun. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. Namun, ada beberapa karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis yang nantinya menjadi sumber data yang diperlukan

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Skenario pelaksanaan penelitian “Penerapan Teori Hukum dalam Penulisan Skripsi pada Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara” ini, menggunakan metode kualitatif dengan “dua saluran” sekaligus: gabungan antara studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Sebab, peneliti bermaksud menganalisis skripsi mahasiswa HKI secara mendalam, baik mengenai isi, struktur, dan wacana. Peneliti juga akan mengkaji bagaimana skripsi-skripsi tersebut dikonstruksi—mengklasifikasi pembimbing skripsi, menelaah panduan penulisan skripsi, dan buku standar metode penelitian, serta sistem pembelajaran metodologi penelitian dan teori hukum; begitu juga bagaimana skripsi tersebut lulus dalam sidang munaqasyah, termasuk mencatat dengan baik para penguji sidang.

Saluran studi lapangan yang peneliti maksudkan adalah ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Karena itu, penelitian ini juga bertujuan memahami fenomena-fenomena yang dialami subyek penelitian, yang akan dilihat dari sudut atau perspektif mereka. Subyek penelitian merupakan orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran maupun persepsinya, yang terhubung dengan “penggunaan teori hukum dalam penulisan skripsi mahasiswa HKI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.

## **B. Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Berkaitan dengan studi pustaka, data primer penelitian ini sebagai berikut,

- a. Buku: Bernard Arief Sidharta. (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Cet. Ke-3. Bandung: CV. Mandar Maju; Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cet. Ke-4. Yogyakarta: Mirra Buana Media; dan Pedoman Penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara tahun 2019.
- b. Arsip Skripsi Mahasiswa HKI Tahun 2018-2022.

Adapun berkaitan dengan studi lapangan, yang menjadi data primernya adalah,

- a. Hasil Wawancara bersama mahasiswa HKI, Dosen di Program Studi HKI, dan Pimpinan Prodi HKI FSH UIN SU 2018-2022.
- b. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD).

### **2. Data Sekunder**

Agar penelitian ini menjadi mendapatkan hasil maksimal, peneliti melengkapi data penelitian dengan,

- a. Jurnal ilmiah yang terakreditasi.
- b. Buku ajar metodologi penelitian hukum.
- c. Buku ajar teori hukum.
- d. Dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Secara teknis, penulis mengumpulkan data penelitian, sebagai berikut,

### **1. Studi Dokumen**

Studi dokumen ini dilakukan mengingat sumber data yang dikumpulkan adalah berupa tulisan-tulisan yang terdokumentasi, yaitu tulisan-tulisan otoritatif dalam penelitian

hukum; dan skripsi mahasiswa HKI FSH UIN SU tahun 2018-2022. Perlu dijelaskan, bahwa peneliti menjalani prosedur dalam menggunakan teknik dokumentasi, yang terdiri,

- a. *Unitizing* (pengunitan). Peneliti berupaya untuk memperoleh data yang tepat sesuai kebutuhan penelitian, berupa kumpulan skripsi mahasiswa HKI tahun ajaran 2018/2022 yang bisa diperoleh secara online dengan menelusuri website resmi yang dikelola perpustakaan pusat UIN Sumatera Utara: <http://repository.uinsu.ac.id/>. Mengenai lokasi seluruh skripsi mahasiswa tersimpan secara digital, peneliti melakukan pencarian dengan memasukkan *keyword* sesuai dengan kategori program studi, strata pendidikan, dan tahun kelulusan.
  - b. *Recording/coding* (perekaman). Peneliti merekam data-data yang ada pada kumpulan skripsi sesuai dengan tujuan penelitian.
  - c. *Reducing* (pengurangan). Maksudnya peneliti melakukan penyederhanaan data, yakni dengan memilah data yang dinilai menjadi fokus penelitian agar lebih efisien.
  - d. *Inferring* (menarik kesimpulan). Peneliti akan menganalisa data dengan mencari makna dari masing-masing unit yang ada.
  - e. *Narrating* (pemberian narasi). Pemberian narasi merupakan tahapan yang terakhir. Karena itu, pada tahapan ini berisikan tentang informasi-informasi penting bagi pengguna penelitian agar lebih paham mengambil keputusan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.
2. Wawancara Mendalam

Peneliti menggunakan teknik wawancara, karena apa yang dipahami secara intersubjektif mengenai “penggunaan

teori hukum dalam penulisan skripsi” merupakan bagian dari usaha pendalaman makna. Peneliti dapat menggali informasi yang belum peneliti ketahui dari penilaian “sepintas” kepada mahasiswa, dosen, dan pempinan Prodi HKI FSH UIN SU secara alamiah. Pada akhirnya, validasi dan falsifikasi data penelitian menjadi terlaksana.

### 3. *Focus Group Discussion* (FGD)

*Focus Group Discussion* (FGD) akan dilakukan agar peneliti memperoleh data dan informasi yang sistematis mengenai penggunaan teori hukum dalam penulisan skripsi, yang sangat spesifik. Karena itu, FGD ini akan melakukan diskusi bukan wawancara; Dilaksanakan secara kelompok bukan individual; dan terfokus bukan secara bebas.

## **D. Teknik Analisa Data**

### **1. Analisis isi (*Content Analysis*)**

Teknik analisis data yang digunakan dalam melakukan studi terhadap skripsi-skripsi mahasiswa HKI FSH UIN SU 2018-2021 adalah analisis isi (*Content Analysis*). Karena analisis isi berarti peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen tersebut berupa kategori dari makna. Kategori yang dimaksudkan, antara skripsi yang menggunakan kerangka teori dan tidak menggunakan kerangka teori; menggunakan kerangka teori secara tepat atau menggunakan kerangka teori tidak tepat. Tentunya, kerangka teori yang dimaksudkan adalah penggunaan teori (ilmu) hukum dalam penulisan skripsi.

Dalam penyajiannya, hasil analisis data penelitian disajikan secara deskriptif. Deskriptif berarti penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Pastinya, peneliti tidak bermaksud melakukan generalisasi terhadap seluruh skripsi mahasiswa.

Peneliti akan menelaah secara keseluruhan skripsi mahasiswa HKI rentang waktu 2018-2022. Kemudian, mengklasifikasi skripsi sesuai dengan komponen-komponen yang penulis temukan. Kategorisasi yang dilakukan, mengikuti aturan secara konsisten.

## **2. Teknik Analisis Data: Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penyimpulan**

### **a. Reduksi data**

Pada tahap reduksi, proses analisis dilakukan dengan memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dengan membuang yang tidak perlu dan memfokuskan hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik.

### **b. Penyajian data.**

Tahap ini dilakukan dengan menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya adalah dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Pada saat melakukan penarikan kesimpulan, peneliti melakukannya secara terus-menerus selama berada di lapangan. Artinya, semenjak tahap pengumpulan data, peneliti sudah mencari makna dari data dan informasi yang diterima; mencatat keteraturan pola-pola; penjelasan-penjelasan; konfigurasi-konfigurasi yang mungkin; alur sebab akibat, dan proposisi.

Peneliti juga melakukan verifikasi dan falsifikasi, yakni senantiasa memikir ulang selama penulisan; meninjau ulang catatan lapangan; senantiasa mencari penyeimbang melalui

pendekatan intersubjektif. Dengan kata lain, peneliti senantiasa melakukan upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pola Penerapan Teori hukum dalam penulisan skripsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara (FSH UIN SU)

Setelah menelaah satu persatu skripsi yang ditulis oleh mahasiswa HKI FSH UIN SU 2018-2022 (128 skripsi); telaah skripsi dilakukan dengan mengunduh skripsi-skripsi pada laman <http://repository.uinsu.ac.id/>, deskripsi soal “pola” penerapan teori hukum dalam penulisan skripsi mahasiswa HKI FSH UIN SU—berdasarkan temuan peneliti—dapat diklasifikasikan sebagai berikut,

- a. Sebagian skripsi mahasiswa tidak menggunakan kerangka teori/landasan teori yang berisikan teori-teori hukum yang digunakan. Dengan demikian, teori hukum tidak terdapat pada kerangka teori dan pada analisis penulis skripsi.
- b. Sebagian skripsi mahasiswa menggunakan kerangka teori/landasan teori, namun tidak berisikan teori-teori hukum yang digunakan. Kerangka teori yang dibuat hanya menjelaskan konsep-konsep dan penjelasan istilah sebagaimana yang terdapat pada judul skripsi. Penjelasan tersebut cenderung pengulangan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah. Dengan demikian, peneliti tidak menjumpai penggunaan teori hukum baik pada kerangka teori, juga pada analisis penulis.
- c. Sebagian skripsi mahasiswa menggunakan kerangka teori/landasan teori dan menjelaskan teori-teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau



- analisisnya, tetapi ternyata penulis tidak menggunakan teori hukum tersebut pada analisis.
- d. Sebagian skripsi menggunakan kerangka teori dan menjelaskan teori hukum di dalamnya, tetapi teori hukum yang digunakan sebagai analisis berbeda dengan teori hukum pada kerangka teori.
  - e. Sebagian skripsi tidak menggunakan teori hukum pada kerangka teori, namun dalam analisis penulis menggunakan teori hukum.
  - f. Skripsi mahasiswa menggunakan kerangka teori dan menyebutkan teori hukum yang digunakan pada kerangka teori, kemudian menerapkan teori hukum tersebut dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Berdasarkan temuan peneliti, ada 6 (enam) pola penerapan teori hukum dalam penulisan skripsi mahasiswa HKI. Keenam pola tersebut, akan dijelaskan secara terperinci, dimana setiap penjelasan “pola” akan dilengkapi tabel-tabel yang merangkum skripsi yang dimaksud, agar laporan penelitian mudah dipahami.

#### **a. Skripsi yang Tidak Menyusun dan Menggunakan Teori**

Dari 128 skripsi mahasiswa HKI FSH UIN SU 2018-2022 yang tersimpan pada laman <http://repository.uinsu.ac.id/>, peneliti menemukan 52 skripsi yang dapat dikategorikan sebagai pola penerapan teori hukum pertama. Skripsi-skripsi tersebut tidak menyusun dan menggunakan teori sama sekali. Agar lebih jelas, dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2**

#### **Pola Pertama Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi**

No	Judul Skripsi	Tahun	Kerangka Teori	Analisis	Ket.
1	Penjemputan Paksa Seorang Istri Dari Suami Oleh Keluarga	2018	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

	Menurut Pandangan Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan).				
2	Pandangan Masyarakat Desa Sei Apung Jaya Terhadap Istri Yang Berbicara Kasar Kepada Suami (Tela'ah Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi'i Tentang Nusyuz).	2018	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
3	Hukum Meninggalkan Shalat Berjama'ah Karena Menjaga Anak-Anak Agar Tidak Ribut Ketika Shalat Sedang Berlangsung Menurut Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan (Studi Kasus Di Masjid Raya Al-Hidayah Kelurahan Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan).	2018	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
4	Hukum Suami Istri bercumbu di	2018	Tidak ada kerangka	Tidak mengguna	

	tempat umum menurut pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu (Studi kasus lapas kelas II A Rantau Prapat).		teori dan teori hukum	kan teori hukum	
5	Hukum Senam bersama yang Bukan Mahram di Lapangan Biro UIN Sumatera Utara Analisis Berdasarkan Mazhab Syafi'i (Studi kasus di Lapangan Biro Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).	2018	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
6	Masbuk Dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tafsir Alquran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.	2018	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
7	Pandangan Pemuka Agama tentang Kewajiban Suami Membelanjai Mertua (Studi Kasus Karyawan Kebun Huta Padang PTPN III Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

	Mandoge Kabupaten Asahan).				
8	Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 0152/pdt.g/2016 /Mahkamah Syar'iyah - Simpang Tiga Redelong).	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
9	Menikah dengan ompung dongan di Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara menurut pandangan Majelis Ulama Padang Lawas Utara.	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
10	Analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 185/Pdt.P/2013 /PN.Ska tentang perkawinan beda agama ditinjau dari Maqasid Syari'ah.	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
11	Perspektif Ulama Kecamatan Barumon	2019	Tidak ada kerangka	Tidak menggunakan	

	Kabupaten Padang Lawas Tentang Tradisi Menikahkan Jenazah Masih Gadis Pada Kerabat Terdekatnya'. (Studi Kasus Desa Janjilobi Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas.		teori dan teori hukum	kan teori hukum	
12	Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm.).	2019	Tidak menggunakan kerangka teori dan teori hukum	Analisis menggunakan ketentuan mahar dalam perspektif fikih	
13	Implementasi Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai (Studi pada Tiga Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Binjai).	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
14	Hukum Mengganti Air Susu Ibu (ASI) Dengan Susu Formula Bagi	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

	Wanita Karir Menurut Mazhab Maliki (Studi Kasus Tempat Penitipan Anak/TPA Raudhatul 'Izza Asrama Rusunawa UIN SU).				
15	Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam" (Studi Kasus di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang).	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
16	Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Shalat Berjamaah di Rumah" (Studi Kasus di Dusun Simpang Tugu Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir).	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
17	Realisasi Pelaksanaan Fatwa MUI No.5 Tahun 2010	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

	Tentang Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Medan Tembung.				
18	Hak Tanggungan Sebagai Objek Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Menurut Khi (Tinjauan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor : 34/Pdt.G/2009/Pta.Yk.).	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
19	Kesahan berwudhu orang yang mengenakan tinta pemilihan umum dengan label halal MUI ( Studi Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Pada Tahun 2018).	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
20	Tanggung Jawab Orang Tua Mengawasi Aktifitas Anak Pada Kegiatan Marching Band Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Menurut	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

	Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Marching Band Usu Medan).				
21	Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian),.	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak mengguna kan teori hukum	
22	Hukum Thuma' ninah Dalam Pelaksanaan Salat Tarawih Menurut Pendapat Ulama Kecamatan Tanjungbalai (Studi Kasus Kelurahan Sei. Apung Kecamatan Tanjungbalai.	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak mengguna kan teori hukum	
23	Pandangan Anggota MUI Sumatera Utara Tentang Pembaharuan Akad Nikah(Studi Kasus Desa	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak mengguna kan teori hukum	



	Bandar Sono Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara).				
24	Pandangan Ulama Deli Serdang terhadap praktik hibah orang tua kepada anak(studi kasus Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang).	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
25	Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No.02 Tahun 2015 Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam(KHI). (Studi Kasus Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Aceh).	2019	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
26	Praktik Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus di Kelurahan Mabar Hilir	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

	Kecamatan Medan Deli)				
27	Menikah dengan ompung dongan di Desa Tangga Tangga Hambeng Kecamatan Padang Bolak Tenggara Kabupaten Padang Lawas Utara menurut pandangan Majelis Ulama Padang Lawas Utara	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
28	<i>Fast Track</i> Sebagai Salah Satu Kaidah Perceraian, Kajian di Makamah Tinggi Syariah Shah Alam Negeri Selangor (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Kuala Selangor)	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
29	Problematika Masyarakat Desa Liang Asona Terhadap Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

	Padang Lawas Utara)				
30	Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Gunungsitoli Tentang Pengantin Yang Mengqadha Shalat Karena Mengikuti Prosesi Adat Perkawinan	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
31	Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Hukum Membangunkan waktu Sahur Melalui Mikropon Pada Bulan Ramadhan di Masjid al-Huda Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
32	Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun)	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hokum	
33	Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Terhadap	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

	Pembagian Harta Warisan Anak Dalam Kandungan (Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i)				
34	Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
35	Status Hukum Walimatul 'Urs Dengan Hiburan Kesenian Kuda Lumpung (Studi Terhadap Pandangan Ulama Al-Washliyah Kecamatan Air Joman)	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
36	Hukum Membiarkan non Muslim memasuki Masjid menurut Majelis Agama Islam di Patani Selatan Thailand	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
37	Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Humbang Hasundutan Terhadap Penambahan Syarat Perkawinan "Kerbau" Dalam	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

	Sistem Perkawinan 48 Masyarakat Muslim Batak Toba (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan)				
38	Pelaksanaan Ihdad Pada Kalangan Aparatur Sipil Negara Di Dinas Perhubungan Udara Medan (Analisis Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam)	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
39	Persepsi dan Praktek Jama'ah Tabligh Tentang Shalat Berjama'ah di Masjid (Studi Kasus Markaz Madani Jalan Marelan)	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
40	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai (Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
41	Horja Godang Dalam adat Tapanuli Selatan	2020	Tidak ada kerangka	Tidak menggunakan	

	Menurut Ulama Padang Lawas Utara (Studi Kasus Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara)		teori dan teori hukum	kan teori hukum	
42	Pandangan Ulama Kabupaten Simalungun Terhadap Penggunaan Jasa Rias Pengantin Waria/Banci (Studi Kasus Masyarakat Desa Bandar Masilam Kabupaten Simalungun)	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
43	Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat)	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
44	Kedudukan Janda Dalam Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Batak Karo (Studi Kasus Masyarakat Batak Karo Muslim di	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

	Kecamatan Bahorok)				
45	Perlindungan Hukum Bagi Istri yang DiPoligami (Studi Tentang Pemenuhan Hak Istri Di Kecamatan Medan Tembung	2021	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
46	Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Terhadap Pemenuhan Hak-Haka Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)	2021	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
47	Pelaksanaan Salat Pada Masyarakat Nelayan Ketika Melaut Ditinjau Menurut Mazhab Syafi'I (Studi Kasus Desa Nagur, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai)	2021	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
48	Implementasi Surat Edaran Kementerian	2021	Tidak ada kerangka	Tidak menggunakan	

	Agama NO. 9 TAHUN 2020 Tehadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Cocid 19 (Studi Kasus Kecamatan Bajenis Kota Madya Tebing Tinggi)		teori dan teori hukum	kan teori hukum	
49	Penerapan Asas Ultra Petitum Partium dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama (Telaah Putusan Hakim Nomor: 270/Pdt.G/2020/ MS- Banda Aceh).	2021	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggara kan teori hukum	
50	Hukum Pelaksanaan Salat Yang Tidak Sesuai Arah Kiblat Menurut Ulama Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Sumatera Utara (Studi Kasus Di Masjid Taqwa Muhammadiyah Kp. Dadap, Kec. Medan Timur, Kota Medan)	2021	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggara kan teori hukum	
51	Pandangan Para Istri Terhadap Suami yang Melakukan Nikah Sirri (Studi Kasus Jambur Padang Matinggi, Panyabungan	2021	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggara kan teori hukum	



	Utara, Mandailing Natal)				
52	Pandangan Ulama di Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan Tentang Menyardingkan Calon Mempelai Sebelum Akad Nikah	2021	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

Sumber: Data yang diolah

**b. Skripsi yang Memuat Sub-pembahasan Tentang Kerangka Teori/Landasan Teori, Tapi Isi Pembahasan Merupakan “Penjelasan Istilah”**

Berbeda dengan pola pertama yang sama sekali tidak memuat pembahasan mengenai teori yang digunakan dalam skripsi, pola kedua ini memang sudah memuat pembahasan soal kerangka teori/landasan teori. Namun, materi yang dibahas adalah “penjelasan istilah”, atau berisi definisi-definisi. Pola tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3**  
**Pola Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi**

NO	Judul Skripsi	Tahun	Kerangka Teori	Analisis	Ket.
1	Pandangan Pengantin Terhadap Buku Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan	2019	Menggunakan kerangka teori, tidak menyebutkan teori hukum dan berisi uraian tentang kepastian hukum	Tidak menggunakan teori hukum	Tidak disebutkan secara tegas

	Siantar Sitalasari).				
2	Efektivitas enakmen undang-undang keluarga Islam Terengganu tahun 2017 tentang perceraian luar Mahkamah (Studi kasus pada Mahkamah rendah syariah daerah Kuala Terengganu).	2019	Menggunakan kerangka teori yang berisikan uraian tentang kepastian hukum dalam perceraian.	Tidak menggunakan teori hukum	
3	Hukum Pembayaran Upah Buruh Tani Dengan Menggunakan Bagian Dari Hasil Panen Perspektif Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal).	2019	Menggunakan kerangka teori yang berisikan uraian tentang kesepakatan dan kepastian hukum.	Tidak menggunakan teori hukum	
4	Penundaan Pendistribusian Harta Warisan dalam Adat Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam ( Studi Kasus Desa Pastap Julu Kecamatan Tambangan	2019	Menggunakan kerangka teori yang berisi penjelasan umum tentang hukum kewarisan.	Tidak menggunakan teori hukum	

	Kabupaten Mandailing Natal)				
5	Pemahaman Para Suami Terhadap Konsekwensi Sighat Taklik Talak Yang Diucapkannya (Studi Kasus Di Desa Pematang Sungai Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan).	2019	Kerangka pemikiran berisikan uraian tentang cerai <i>mu'allaq</i> (yang digantungkan)	Tidak menggunakan teori hukum	
6	Tempat Tinggal Bagi Wanita Yang Ditalak Raj'i Menurut Majelis Agama Islam Di Yala Thailand.	2019	Kerangka pemikiran berisi penjelasan istilah judul	Tidak ada teori hukum	
7	Implikasi nikah di bawah tangan terhadap proses permohonan penerbitan akta kelahiran anak menurut Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan).	2019	Kerangka pemikiran yang berisi penjelasan artu nikah	Tidak ada uraian tentang analisis penulis	
8	Melaksanakan Ibadah Puasa Ramadhan bagi orang yang junub Menurut	2019	Kerangka teroi berisi penjelasan singkat tentang	Tidak ada teori hukum	

	Pandangan Imam Syafi'I (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli).		puasa bagi orang yang junub, tidak ada teori hukum.		
9	Pola Relasi Anak Dengan Ibu Tiri Dan Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai).	2019	Kerangka pemikiran berisi uraian konsep tanggung jawab keluarga	Tidak menggunakan teori hukum	
10	Pemberian harta waris terhadap anak angkat di tinjau dari kompilasi hukum islam.	2019	Kerangka teori berisi uraian konsep pengangkatan anak dan hukum waris	Tidak menggunakan teori hukum	
11	Pandangan Jama'ah Salafi Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Terhadap Istri Yang Bekerja Mencari Nafkah (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 6)	2020	Kerangka teori hanya menjelaskan pengertian perkawinan dan dalilnya	Teori hukum tidak digunakan	

12	Status Kesaksian Anak Kandung Dalam Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perkara Perceraian Di Mahkamah Syariah Ipoh, Perak, Malaysia (Analisis Berdasarkan Pendapat Imam Syafi'i)	2020	Menggunakan kerangka teori tapi tidak ada teori hukum yang dijelaskan	Tidak ada teori hukum yang digunakan	
13	Larangan Pernikahan Satu Parna Dalam Masyarakat Karo Muslim Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketaren Kecamatan Kaban Kabupaten Karo)	2020	Kerangka teori menjelaskan tentang larangan perkawinan, tidak ada teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
14	Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Beda Warga Negara Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tuapang, Kabupaten Langkat)	2020	Kerangka teori menjelaskan tentang pengertian nikah sirri dan harta gono-gini, Tidak ada teori hukum.	Tidak menggunakan teori hukum	
15	Keabsahan Wali Nikah Perokok Menurut Ormas Keagamaan Muhammadiyah Kota Binjai	2020	Kerangka pemikiran menjelaskan dalil perkawinan, tidak ada teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

16	Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Waris di Pengadilan Agama Medan	2020	Kerangka teori menjelaskan pengertian mediasi	Tidak ada analisis penulis	
17	Kewajiban Ibu Single Parent Terhadap Anak Yang Belum Mumayyiz Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Persepsi Masyarakat Kelurahan Jati Utomo Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai)	2020	Kerangka teori menjelaskan tentang kewajiban orang tua terhadap anak, tidak ada teori hukum	Tidak digunakan teori hukum	
18	Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 354/Pdt.G/2013/PA.PBR Tentang Jatuhnya Talak Karena Suami Murtad	2020	Kerangka teori menjelaskan tentang putusannya perkawinan, tidak ada teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
19	Ketentuan Pembacaan Taklik Talak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia)	2020	Kerangka teori hanya menjelaskan arti taklik talak, tidak ada teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

20	Peran Tengku Kampung Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Syiqaq dan Nusyuz Suami Isteri (Studi Kasus Desa Tanjung Pura Dan Desa Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah Aceh)	2020	Landasan teori hanya menjelaskan dalil perceraian, tidak ada teori hokum	Tidak menggunakan teori hukum	
21	Kewajiban orang tua memberikan pendidikan bagi anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai)	2020	Kerangka teori hanya menjelaskan peranan keluarga, tidak ada teori hokum	Tidak ada analisis penulis	
22	Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Agama Kepada Istri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Keluarga Muallaf Di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli	2020	Kerangka teori hanya menjelaskan kewajiban suami dalam KHI, tidak ada teori hokum	Tidak menggunakan teori hukum	
23	Praktik Penyelesaian Sengketa Harta Setelah Perceraian	2020	Kerangka teori menjelaskan ketentuan	Tidak uraian analisis penulis	

	Antara Suami Pengangguran Antara Dengan Istri Pegawai Negeri Sipil Pada Masyarakat Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo (Tinjauan Kompilasi Hukum Islam)		harta bersama dalam, tidak ada teori hokum		
24	Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB)	2021	Kerangka teori menjelaskan ketentuan nikah dan batas usia nikah, tidak ada teori hokum	Tidak menggunakan teori hokum	
25	Hak hadanah ayah terhadap anak belum mumayiz menurut Panduan hukum keluarga dan warisan selatan Thailand ditinjau dari fiqih syafi'i .	2021	Kerangka teori hanya menjelaskan arti dan ketentuan hadanah, tidak ada teori hokum	Tidak menggunakan teori hokum	
26	Asas kepatutan Ihdad bagi Suami yang Ditinggal Mati oleh Istri	2021	Kerangka pemikiran menjelaskan tentang arti	Tidak digunakan	



	Perspektif Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 Ayat (2)		dan ketentuan iddah dan ihdad, tidak ada teori hukum		
27	Eksistensi Perjanjian Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015	2021	Kerangka teori tidak menjelaskan teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
28	Hak Anak Terhadap Harta Warisan Ibu Yang Terlebih Dahulu Meninggal Dari Ayah Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Aek Raru Kec. Simangambat)	2021	Kerangka pemikiran menjelaskan dalil kewarisan, tidak ada teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	
29	Hukum Melaksanakan Endeng-endeng Dalam Tradisi Waliamah Urusy Menurut Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus Masyarakat Desa Jambur Batu Kecamatan Dolok	2021	Kerangka pemikiran menjelaskan arti <i>walimatul ursy</i> , tidak ada teori hukum	Tidak menggunakan teori hukum	

	Kabupaten Padang Lawas Utara)				
30	Pandangan Ulama Labuhan Batu Selatan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan (Analisis Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	2021	Landasan teori menjelaskan ketentuan batas usia perkawinan, tidak ada teori hukum	Tidak ada analisis penulis	
31	Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Atas Anak Berkebutuhan Khusus di Kelurahan Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan. Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Undang Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002	2021	Kerangka teori menjelaskan ketentuan kewajiban orang tua pada anak, tidak ada teori hukum	Tidak ada analisis penulis	
32	Nafkah Keluarga Yang Ditanggung Isteri (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Rendah Syariah Kuantan Pahang)	2021	Kerangka teori menjelaskan ketentuan perceraian, tidak ada teori hukum	Tidak ada analisis penulis	

33	Kewajiban Suami dalam Menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri menurut KHI BAB XII pasal 81 (Studi kasus sekitar lokalisasi prostitusi Desa Marihat Bukit, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun)	2021	Kerangka teori menjelaskan arti keluarga, hak dan kewajiban keluarga dan masyarakat, tidak ada teori huku	Tidak ada teori hukum yang digunakan	
34	Persepsi dan Praktik Ta'aruf Sebelum Menikah Di kalangan Aktivistis Dakwah PKS Kota Medan	2021	Kerangka teori tidak menjelaskan teori hukum	Tidak ada analisis, tidak ada teori hukum	

Sumber: Data yang diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa, terdapat 34 skripsi yang dapat dikategorikan pada pola penerapan teori hukum kedua, yakni skripsi yang menuliskan kerangka teori atau landasan teori, tetapi tidak ada "teori hukum" yang digunakan pada kerangka teori tersebut apalagi dalam sub-analisis.

### c. Skripsi yang Menyusun Kerangka Teori/Landasan Teori Tapi Tidak Digunakan Dalam Analisis

Pola ketiga ini bisa dibilang berbeda, baik dengan pola pertama maupun pola kedua. Pasalnya, pola ketiga ini sudah menyusun kerangka teori/landasan teori yang memuat teori-teori hukum, tapi tidak menggunakannya dalam analisis

**Tabel 4**  
**Pola Ketiga Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi**

No	Judul Skripsi	Tahun	Kerangka Teori	Analisis	Ket.
----	---------------	-------	----------------	----------	------

1	Efektifitas Mediasi Sebelum Memutuskan Perceraian (Kajian Terhadap Peranan Dan Perkembangan Proses <i>Sulh</i> Oleh Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam Di Selangor, Malaysia).	2018	Menggunakan kerangka teori dan teori yang digunakan adalah <i>al-Shulh</i> (Perdamaian)	Teori hukum tidak digunakan	
2	Pelaksanaan Mediasi Tanpa Dihadiri Suami dan Istri Dalam Kasus Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kisaran Kabupaten Asahan).	2018	Menggunakan kerangka teori yang menjelaskan teori disorganisasi keluarga dan perceraian	Teori hukum tidak digunakan	
3	Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kab. Humbang Hasundutan Terhadap Perkawinan Satu Rumpun Marga Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Muslim Batak Toba (Studi Kasus di Kecamatan Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan).	2018	Menggunakan kerangka teori dan teori yang disebut adalah <i>al-'urf</i>	Teori hukum tidak digunakan	
4	Penetapan Nasab Anak Zina Menurut Hukum	2019	Menggunakan kerangka teori yang	Tidak menggunakan	Teori keadilan tidak

	di Malaysia (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Rayuan Sivil No W-01 (A) - 365-09/ 2016).		berisikan uraian tentang teori keadilan.	kan teori hukum	disebutkan secara tegas
5	Hukum Mandi Wiladah dan Keengganan Masyarakat Desa Gunung Manaon Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas (Analisis Mazhab Syafi'i).	2019	Menggunakan kerangka teori dan teori hukum <i>'urf</i>	Tidak menggunakan teori <i>'urf</i> dalam analisis	
6	Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na-Ix-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara).	2019	Menggunakan landasan teori yang berisi penjelasan teori hukum kafa'ah.	Tidak ada judul analisis penulis	
7	Pengulangan Ijab dan Qabul Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Kaidah Fiqhiyyah (Studi Kasus Di Kecamatan	2019	Kerangka teori berisi penjelasan tentang teori <i>l'imal al kalam aula min ihmalih</i>	Tidak ada uraian analisis penulis	

	Babalan Kabupaten Langkat.				
8	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat mengenai dampak pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dalam mengadili Perkara Dispensasi Nikah	2020	Menggunakan kerangka teori yang menjelaskan teori <i>bulugh al-nikah</i> .	Teori hukum tidak digunakan	
9	Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan	2020	Kerangka teori menguraikan teori <i>maqashid al-syariah</i> , dan <i>'urf</i> .	Tidak digunakan dalam analisis	
10	Pandangan MUI Kota Medan tentang Perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS (Studi Kasus Lembaga Medan Plus)	2021	Landasan teori menjelaskan teori perlindungan anak Imam Ghazali	Teori hukum tidak digunakan	

11	Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Yang Halal Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum (Studi Tentang Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya)	2021	Kerangka teroi menjelaskan teori kesadaran hukum	Teori hukum tidak digunakan pada analisis	
12	Pandangan Masyarakat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Tentang Gugurnya Nafkah Karena Nusyuz (Studi Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 2)	2021	Kerangka teori menjelaskan teori <i>masalah</i>	Tidak ada analisis penulis	
13	Hukum Nikah (Via Video Conference) Perspektif Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor, Malaysia	2022	Kerangka teori menjelaskan teori masalah	Tidak ada bahasan analisis penulis	
14	Persepsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara Tentang Perceraian di Luar Pengadilan	2022	Kerangka teori menjelaskan teori kepastian hukum	Teori kepastian hukum tidak digunakan	

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa terdapat 14 yang dapat dikategorikan ke dalam pola penerapan teori hukum yang ketiga. Artinya, 14 skripsi tersebut memang menggunakan kerangka teori dan menjelaskan teori hukum di dalamnya, tetapi teori hukum tidak digunakan dalam analisis.

**d. Skripsi Menyusun Kerangka Teori/Landasan Teori, Tapi Dalam Sub-Analisis Menggunakan Teori yang Berbeda Dengan yang Disusun**

Pola keempat ini telah juga menyusun kerangka teori/landasan teori yang memuat teori hukum, sama seperti pola ketiga. Namun, berbeda dengan pola ketiga yang tidak menggunakan kerangka teori/landasan teori yang disusun dalam analisis, pola keempat ini malah menggunakan teori hukum lain dalam analisisnya.

**Tabel 5**  
**Pola Keempat Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi**

No	Judul Skripsi	Tahun	Kerangka Teori	Analisis	Ket.
1	Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok Dalam Walimah Al-'Ursy.	2019	Menggunakan kerangka teori, dan teori hukum yakni 'Urf	Teori ' <i>urf</i> tidak dijadikan pisau analisis, teori yang digunakan <i>al-masaqqah</i>	Sebaiknya teori ' <i>urf</i> yang dijadikan pisau analisis
2	Penetapan hak hadhanah akibat perceraian karena fasakh (analisis putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor	2019	Menggunakan kerangka teori berisi penjelasan teori pemeliharaan anak menurut Sayyid Sabiq	Menggunakan teori <i>maqashid syariah</i>	Sebaiknya teori <i>maqashid</i> juga diuraikan pada kerangka teori



	1/Pdt.G/2013/P A.MUR).				
3	Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Siparepare Tengah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara).	2019	Menggunakan kerangka teori yang menjelaskan teori walimatul ursy, teori konflik dan gesekan sosial	Menggunakan teori hukum 'urf dalam analisisnya	Antara kerangka teori dan analisis kurang sinkron
4	Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).	2019	Menggunakan kerangka teori yang menjelaskan teori <i>bulugh al-nikah</i> dan kecerdasan ( <i>rusyid</i> ).	Teori yang digunakan adalah teori pembaharuan hukum, Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.	Penerapan teori hukum tidak konsisten
5	Pandangan Ulama Kota Medan Tentang Hukum Menonton Anime One Piece dan Dampaknya Bagi Keluarga" (Studi Kasus Pada Komunitas One Piece Kolektor Indonesia Regional Medan,	2019	Kerangka teori (pemikiran) berisi penjelasan teori interaksi sosial	Teori yang digunakan adalah teori <i>mafsadah</i> dan kaidah fikih lainnya	

	"KOPKI Medan").				
6	Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015 / PTA.Mdn)	2020	Menggunakan landasan teori yang menjelaskan teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan teori kepastian hukum	Tidak digunakan satupun.	Dalam analisis, penulis menggunakan teori <i>masalah at-Thufi</i> .

Sumber: Data yang diolah

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat 6 skripsi yang termasuk pada kategori pola keempat penerapan teori hukum pada skripsi. Ini artinya, 6 skripsi tersebut menggunakan kerangka teori dan menjelaskan teori hukum di dalamnya, tetapi teori hukum yang digunakan sebagai analisis berbeda dengan teori hukum pada kerangka teori. Pada pola yang keempat ini, sebenarnya penulis sudah menjelaskan teori hukum pada kerangka teori skripsinya dengan baik, akan tetapi ketika menganalisis hasil penelitiannya, penulis tidak menggunakan teori hukum tersebut. Penulis malah menggunakan teori hukum lain sebagai pisau analisisnya, sehingga terkesan terjadi inkonsistensi penerapan teori hukum dalam skripsi tersebut.

#### e. Skripsi yang Tidak Menyusun Kerangka Teori/Landasan Teori Tapi Pada Sub-Analisis Menggunakan Teori Hukum

Pada pola kelima, dalam analisis telah menggunakan teori hukum dalam menelaah temuan. Namun, peneliti tidak menemukan dalam skripsi-skripsi tersebut sub-pembahasan mengenai kerangka teori/landasan teori.

**Tabel 6**

#### **Pola Kelima Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi**

No	Judul Skripsi	Tahun	Kerangka Teori	Analisis	Ket.
1	Pencatatan Nikah Di Desa Sabahotang Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas (Studi Tentang Efektivitas Uu No 1 Tahun 1974 Dan KHI Terhadap Masyarakat Dalam Mencatatkan Peristiwa Nikah).	2019	Menggunakan kerangka teori berisi uraian tentang arti perkawinan, dalil dan nikah sirri, tidak ada teori hukum.	teori efektifitas hukum diuraikan dalam sub bab hasil penelitian	
2	Tradisi Nusroh Ahliyah Yang Ditinggal Berdakwah Di Kalangan Jama'ah Tabligh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjungbalai Kabupaten Asahan).	2019	Menggunakan landasan teori yang menjelaskan tentang nafkah, tidak ada teori hukum	Megguna teori kemaslahatan dalam analisis	
3	Pandangan Ulama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Tentang Tradisi Segera Menikahkan Anak Perempuan	2020	Menggunakan kerangka teori, tapi tidak ada teori hukum	Megguna teori kemaslahatan dalam analisis	

	Karena Terlambat Pulang Pacaran				
4	Perkembangan Hukum Waris Islam pada masyarakat suku karo muslim di Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat	2020	Kerangka teori hanya menjelaskan arti kewarisan, tidak ada teori hukum	Menggunakan teori pluralism hukum	
5	Pandangan Ulama Sumatera Utara Terhadap Rekayasa Haid Yang Mempengaruhi Iddah	2020	Menggunakan kerangka pemikiran, tidak ada teori hukum	Menggunakan teori <i>maqashid al-syariah</i>	
6	Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perma No.5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk)	2020	Kerangka pemikiran berisi penjelasan dispensasi kawin, tidak ada teori hukum	Menggunakan teori prinsip penting dalam kekuasaan kehakiman	
7	Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah)	2020	Tidak ada kerangka teori dan teori hukum	Menggunakan teori <i>'urf</i> dalam analisis	

Sumber: Data yang diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa pola kelima penerapan teori hukum pada skripsi mahasiswa mencapai angka 7. Ini artinya, terdapat 7 skripsi yang tidak menjelaskan teori hukum

pada kerangka teori, tetapi dalam analisisnya, penulis menerapkan teori hukum.

**f. Skripsi yang Menyusun dan Menggunakan Kerangka Teori/Landasan Teori Berdasarkan Teori Hukum**

Pada pola keenam ini, para penulis skripsi telah menyusun kerangka teori/landasan teori dalam sub-pembahasan khusus, dimana isi kerangka teori tersebut adalah teori-teori hukum. Pun begitu, mereka juga menggunakan teori yang disusun untuk menganalisis temuan penelitian.

**Tabel 7**

**Pola Keenam Penerapan Teori Hukum Pada Skripsi**

No	Judul Skripsi	Tahun	Kerangka Teori	Analisis	Ket.
1	Pandangan Akademisi Hukum Islam Kota Medan Tentang Tasyabbuh Dan Kaitannya Dengan Perayaan Hari Tertentu.	2019	Landasan teori berisi penjelasan tentang teori <i>tasyabbuh</i>	Menggunakan teori <i>tasyabbuh</i>	Penggunaan teori hukum dalam analisis sudah sesuai
2	Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara : (Studi Analisis Berdasarkan Pendapat Mazhab Syafi'i).	2019	Kerangka teori menjelaskan teori <i>'Urf/Adat</i>	Teori hukum digunakan dalam analisis dengan relatif baik	

3	Tradisi Maantau dalam pernikahan Orang Ocu (Studi Kasus Masyarakat Desa Parit Baru, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, provinsi Riau).	2020	Menggunakan landasan teori yang menjelaskan teori <i>sadd al-zari'ah</i>	Teori hukum digunakan	
4	Hukum Pelaksanaan Horja Turun (Kenduri Kematian) Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas)	2020	Teori <i>Maqashid Al-Syariah</i> dijelaskan pada kajian teoritis	Teori hukum digunakan	
5	Urgensi Koreksi Maghnet Kompas Terhadap Akurasi True North Dalam Pengukuran Akurasi Arah Kiblat) (Studi Kasus Masjid Al-Huda Di Kelurahan Di Kelurahan Harjosari I Dan Masjid Rohaniah Di Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amlas, Kota Medan)	2020	Teori Akurasi Arah Kiblat	Teori digunakan	
6	Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat (studi	2020	Kerangka teori menjelaskan teori	Teori hukum digunakan dengan	

	kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 157/Pdt.G/2019/PA.Tba Tentang Cerai Gugat),k		efektivitas dan mediasi	kurang maksimal	
7	Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Jama'ah Tabligh (Studi Kasus Desa Marjanji Halaqoh Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai )	2020	Kerangka teori menjelaskan teori ketahanan keluarga	Digunakan dalam analisis	
8	Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari'ah (Telaah Putusan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)	2020	Kerangka teori menjelaskan teori <i>maqashid al-syariah</i>	Teori hukum digunakan dengan baik pada analisis	
9	Perjanjian Nikah Tidak Dipoligami Pada Masyarakat Desa Masjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 29).	2020	Kerangka teori menjelaskan Teori tujuan hukum ( <i>maqashid</i> )	Teori hukum digunakan dengan baik	

10	Pandangan MUI Kabupaten Labuhan Batu Terhadap Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Menangani Wanita Hamil Dan Melahirkan (Studi Kasus Kabupaten Labuhan Batu)	2020	Kerangka pemikiran menjelaskan teori <i>maqashid syariah</i>	Teori hukum digunakan dalam analisis	
11	Penetapan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/P.A.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.P/2019/P.A.Simalungun)	2021	Kerangka teori menjelaskan Teori <i>Maqashid al-Syariah</i> , dan Teori Interpretasi Hukum	Teori hukum digunakan dengan baik pada analisis	
12	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Mengalami Toxic Parenting Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Desa Marindal I Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang)	2021	kerangka teori menjelaskan teori pola asuh keluarga	Penggunaan teori tidak maksimal dalam uraian analisis	
13	Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik	2021	Kerangkan teori menjelaskan	Teori hukum digunakan,	



	(E- Litigasi) pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif <i>Al-Maslahah Al-Mursalah</i>		teori <i>Maslahah Mursalah</i>	namun belum maksimal	
14	Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Poligami di Mahkamah Syariah (Telaah Putusan Nomor. 164/Pdt.P/2018/MS. Tkn)	2021	Kerangka teori menjelaskan Teori <i>Maqashid al-Syariah</i> .	Teori hukum digunakan dengan baik pada analisis	
15	Pandangan Pemuka Agama Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Poligami Tidak Tercatat (Analisis Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam)	2021	Kerangka teori menjelaskan teori <i>masalah mursalah</i>	Teori hukum digunakan dengan relatif baik	

Sumber: Data yang diolah

Pola keenam dari penerapan teori hukum skripsi mahasiswa Prodi HKI adalah skripsi yang menggunakan kerangka teori dan menjelaskan teori hukum di dalamnya, kemudian menerapkannya dalam menganalisis hasil penelitian. Berdasarkan tabel di atas, skripsi yang masuk dalam kategori ini berjumlah 15 buah. Pada pola ini, terlihat bahwa 15 skripsi yang diteliti telah menggunakan kerangka teori berisikan penjelasan teori-teori hukum yang akan digunakan dalam menganalisis hasil penelitiannya. Kemudian, teori-teori hukum tersebut memang dipergunakan oleh penulis dalam analisis. Sehingga

terlihat adanya konsistensi penerapan teori hukum pada kerangka teori dan analisis.

## **2. Pandangan Penulis Skripsi Terhadap Penggunaan Teori Hukum dalam Penulisan Skripsi**

Setelah menelaah konten (isi) skripsi-skripsi, untuk mendapatkan pemaknaan (pandangan) para subjek yang terkait (intersubjektivitas), penulis melakukan wawancara dan mengajak para penulis skripsi mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Perlu dijelaskan, bahwa yang diwawancarai peserta FGD tidak semua, melainkan perwakilan dari masing-masing kategori yang sudah di-pola-kan.

BD (nama hanya dibuat berdasarkan inisial), mengatakan bahwa alasan dirinya tidak memuat kerangka teori/landasan teori yang berbasis teori hukum karena memang sama sekali tidak mengetahui. Pasalnya, saat kuliah metode penelitian, perkuliahan hanya berlangsung selama 3 (tiga) kali perkuliahan. Jangankan teori hukum atau kerangka teori, untuk membuat proposal itu aja mencontoh skripsi-skripsi senior. Dulu kuliah metapel (*pen*: metode penelitian) kami hanya masuk 3 kali. Dosenya tak masuk masuk. Mungkin skripsi itu selesai karena dosen pembimbing kasihan.<sup>76</sup>

BD yang termasuk pada pola pertama ini, turut menambahkan, bahwa selain kuliah metode penelitian yang tidak cukup, juga dosen pembimbingnya tidak menjelaskan soal kerangka teori. “Tentunya teori hukum pun tidak dipahami”, ujar BD.

RAH, juga memberikan penjelasan yang relatif sama. Terkait pembelajaran metode penelitian, beliau juga mengaku bahwa hanya beberapa kali—tidak tuntas—perkuliahan terlaksana. RAH menambahkan pula, bahwa dalam belajar

---

<sup>76</sup> BD, Penulis Skripsi dalam Pola Pertama, Wawancara Pribadi, Medan, 06 Oktober 2022.

Pengantar Ilmu Hukum pun hanya berlangsung sebanyak 4 kali.<sup>77</sup>

MF, penulis skripsi pada pola ketiga. “Memang saat perkuliahan hanya beberapa kali terlaksana perkuliahan Metodologi Penelitian, namun yang mengajarkan menyusun kerangka teori adalah dosen pembimbing skripsi”, jelas MF. Adapun yang menjadi alasan MF tidak menggunakan teori tersebut dalam analisis karena memang tidak mengerti. Untuk analisis ini, dosen pembimbingnya tidak lagi memperhatikan, sebab dirinya menjalankan proses bimbingan lebih dari 18 bulan. Sebab proses yang lama, MF diizinkan untuk melaksanakan sidang *munaqasyah*, dengan janji akan memperbaiki skripsinya pasca-sidang.<sup>78</sup>

AFZ, merupakan penulis skripsi yang termasuk ke dalam pola membuat sub-pembahasan kerangka teori, tapi tidak satupun teori hukum dijelaskan, melainkan hanya menjelaskan soal istilah-istilah dalam kerangka teori tersebut. Beliau menjelaskan, bahwa memang sama sekali tidak mengerti soal teori hukum apalagi soal metode penelitian. Keterangan AFZ, bahwa skripsinya selesai karena dibantu oleh rekan sesama mahasiswa.<sup>79</sup>

Untuk mendapati keterangan yang komprehensif, penulis juga mewawacarai peneliti skripsi pada pola keenam. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pola keenam adalah pola yang menyusun kerangka teori/landasan teori berbasis teori

---

<sup>77</sup> RAH, Penulis Skripsi dalam Pola Pertama, Wawancara Pribadi, Medan, 06 Oktober 2022.

<sup>78</sup> MF, Penulis Skripsi dalam Pola Ketiga, Wawancara Pribadi, Medan, 29 September 2022.

<sup>79</sup> AFZ, Penulis Skripsi dalam Pola Kedua, Wawancara Pribadi, Medan, 06 Oktober 2022.

hukum dan menggunakan teori tersebut dalam menganalisis temuan. Peneliti mewawancarai AMS.

AMS, menjelaskan bahwa memang dalam perkuliahan tidak ada penjelasan mengenai penggunaan teori hukum dalam penelitian skripsi. Tapi, dosen pembimbing skripsi mengajarkan AMS tentu kegunaan teori hukum tersebut. Di bawah bimbingan dosen pembimbing tersebut, AMS akhirnya mampu menyusun dan menggunakan teori hukum dalam kerangka teori/landasan teori pada pembahasan analisis.<sup>80</sup>

### **3. Pandangan Dosen Pengampu Mata Kuliah Metode Penelitian Prodi HKI FSH UIN SU Terhadap Penggunaan Teori Hukum dalam Penulisan Skripsi**

Setelah melakukan wawancara terhadap penulis skripsi, bahwa salah satu alasan mereka tidak menyusun kerangka teori/landasan teori dalam penulisan skripsi karena tidak mendapatkan perkuliahan maksimal. Ketidakmaksimalan itu disebabkan karena dosen pengampu mata kuliah jarang masuk. Lalu, penulis turut mengkonfirmasi lebih lanjut, dengan mempertanyakan, “apakah semua dosen pengampu mata kuliah metode penelian tidak melaksanakan perkuliahan dengan baik?” Ternyata ada dosen yang aktif dan bertanggung jawab dalam mengajar.

S, adalah dosen yang dianggap aktif dan senantiasa memenuhi tanggungjawabnya dalam mengajar metode penelitian di prodi HKI FSH UIN SU. Menurut S, penggunaan teori hukum dalam penelitian sangat dibutuhkan. Karena, “tanpa teori bagaimana melakukan penelitian? baik itu skripsi, tesis, disertasi , dan lain-lain!” ujar S.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> AMS, Penulis Skripsi dalam Pola Keenam, Wawancara Pribadi, Medan, 04 Oktober 2022.

<sup>81</sup> S, Dosen Metode Penelitian Prodi HKI FSH UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan, 27 September 2022.

Ketika dikonfirmasi soal penulis skripsi pada pola pertama, yakni yang *sama sekali* tidak menggunakan teori hukum, S menjelaskan soal SKS dan sistem perkuliahan. Menurut S, seharusnya “mata kuliah metodologi penelitian minimal 4 (empat) SKS, namun sayangnya di Prodi HKI UIN SU hanya diberikan 2 (dua) SKS, baiknya ada juga mata kuliah bimbingan skripsi yang non-sks”, terang S.

MNHD juga memberikan jawaban yang hampir sama. Bahwa “di setiap kampus manapun kuliah metode penelitian itu mata kuliah wajib. Bagusnya, ada ‘pengantar’ sebagai prasyarat baru masuk ke metode penelitian hukum”, terang MNHD. Soal teori hukum, “penelitian apapun butuh teori, ya kalau penelitian ekonomi jelas pakai teori ekonomi, begitu juga penelitian hukum, tentu pakai teori ilmu hukum; hukum Islam juga rumpun ilmu hukum<sup>82</sup>”, menurut MNHD.

Soal beberapa pola yang telah dijelaskan, MNHD mengatakan bahwa pada saat mata kuliah metode penelitian diajarkan, maka itu hanya pemahaman teoritis. Sedangkan yang memandu mahasiswa dalam tataran praktisnya adalah dosen pembimbing. MNHD juga setuju kalau ada mata kuliah khusus untuk penulisan skripsi berbasis hukum atau hukum Islam.

#### **4. Pandangan Dosen Pembimbing Skripsi Prodi HKI FSH UIN SU Terhadap Penggunaan Teori Hukum dalam Penulisan Skripsi**

IR dan RM, ketika diadakan FGD memberikan tanggapannya, soal penggunaan teori hukum dalam penelitian skripsi. Mereka memberikan relatif sama, bahwa “dikarenakan teori hukum belum diajarkan di Program S1, maka tidak relevan rasanya bila skripsi mahasiswa S1 harus menggunakan teori hukum. Khawatirnya, skripsi tersebut seperti Tesis, yang

---

<sup>82</sup> MNHD Dosen Metode Penelitian Prodi HKI FSH UIN SU, Wawancara Peribadi, Medan, 3 September 2022.

merupakan tugas penelitian pada Program Strata 2. Kalau pada Tesis, penerapan teori hukum itu masih bisa dimaklumi, disebabkan mahasiswa S2 sudah mendapat mata kuliah khusus tentang teori hukum.<sup>83</sup>

AA yang juga merupakan dosen pembimbing skripsi di Prodi HKI FSH UIN SU menjelaskan, bahwa kerangka teori/landasan teori tidak mesti tuliskan lagi. Pasalnya, dalam Bab II penulisan skripsi mahasiswa memuat ketentuan normatif. Maksud kajian normatif adalah berupa ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Quran, al-Sunnah, Undang-Undang, atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Ketentuan inilah yang dijadikan “pisau analisis” dalam Bab IV skripsi mahasiswa.<sup>84</sup>

ZAP, memberikan keterangan yang relatif sama dengan AA, bahwa yang dijadikan “pisau analisis” adalah kaidah-kaidah hukum yang berlaku (positif) atau kaidah-kaidah dalam kitab-kitab fiqh Islam. Alasan ZAP, “kalau kita gunakan teori hukum sebagai pisau analisis, mahasiswa itu terkadang ‘tak nyambung’ (kesulitan)”, ujar ZAP. Sebab itu yang dijadikan basis teori dalam menyelesaikan masalah penelitian hanya kaidah normatif (materil) dalam hukum positif atau dalam kajian fiqh Islam.<sup>85</sup>

RSS, memberikan penjelasan yang sama dengan AA dan ZAP, bahwa mahasiswa bimbingan beliau dibimbing dalam menggunakan kerangka teori, dimana “kerangka teori itu

---

<sup>83</sup>IR dan RM, Dosen FSH UIN SU, Tanggapan FGD, Medan, 01 September 2022 .

<sup>84</sup> AA, Dosen Prodi HKI FSH UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Oktober 2022.

<sup>85</sup> ZAP, Dosen Pembimbing Skripsi Prodi HKI FSH UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan, 29 September 2022.

adalah kaidah-kaidah dalam hukum positif dan kaidah dalam kajian fiqh Islam". Karena memang, standar penulisan skripsi sebagaimana biasa yang RSS bimbing, tetap diluluskan saat ujian *munaqasyah*, "tetap lulus walaupun tidak menggunakan teori hukum dalam kerangka teori", ujar RSS.<sup>86</sup>

HJ, pada saat FGD, mengatakan bahwa mahasiswa tidak konsisten dalam menggunakan panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan FSH UIN SU. Pasal itulah kenapa banyak mahasiswa tidak menggunakan kerangka teori dalam penulisan skripsi. Penjelasan tambahan dari HJ, bahwa ada semacam tuntutan agar mahasiswa mesti segera ditamatkan, sehingga skripsi itu selalu tidak diperhatikan.<sup>87</sup>

S, turut menambahkan saat di wawancara. Bahwa banyak mahasiswa Prodi HKI yang datang bimbingan hanya sekitar seminggu sebelum dilaksanakan wisuda. Dengan faktor pertimbangan kasihan mengingat mahasiswa mengatakan tidak sanggup bayar SPP lagi, akhirnya skripsi mahasiswa "tidak terlalu" diperiksa.<sup>88</sup>

I, menjelaskan bahwa teori hukum itu sendiri tidak ada penjelasannya dalam panduan penulisan skripsi FSH UIN SU. "Yang ada hanya sub-kerangka teori, tapi tidak dijelaskan apa saja yang jadi ketentuan kerangka teori", jelas I. Karena itu, biasanya saat membimbing skripsi, kerangka teori yang ditulis mahasiswa hanya kajian kaidah-kaidah hukum atau hukum

---

<sup>86</sup> RSS, Dosen Pembimbing Skripsi Prodi HKI FSH UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan, 4 Oktober 2022.

<sup>87</sup> HJ, Dosen Pembimbing Skripsi Prodi HKI FSH UIN SU, Tanggapan FGD, Medan, 01 September 2022

<sup>88</sup> S, Dosen Pembimbing Skripsi Prodi HKI FSH UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan, 29 September 2022.

Islam.<sup>89</sup> Pun begitu, “selalu lulus setiap kali mahasiswa dalam ujian munaqasyah, ada atau tidak ada landasan teori itu”, tambah I.

##### **5. Pandangan Pimpinan Prodi HKI FSH UIN SU dan Narasumber Utama Pada Saat FGD terhadap Penggunaan Teori Hukum dalam Penulisan Skripsi**

Untuk memperjelas masalah ini, peneliti telah mewawancarai Ketua Prodi HKI, Dr. Nurul Huda Prasetia. Beliau mengemukakan bahwa secara akademis, penelitian harus ada kerangka teori yang di dalamnya itu memang harus ada penjelasan setidaknya satu teori hukum yang hendak digunakan. Teori hukum yang kita maksud itu sebenarnya sudah ada disebut dalam kitab-kitab turas dan dijelaskan secara sistematis, seperti teori qiyas, *urf*, masalah murasalah dan *sad zariyah*. Cuma kita terkadang mahasiswa tidak mengatakannya sebagai sebuah teori hukum, dikarena mereka belum faham bagaimana sebenarnya teori-teori tersebut menjadi satu bangunan teori hukum.<sup>90</sup>

Peneliti mendapatkan penjelasan dari Dr. Heri Firmansyah, selaku Sekretaris Prodi HKI. Firmansyah mengemukakan, dalam penelitian hukum, entah skripsi atau apapun mesti ada kerangka teori. Selain kerangka teori/landasan teori, “terlebih dulu dijelaskan kerangka konseptual, semisal soal nafkah, maka harus dijelaskan konsep nafkah secara utuh. Setelah kerangka konseptual itu, baru disusun kerangka teori sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dalam temuan penelitian skripsi”, jelas Heri.

---

<sup>89</sup> I, Dosen Pembimbing Skripsi Prodi HKI FSH UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan, 15 September 2022.

<sup>90</sup>Nurul Huda Prasetia, Ketua Prodi HKI Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU, Wawancara Pribadi, Medan, 8 Spetember 2022.



Tanggapan dari salah seorang narasumber FGD, Dr, Nurasiyah, yang mengatakan bahwa harus dibedakan antara teori hukum (*legal theory*) sebagai sebuah disiplin ilmu dengan teori hukum yang merupakan hasil pemikiran (*legal proposition*) sebagai bahan kerangka analisis atau pisau analisis. Bisa saja teori hukum (*legal theory*) belum diajarkan pada mahasiswa S1, akan tetapi teori hukum sebagai hasil pemikiran telah diajarkan pada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum secara umum, dan mahasiswa Prodi HKI secara khusus. Mata kuliah Fikih, Ushul Fikih, *Qawaidh Fiqhiyyah*, *Qawaidh Ushul Fiqh*, dan Filsafat Hukum Islam telah diajarkan pada Mahasiswa S1, yang membahas segala macam teori hukum Islam dengan berbagai tokoh dan ulama yang mengembangkan teroi tersebut. Jadi, menurut beliau, bagaimana mungkin di skripsi tidak perlu teori hukum, padahal sub judul tentang kerangka teori terdapat dalam sebuah skripsi.

Lebih lanjut beliau menyebutkan, sepertinya ada kesalahpahaman terkait penempatan kata teori hukum dalam disiplin ilmu umum dengan teori hukum dalam disiplin ilmu hukum Islam. Yang dinyatakan oleh sejumlah dosen mengacu kepada teori hukum umum atau konvensional, yang memang tidak dipelajari di semester 1 Fakultas Syari'ah dan Hukum. Berbeda halnya dengan teori hukum Islam yang sudah dipelajari sejak semester 1.<sup>91</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Teori Hukum dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa HKI FSH UIN SU Perspektif Teori Pengembangan Ilmu Hukum**

---

<sup>91</sup>Nurasiyah, Narasumber FGD, Tanggapan FGD, Medan, 01 September 2022.

Telah dijelaskan, bahwa dalam ajaran hukum baik teoritikal maupun praktikal, teori hukum akan memberikan tempat berdiri peneliti dalam melihat hukum, sehingga dapat diharapkan akan menghasilkan produk penelitian yang memenuhi standar ilmiah. Sebab, teori hukum adalah teori mengenai hukum sebagai norma sosial dan sistem nilai dalam hidup bermasyarakat.

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah, terutama di bidang hukum, pemahaman akan teori hukum akan sangat penting dan bermanfaat menjadi “pisau” untuk menganalisis permasalahan hukum guna membangun sebuah argumen. Perihal penulisan karya tulis ilmiah, dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal, masih sering menjadi permasalahan bagi sebagian kalangan oleh karena masih terdapat kebingungan dalam mengonstruksikannya. Tak ayal, bahwa karya ilmiah yang dihasilkan menjadi kurang dapat berkontribusi secara optimal dalam pengembangan keilmuan dan penyelesaian masalah.

Telah dideskripsikan mengenai temuan penelitian, yakni bagaimana pola penerapan teori hukum dalam penulisan skripsi mahasiswa HKI FSH UIN SU. Berikut reduksi dan penyajian hasil penelitian sebelumnya.

**Tabel 8**  
**Presentase Pola Penerapan Teori Hukum**  
**Skripsi Mahasiswa**

No	Pola Penerapan Teori Hukum	Jumlah Skripsi	Persentase
1	Tidak ada kerangka teori atau kerangka pemikiran, dan tidak menggunakan teori hukum pada kerangka teori dan analisis	<b>52</b>	<b>40,62</b>
2	Menggunakan kerangka teori atau kerangka pemikiran, tetapi	<b>34</b>	<b>26,56</b>

	tidak ada teori hukum yang digunakan pada kerangka teori dan analisis		
3	Menggunakan kerangka teori dan menjelaskan teori hukum di dalamnya, tetapi teori hukum tidak digunakan dalam analisis	<b>14</b>	<b>10,93</b>
4	Menggunakan kerangka teori dan menjelaskan teori hukum di dalamnya, tetapi teori hukum yang digunakan sebagai analisis berbeda dengan teori hukum pada kerangka teori	<b>6</b>	<b>4,68</b>
5	Tidak ada teori hukum yang dijelaskan pada kerangka teori, tetapi dalam analisis menggunakan teori hukum	<b>7</b>	<b>5,46</b>
6	Menggunakan kerangka teori dan menjelaskan teori hukum di dalamnya, kemudian menerapkannya dalam menganalisis hasil penelitian	<b>15</b>	<b>11,71</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>128</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data yang diolah

Dari tabel di atas, dapatlah disimpulkan bahwa persentase pola penerapan teori hukum skripsi mahasiswa Prodi HKI adalah sebagai berikut.

1. Pola *pertama*, yaitu skripsi yang tidak ada kerangka teori/landasan teori, dan tidak menggunakan teori hukum pada kerangka teori dan analisis, mencapai 40,62% atau 52 skripsi.

2. Pola *kedua*, yaitu skripsi yang menggunakan kerangka teori/landasan teori, tetapi tidak ada teori hukum yang digunakan pada kerangka teori dan analisis, mencapai 26,56% atau 34 skripsi.
3. Pola *ketiga*, yaitu skripsi yang menggunakan kerangka teori/landasan teori dan menjelaskan teori hukum di dalamnya, tetapi teori hukum tidak digunakan dalam analisis, mencapai 10,93% atau 14 skripsi.
4. Pola *keempat*, yaitu skripsi yang menggunakan kerangka teori dan menjelaskan teori hukum di dalamnya, tetapi teori hukum yang digunakan sebagai analisis berbeda dengan teori hukum pada kerangka teori, mencapai 4,68% atau 6 skripsi.
5. Pola *kelima*, yaitu skripsi yang tidak ada teori hukum yang dijelaskan pada kerangka teori, tetapi dalam analisis menggunakan teori hukum, mencapai 5,46% atau 7 skripsi.
6. Pola *keenam*, skripsi yang menggunakan kerangka teori dan menjelaskan teori hukum di dalamnya, kemudian menerapkannya dalam menganalisis hasil penelitian, mencapai 11,71% atau 15%.

Mengenai pola pertama, peneliti mengambil salah satu skripsi, yang berjudul *Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam" (Studi Kasus di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)*.<sup>92</sup> Skripsi yang diupload pada tahun 2019 ini tidak menggunakan kerangka teori/landasan teori pada bab I, tetapi uraian tentang ketentuan mahar menurut hukum Islam dijelaskan pada bab II. Kemudian, pada judul analisis penulis, juga tidak ditemukan penggunaan teori hukum.

---

<sup>92</sup>Lihat <http://repository.uinsu.ac.id/8493/1/SKRIPSI%20JAMAL.pdf>

Sebenarnya, bisa saja skripsi ini menggunakan teori hukum 'urf, teori perubahan hukum, atau *maqashid al-syari'ah*, sehingga hasil penelitiannya dapat dianalisis dengan lebih bagus lagi.

Contoh kedua, skripsi yang berjudul *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai (Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)*, yang diupload pada tahun 2020.<sup>93</sup> Skripsi ini juga tidak memuat kerangka teori/landasan teori, dan penjelasan tentang teori hukum yang akan digunakan dalam penelitian tidak ada ditemukan, sehingga dalam analisisnya tidak menggunakan teori hukum. Pada bab II, dijelaskan secara teoritis tentang gambaran umum perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, nafkah, dan keharmonisan rumah tangga. sebenarnya, sesuai dengan judulnya, analisis Pasal 80 ayat 4 KHI, maka akan lebih baik lagi bila penulis menerapkan teori hukum seperti teori efektifitas hukum, teori perubahan hukum dan teori sosiologi hukum lainnya.

Ihwal pola kedua, sebagai contoh, skripsi yang berjudul *Pemenuhan Nafkah Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat Beda Warga Negara Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tuapang, Kabupaten Langkat)* yang diupload pada tahun 2020.<sup>94</sup> Pada kerangka teori, penulis hanya menjelaskan pengertian tentang arti harta gono gini, arti anak yang sah, dan ketentuan asal usul menurut KHI, yang diuraikan dalam 1 halaman saja. Kemudian, skripsi yang berjudul *Hukum Melaksanakan Endeng-endeng Dalam Tradisi Waliamah Urusy Menurut Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara (Studi Kasus Masyarakat Desa*

---

<sup>93</sup>Lihat <http://repository.uinsu.ac.id/9394/1/Skripsi%20Fitri%20Adilla%20Risa.pdf>

<sup>94</sup>Lihat <http://repository.uinsu.ac.id/9628/1/Cover%20Skripsi.pdf>

*Jambur Batu Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara*) yang diupload pada tahun 2021.<sup>95</sup> Skripsi ini menggunakan kerangka pemikiran yang berisi penjelasan tentang *walimatul ursy* menurut ketentuan hukum Islam, yang diuraikan dalam 1,5 halaman. Sepertinya, kedua penulis belum bisa memahami tentang apa yang sebaiknya ditulis dalam kerangka teori/landasan teori dalam sebuah skripsi. Kemudian, kedua skripsi di atas, tidak menerapkan teori hukum dalam kerangka teori dan analisisnya. Padahal, banyak teori hukum konvensional dan teori hukum Islam lainnya yang bisa digunakan untuk memperkaya hasil penelitian skripsi tersebut.

Lalu, pola ketiga, skripsi yang berjudul *Persepsi Masyarakat Kecamatan Percut Sei Tuan Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan* yang diupload pada tahun 2020.<sup>96</sup> Dalam kerangka teori, penulis menguraikan teori *maqashid al-syariah*, dan *'urf*. Akan tetapi, ketika menganalisis hasil penelitian, penulis tidak menggunakannya. Bila penulis mempergunakan teori-teori hukum tersebut dalam analisisnya, menurut hemat peneliti, hasil analisisnya akan semakin baik. Dalam skripsi, penulis menjelaskan hasil analisisnya dalam 3 halaman saja.

Contoh kedua, skripsi yang berjudul *Kesadaran Hukum Penggunaan Kosmetika Yang Halal Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum (Studi Tentang Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya)*

---

<sup>95</sup><http://repository.uinsu.ac.id/11407/1/skripsi%20hukum%20melaksanakn%20endeng-endeng%20dalam%20tradisi%20walimah.pdf>

<sup>96</sup><http://repository.uinsu.ac.id/10315/1/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20FADLI%20PRAWIRO%20UNTUK%20PUSTAKA%20UINSU.pdf>

yang diupload pada tahun 2021.<sup>97</sup> Pada kerangka teori, penulis telah menjelaskan dengan sangat baik tentang teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, dan teori *masalahah* Imam Ghazali. Namun sayangnya, kedua teori hukum ini tidak dipergunakan penulis dalam menganalisis hasil penelitiannya. Dalam skripsi, penulis menjelaskan hasil analisisnya hanya dalam 1,5 halaman saja.

Pola keempat sebagai contoh, skripsi yang berjudul *Pandangan Ulama Dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Tentang Adat Temetok Dalam Walimah Al-'Ursy* yang diupload pada tahun 2019.<sup>98</sup> Dalam kerangka teori, penulis sudah menjelaskan dengan baik tentang teori *'urf* (adat) yang memang tepat untuk diterapkan sesuai dengan judul skripsi yang membahas tentang tradisi *temetok*. Akan tetapi, dalam analisis, penulis tidak menggunakan teori hukum *'urf* ini, penulis menggunakan teori hukum (kaidah fikih) yang berbunyi *al-masaqqah tajlib alt-taisyir* dalam analisisnya. Sebenarnya, bila teori *'urf* itu ditambahkan sebagai pisau analisis, menurut hemat penulis, maka hasil analisis skripsi akan lebih baik.

Contoh kedua, skripsi yang berjudul *Penetapan hak hadhanah akibat perceraian karena fasakh (analisis putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)* yang diupload pada tahun 2019.<sup>99</sup> Dalam kerangka teori, penulis menjelaskan tentang teori pemeliharaan anak menurut Sayyid Sabiq, namun teori ini tidak muncul dalam analisis penulis. Penulis

---

<sup>97</sup><http://repository.uinsu.ac.id/12257/1/Nazlyany%20Hasibuan%20Skripsi%20full%20.pdf>

<sup>98</sup><http://repository.uinsu.ac.id/8183/1/Skripsi%20Ricky%20Irbansyah.pdf>

<sup>99</sup><http://repository.uinsu.ac.id/7037/1/Skripsi%20Ummi%20Halimah%20Lubis.pdf.pdf>

menggunakan teori maqashid syari'ah sebagai pisau analisisnya. Sebenarnya, teori maqashid syari'ah ini sudah tepat bila dijadikan sebagai teori hukumnya, hanya saja sebaiknya penulis menguraikan lebih dahulu teori ini pada kerangka teori. Dengan demikian terlihat adanya konsistensi penerapan teori hukum pada kerangka teori dan analisis.

Pola kelima, sebagai contoh, skripsi yang berjudul *Perkembangan Hukum Waris Islam pada masyarakat suku karo muslim di Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat* yang diupload pada tahun 2020.<sup>100</sup> Pada kerangka teori, penulis hanya menjelaskan arti warisan secara istilah, sebab-sebab mewarisi dan ahli waris, yang ditulis dalam 1,5 halaman. Jadi, tidak ada penjelasan tentang teori hukum yang akan digunakan. Namun, ketika menganalisis hasil penelitian, penulis menerapkan teori pluralism hukum dengan mengkaitkan dengan istilah pluraslisme hukum kuat (*strong legal pluralism*) dan pluralisme hukum lemah (*weak legal pluralism*). menurut peneliti, analisis penulis cukup bagus ketika menggunakan teori ini.

Contoh kedua, skripsi yang berjudul *Pandangan Ulama Sumatera Utara Terhadap Rekayasa Haid Yang Mempengaruhi Iddah* yang diupload pada tahun 2020.<sup>101</sup> Dalam kerangka pemikiran, penulis menjelaskan arti iddah, dan haid serta dalil-dalinya dalam AlQur'an. Penulis tidak menyertakan uraian tentang teori hukum. Tetapi, pada analisis, penulis menggunakan teori *maqashid syari'ah*.

Yang terakhir, pola keenam, skripsi-skripsi yang termasuk dalam kategori ini menjadi lebih baik hasilnya. Karena

---

<sup>100</sup><http://repository.uinsu.ac.id/8987/1/Indah%20S%20Muthmainnah.pdf>

<sup>101</sup><http://repository.uinsu.ac.id/10199/1/FULL%20SKRIPSI%20VIRIA%20SYARFINA.pdf>



penulis skripsi menyusun kerangka teori yang merujuk pada teori hukum dan menggunakan teori itu sebagai pisau analisisnya.

Sebagai contoh, skripsi yang berjudul *Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara: (Studi Analisis Berdasarkan Pendapat Mazhab Syafi'i)* yang diupload tahun 2019.<sup>102</sup> Pada kerangka teori, penulis menjelaskan penggunaan teori 'urf dan hukum adat dalam skripsinya, yang menurut peneliti memang sudah relevan dengan judul skripsi karena berbicara tentang tradisi suatu masyarakat. Teori hukum ini, kemudian penulis jadikan sebagai pisau analisis dalam menganalisis hasil penelitiannya. Hasil analisis penulis terlihat lebih baik dan bernas, bila dibandingkan dengan analisis sebuah skripsi tanpa menggunakan teori hukum.

Contoh kedua, skripsi yang berjudul *Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Maqashid Syari'ah (Telaah Putusan Nomor: 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)* yang diupload pada tahun 2020.<sup>103</sup> Pada kerangka teori, penulis menjelaskan teori *maqashid syari'ah*, lalu digunakan secara koinsisten ketika menganalisis hasil penelitian. Menurut hemat peneliti, hasil analisis skripsi ini relatif lebih baik dan komprehensif.

Sampai di sini, berdasarkan perspektif teori pengembangan ilmu hukum, maka hanya skripsi-skripsi pola keenam yang memenuhi standar keilmiah dalam penelitian hukum. Karena itu, skripsi pola keenam sebagai karya ilmiah dapat dijadikan acuan dalam tugas pengembangan ilmu hukum sebagai ajaran ilmu.

---

<sup>102</sup><http://repository.uinsu.ac.id/6675/1/AHMAD%20TAMAMI.pdf>

<sup>103</sup><http://repository.uinsu.ac.id/10050/1/SKRIPSI%20DINA%20SAKINAH%20SIREGAR.pdf>

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Polarissasi Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Skripsi Perspektif Teori Pemahaman dan Teori Efektivitas Pembelajaran**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase tertinggi dari pola penerapan teori hukum skripsi mahasiswa adalah pola pertama dengan 40%. Kemudian diikuti oleh pola kedua dengan 27,69%, dan pola ketiga dan keenam dengan masing-masing mencapai 11,53%, dan pola kelima dengan 5,38 %. Penerapan teori hukum yang terendah terdapat pola yang keempat dengan 3,84 %. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab adanya polarisasi penerapan teori hukum Islam pada skripsi mahasiswa Prodi HKI ini? Mengapa persentase tertinggi adalah skripsi yang tidak menggunakan kerangka teori yang merupakan bagian yang seharusnya ada dalam sebuah penelitian? Mengapa sebagian skripsi tidak menjelaskan teori hukum pada kerangka teorinya? Kemudian, mengapa sebagian skripsi sudah dapat menerapkan teori hukum dalam kerangka teorinya dan kemudian menggunakannya sebagai pisau analisis dalam menganalisis hasil temuan penelitian skripsi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya memerlukan penelitian yang cukup serius dan melibatkan semua unsur yang terlibat dalam penulisan skripsi. Unsur-unsur yang dimaksud bisa saja dari kalangan mahasiswa (alumni) yang telah menyelesaikan skripsinya; dosen; pimpinan Prodi.

Berdasarkan “tujuan pembelajaran”, Prodi HKI UIN SU telah menetapkan bahwa Prodi HKI menjadi pusat pengembangan kajian hukum keluarga Islam di Indonesia. Karena itu, Prodi HKI telah menentukan standar penulisan skripsi yang mesti memuat kerangka teori di dalamnya. Sehingga faktor tujuan pembelajaran tidak menjadi penyebab ketidakpahaman mahasiswa pola pertama sampai pola kelima sebagaimana telah dijelaskan.

Sedangkan faktor yang bersumber dari dosen juga menjadi salah satu alasan mengapa ketidakpahaman mahasiswa itu terjadi. Peneliti telah menemukan beberapa hasil temuan sebagai berikut.

- a. Sebagian pengasuh mata kuliah Metodologi Penelitian di Prodi HKI FSH UIN SU, yang mengajar para penulis skripsi 2019-2020 tidak melaksanakan perkuliahan sampai 16 pertemuan sebagaimana yang ditentukan oleh Fakultas.
- b. Adanya pemahaman di kalangan dosen pembimbing skripsi mahasiswa, bahwa teori hukum tidak perlu diterapkan dalam sebuah skripsi, terlebih lagi mata kuliah teori Hukum tidak diajarkan di perkuliahan Strata 1. Pemahaman tidak perlunya sebuah teori hukum dalam sebuah skripsi ini, menjadi referensi para mahasiswa ketika mereka melakukan bimbingan skripsi. Sehingga mahasiswa tidak berusaha untuk mencari teori-teori hukum apa yang relevan untuk menganalisis hasil penelitian mereka. Hasil penelitian menunjukka bahwa terdapat 52 skripsi yang tidak menggunakan kerangka teori dan 34 skripsi yang menggunakan kerangka teori, tetapi tidak merumuskan teori-teori hukum yang akan digunakan. Angka ini, sebenarnya, cukup tinggi, mengingat pentingnya penggunaan kerangka teori dan teori hukum dalam sebuah penelitian.
- c. Perbedaan dalam memaknai teori hukum juga terjadi di kalangan dosen pembimbing skripsi. Ada yang menyamakan teori hukum dengan kaidah-kaidah normatif dalam hukum positif atau fiqh Islam; ada pula yang berpaham bahwa teori hukum hanya sebagai lapisan ilmu hukum, bukan sesuatu yang digunakan dalam analisis temuan penelitian.

Keseriusan peserta didik juga menjadi faktor penyebab ketidakpahaman mahasiswa HKI dalam penggunaan teori hukum dalam penulisan skripsi. Hal ini terjadi sebab mahasiswa yang termasuk dalam pola pertama sampai pola kelima, sering mendesak dosen pembimbing agar segera ditamatkan, tanpa peduli soal skripsi yang mereka tulis. Penjelasan lain juga sangat ironis, bahwa beberapa mahasiswa tidak menyelesaikan skripsinya sendiri, tapi dikerjakan oleh orang lain.

Kegiatan pengajaran (baca: bimbingan skripsi) juga menjadi faktor penyebab ketidakpahaman mahasiswa terhadap penggunaan teori hukum dalam penulisan skripsi. Kurang maksimalnya mahasiswa bimbingan memang berkaitan dengan keseriusan mahasiswa, tapi faktor tersebut tidak berdiri sendiri, karena antara dosen dan mahasiswa pada dasarnya bekerja sama.

Kegiatan pengajaran ini juga berkaitan dengan panduan yang diterapkan dalam penulisan skripsi mahasiswa Prodi HKI FSH UIN SU. Sehingga belum jelasnya uraian kerangka teori pada buku pedoman skripsi menjadi faktor ketidakpahaman mahasiswa terhadap penggunaan teori hukum dalam penulisan skripsi. Kurangnya SKS matakuliah metode penelitian hukum yang seharusnya 4 SKS jadi 2 SKS dan tidak diberlakukannya mata kuliah bimbingan skripsi juga menjadi bagian dalam kegiatan pengajaran ini.

Sampai di sini, dapat diketahui, bahwa interelasi antara pemahaman mahasiswa terhadap teori hukum yang mesti digunakan dalam penulisan skripsi dengan efektivitas pembelajaran “berkelindan”. Dengan kata lain, ketidakpahaman mahasiswa terhadap penggunaan teori hukum dalam penulisan skripsi adalah diakibatkan tidak efektifnya pembelajaran di prodi HKI FSH UIN SU. Hal ini dapat diketahui dari tabel berikut.

**Tabel 9.**  
**Faktor-Faktor Penyebab Ketidapkahaman Mahasiswa**  
**HKI FSH UIN Terhadap Penggunaan Teori Hukum**  
**dalam Penulisan Skripsi**

No	Faktor-Faktor Penyebab	Pelaksanaan	Akibat
1	Tujuan Belajar (Visi & Misi Program Studi)	Ada	Mahasiswa tidak memahami penggunaan teori hukum dalam penelitian skripsi; pembelajaran tidak efektif.
2	Dosen Pengajar Metode Penelitian	Tidak Efektif	
	Pembimbing Skripsi	Tidak Efektif	
3	Keseriusan Mahasiswa	Tidak Efektif	
4	Sistem Pembelajaran	Tidak Efektif	
5	Evaluasi Pembelajaran	Tidak Efektif	

### 3. Solusi Dalam Mengatasi Ketidakseragaman dan Ketidaksiapan Mahasiswa Dalam Menggunakan Kerangka Teori dan Teori Dalam Penulisan Skripsi

Dari hasil pengumpulan data, baik melalui FGD, wawancara, studi dokumentasi dan pemaparan di atas dapat dikemukakan beberapa solusi dalam mengatasi ketidakseragaman dan ketidaksiapan mahasiswa dalam menggunakan kerangka teori atau teori dalam penelitian dan penulisan skripsi mereka.

Beberapa solusi yang ditawarkan dapat dilihat dari beberapa aspek, di bawah ini.

1. Dari aspek kebijakan Fakultas dan Prodi

Untuk mengatasi perbedaan pemahaman dosen tentang perlu atau tidak perlunya teori hukum dalam skripsi mahasiswa diperlukan adanya penyamaan persepsi di kalangan dosen, baik dosen pengajar maupun dosen pembimbing. Penyamaan persepsi juga perlu dilakukan di kalangan pengelola prodi sebagai pihak yang memastikan penerimaan dan pelaksanaan prosedur penulisan skripsi ini.

Sebagaimana juga terjadi perbedaan pandangan di kalangan dosen dan dosen pembimbing tentang istilah kajian Pustaka, kajian teori, kajian teoritis dan teori, perlu juga adanya kesepakatan dalam penggunaannya di penulisan skripsi. Pihak fakultas hendaknya memfasilitasi persamaan persepsi antara pengelola Prodi, dosen mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pembimbing dan mahasiswa tentang kedudukan teori dalam penulisan skripsi, penggunaan istilah kajian teori, kajian Pustaka, kerangka teori dan kajian teoritis.

Oleh karena itu, pihak Fakultas dan Prodi seyogyanya menyusun dan menerbitkan buku panduan yang *standard* dan jelas yang dapat dirujuk oleh pembimbing dan mahasiswa bimbingan mengenai penggunaan teori hukum atau kerangka teori bagi penulisan skripsi.

Untuk memastikan bahwa buku panduan terlaksana dan diikuti oleh mahasiswa akhir yang sedang menulis skripsi maka mungkin saja pihak Fakultas perlu membuat aturan atau Surat Edaran yang mengikat untuk menggunakan buku panduan dan format penulisan skripsi tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa mata kuliah Metodologi Penelitian adalah mata kuliah yang mengajarkan ilmu alat, yaitu ilmu keterampilan menulis laporan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi. Selain itu, mata kuliah Metodologi Penelitian adalah mata kuliah prasyarat yang diajarkan sebanyak 4 SKS yaitu, metodologi Penelitian I dengan beban studi 2 SKS, dan metodologi Penelitian II (sesuai jurusan) dengan beban studi 2

SKS. Metodologi Penelitian I biasanya memuat materi Metodologi pengantar yang membekali mahasiswa dengan metodologi penelitian secara teoritis. dalam materi Pengajarannya lebih banyak memperkenalkan definisi, macam-macam dan contoh-contoh. sedangkan pada mata kuliah Metodologi Penelitian II, biasanya materinya memuat materi yang lebih spesifik sesuai dengan jurusannya, misalnya Metodologi Penelitian Hukum Keluarga atau metodologi Penelitian Hukum Siyasah, dan lain-lain. Pada Metodologi Penelitian II ini mahasiswa dibekali dengan ilmu, istilah-istilah, contoh-contoh yang spesifik dengan jurusannya sekaligus mahasiswa dibekali dengan pengalaman prakti, seperti praktik wawancara, praktik observasi dan praktik membuat Proposal.

Berdasarkan pengamatan terhadap sebaran mata kuliah metodologi penelitian di Fakultas sekarang ini kita melihat bahwa ada Prodi yang hanya memberikan mata kuliah Metodologi Penelitian hanya sekali saja yaitu 2 SKS, sehingga dosen metodologi bingung apakah akan memberi materi yang teoritis atau materi yang bersifat praktis. Oleh karena itu, pihak Fakultas dan Prodi perlu juga meninjau sebaran mata kuliah Metodologi Penelitian ini, apakah sudah mencukupi atau belum untuk membekali para mahasiswa ilmu tentang meneliti dan menulis laporan skripsi.

Sebagai mata kuliah prasyarat, maka seorang mahasiswa tidak akan dapat mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian II sebelum lulus mata kuliah Metodologi Penelitian I. Demikian seterusnya, mahasiswa tidak dapat mengajukan proposal skripsi, bila belum lulus dua mata kuliah prasyaratnya yaitu, Metodologi Penelitian I dan Metodologi Penelitian II.

Kesiapan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas skripsi, memang terkadang masih menimbulkan kebingungan mereka. tugas ini menjadi beban sehingga mereka sekalipun sudah mendapat mata kuliah metodologi penelitian dan akan memiliki

pembimbing skripsi tapi masih banyak mahasiswa yang belum siap secara mental dan akademik untuk mengajukan proposal dan menulis skripsi. Hal ini, menurut salah satu narasumber dari mahasiswa, karena pengalaman belajar Metodologi penelitian belum memberikan pengalaman mereka bagaimana menulis laporan penelitian dalam bentuk skripsi.

Menariknya, sebelum periode ini, Fakultas Syariah memiliki mata kuliah Bimbingan Skripsi bagi mahasiswa semester akhir. Mata kuliah ini adalah mata kuliah non SKS, namun mahasiswa wajib mengambil mata kuliah ini dan wajib lulus. Mata kuliah ini langsung mempraktekkan bagaimana membuat proposal dan menulis skripsi; membedah skripsi contoh dan lain-lain. Keuntungan adanya mata kuliah Bimbingan Skripsi ini adalah mahasiswa benar-benar siap untuk masuk ke dunia karya tulis ilmiahnya yang merupakan syarat akhir penyelesaian studi mereka. Sayangnya, mata kuliah 'Bimbingan Skripsi' ini sudah tidak diajarkan lagi bahkan sejak 15 tahun belakangan

Apalagi sekarang ini bahwa penulisan skripsi akan diganti dengan penulisan jurnal ilmiah yang harus terbit di jurnal bereputasi Nasional (minimal Sinta 6). Oleh karena itu, urgensinya mahasiswa memahami penulisan karya ilmiah baik dalam skripsi maupun jurnal ini menjadi sangat penting dan memerlukan perhatian pihak fakultas dan prodi secara serius. agar kita mendapatkan kualitas alumni yang benar-benar siap dan bersaing pada level mereka sendiri.

Sebagai solusi yang dapat diajukan bahwa pihak Fakultas dan Prodi dapat memfasilitasi satu pertemuan dan perbincangan yang serius antara pengelola Fakultas, pengelola Prodi, dosen pengajar metodologi, dosen pembimbing dan mahasiswa tentang pentingnya memiliki karya ilmiah yang baik dan berdasar pada panduan yang standar. Mungkin dapat menyisihkan anggaran untuk membuat workshop atau lokakarya



yang membicarakan silabus, panduan skripsi, SKS mata kuliahnya yang jelas dan ajeg yang disepakati oleh para dosen pengajar Metodologi Penelitian dan dosen pembimbing skripsi. Di sini juga dapat dibicarakan apakah perlu lagi untuk membuat mata kuliah non SKS khusus seperti Bimbingan Skripsi dan Penulisan Hukum (*Legal Academic Writing*), yang berkaitan dengan penulisan Skripsi atau artikel jurnal sebagai emenuhan tugas akhir mahasiswa.

## 2. Dari Aspek Silabus atau Materi Pengajaran

Keseragaman silabus dan materi pembelajaran metodologi Penelitian juga menjadi penting untuk menjadi solusi bagi ketidakmampuan mahasiswa menggunakan teori dan memahami kerangka teori di dalam penulisan skripsi. Keseragaman silabus ini tentu saja memerlukan peninjauan ulang bersama antar pihak pengelola fakultas, pengelola prodi, dosen pengajar dan dosen pembimbing. Untuk itu maka diperlukan juga keterlibatan dan kebijakan pimpinan Fakultas dan Prodi untuk menyikapi hal ini. Silabus dapat disusun bersama dan perlu penekanan pada materi teori dan kerangka teori sebagai materi yang tidak boleh ditinggal dalam oengajaran di kelas. Juga perlu ditekankan dalam pengajaran mata kuliah metodologi penelitian tentang pentingnya menggunakan kerangka teori atau teori hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penulisan skripsi mahasiswa hukum (syari'ah)

## 3. Dari Aspek Dosen pengajar Metodologi Penelitian dan Metodologi Penelitian Hukum

Setelah silabus dan materi pengajaran sragam, maka dosen harus memastikan pengajaran di kelas harus sesuai dengan silabus yang sudah ditetapkan, atau malah lebih inovatif lagi. Dosen juga memastikan bahwa mahasiswa dapat memahami alur sistematika penelitian, khususnya penggunaan

kerangka teori dan teori hukum dalam sebuah penelitian dan penulisan skripsi.

Selain itu, para dosen juga sepakat dalam konsorsium mata kuliah. Para dosen haendaknya melakukan pertemuan rutin untuk membincang mata kuliah yang diajarkan dan kompetensi apa yang harus diberikan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa memiliki standard pencapaian mata kuliah yang sama antara satu dosen dengan dosen yang lain.

#### 4. Dari aspek Dosen Pembimbing

Pembimbing harus memastikan bahwa mahasiswa bimbingan mereka menggunakan kerangka teori atau teori hukum dalam penelitian dan penulisan skripsi mereka. Hal ini dapat dimulai sejak penulisan proposal, sehingga mahasiswa sudah dapat memahami kerangka teori ini sejak awal penulisan skripsi.

Pembimbing juga harus mengarahkan dan memahamkan akan pentingnya manfaat dan tujuan penggunaan kerangka teori atau teori hukum dalam penulisan skripsi mahasiswa bimbingannya, sehingga mahasiswa menganggap dengan serius bahwa kerangka teori dan teori dalam sebuah penulisan karya ilmiah adalah penting.

Pembimbing juga memiliki peran penting dalam mengarahkan mahasiswa untuk menulis dan menggunakan teori dalam penulisan skripsi mahasiswa bimbingannya.

Malah, Ka Prodi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, NH, mengatakan bahwa pembimbing memiliki peran besar dalam memahamkan mahasiswa bimbingannya tentang pentingnya menggunakan kerangka teori atau teori hukum. Pembimbing membantu mahasiswa dalam menciptakan bangunan tulisan yang ilmiah yang baik dalam skripsi tersebut. Menurutnya bahwa dapat dikatakan bahwa peran pembimbing 70% sedangkan mahasiswa sendiri sebanyak 30%.

#### 5. Dari aspek Mahasiswa

Maksimalnya kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teori atau kerangka teori dalam penulisan karya ilmiahnya adalah tidak terlepas dari peran dan kerja keras mahasiswa itu sendiri. Sebaik apapun dan seserius apapun dosen dan dosen pembimbing memberi pelajaran dan pengarahan kepada mahasiswa, namun bila mahasiswa tidak serius dan tidak sungguh-sungguh tentu saja semua itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, keseriusan dan kerja keras mahasiswa adalah hal yang utama.

Mahasiswa perlu mengikuti pengajaran mata kuliah dengan baik dan komprehensif. Selain itu, mahasiswa harus aktif dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap mata kuliah metodologi penelitian dan metodologi penelitian hukum sebagai mata kuliah prasyarat pengajuan skripsi.

Ketika mahasiswa sudah mendapat dosen pembimbing dan melakukan pembimbingan dengan dosennya, maka mahasiswa harus mengikuti arahan pembimbingnya. Mahasiswa juga sebaiknya dengan senang hati memperbaiki koreksi dari dosen pembimbingnya sesuai yang diarahkan. Mahasiswa juga tidak keberatan untuk membaca ulang pelajaran selama bimbingan sehingga dalam penulisan tidak menghadapi kendala yang justru membingungkan mahasiswa sendiri. Dengan ini mahasiswa juga dapat diharapkan menghasilkan karya ilmiah yang baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat enam polarisasi penulisan skripsi di kalangan mahasiswa HKI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
  - a. Sebagian skripsi mahasiswa tidak menggunakan kerangka teori/landasan teori yang berisikan teori-teori hukum yang digunakan. Dengan demikian, teori hukum tidak terdapat pada kerangka teori dan pada analisis penulis skripsi.
  - b. Sebagian skripsi mahasiswa menggunakan kerangka teori/landasan teori, namun tidak berisikan teori-teori hukum yang digunakan. Kerangka teori yang dibuat hanya menjelaskan konsep-konsep dan penjelasan istilah sebagaimana yang terdapat pada judul skripsi. Penjelasan tersebut cenderung pengulangan sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah. Dengan demikian, peneliti tidak menjumpai penggunaan teori hukum baik pada kerangka teori, juga pada analisis penulis.
  - c. Sebagian skripsi mahasiswa menggunakan kerangka teori/landasan teori dan menjelaskan teori-teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisisnya, tetapi ternyata penulis tidak menggunakan teori hukum tersebut pada analisis.
  - d. Sebagian skripsi menggunakan kerangka teori dan menjelaskan teori hukum di dalamnya, tetapi teori

- hukum yang digunakan sebagai analisis berbeda dengan teori hukum pada kerangka teori.
- e. Sebagian skripsi tidak menggunakan teori hukum pada kerangka teori, namun dalam analisis penulis menggunakan teori hukum.
  - f. Skripsi mahasiswa menggunakan kerangka teori dan menyebutkan teori hukum yang digunakan pada kerangka teori, kemudian menerapkan teori hukum tersebut dalam menganalisis hasil penelitiannya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi polarisasi penerapan teori hukum pada penulisan skripsi mahasiswa.
- a. Faktor Silabus Pengajaran  
silabus pengajaran yang tidak seragam antara dosen metodologi dengan dosen metodologi yang lain. hal ini disebabkan karena
  - b. Faktor Dosen Pengajar yang kurang serius dan kurang memahami materi pengajaran. Dalam hal ini juga disebabkan dengan kekurangan dosen metodologi yang sesuai bidangnya.
  - c. Faktor Dosen Pembimbing. sebagian dosen pembimbing belum memahami pentingnya teori hukum atau menganggap bahwa teori hukum tidak perlu diterapkan dalam sebuah skripsi. Para dosen pengajar dan dosen pembimbing juga berbeda dalam memaknai teori hukum. Ada yang menyamakan teori hukum dengan kaidah-kaidah normatif dalam hukum positif atau fiqh Islam; ada pula yang berpaham bahwa teori hukum hanya sebagai lapisan ilmu hukum, bukan sesuatu yang digunakan dalam analisis temuan penelitian.
  - d. Faktor Keseriusan peserta didik atau mahasiswa juga akan berpengaruh kepada kemampuan menggunakan teori hukum atau menegaskan kerangka teori dalam penulisan skripsinya.

3. Solusi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori hukum dalam menulis skripsi dapat dilihat dari beberapa aspek. hal yang terutama adalah keterlibatan fakultas dan prodi untuk mengambil kebijakan dalam hal penyamaan persepsi antara pengelola prodi, dosen, dosen pembimbing, dan mahasiswa. Diperlukan buku panduan yang standard dan jelas yang menjadi rujukan bagi mahasiswa. Untuk memaksimalkan kemampuan mahasiswa dalam penulisan skripsi, maka diperlukan mata kuliah tambahan seperti mata kuliah Bimbingan Skripsi, sebagaimana pernah dilaksanakan sebelumnya.

selain itu perlu juga adanya keseragaman silabus dan materi pembelajaran mata kuliah metodologi penelitian dan metodologi penelitian Hukum, terutama dalam menekankan penggunaan teori atau kerangka teori dalam sebuah penelitian, termasuk skripsi. Perlu adanya penekanan pentingnya menggunakan kerangka teori atau teori hukum. dari aspek pembimbing, pembimbing harus memastikan bahwa mahasiswa bimbingan menggunakan kerangka teori atau teori hukum dalam penelitian dan penulisan skripsi mereka. Pembimbing juga harus mengarahkan dan memahamkan akan pentingnya manfaat dan tujuan penggunaan kerangka teori atau teori hukum dalam penulisan skripsi mahasiswa bimbingannya. selain itu mahasiswa juga harus dituntut untuk aktif dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap mata kuliah metodologi penelitian dan metodologi penelitian hukum sebagai mata kuliah prasyarat pengajuan skripsi

## **B. Saran-Saran**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak, seperti pihak Prodi HKI, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, para mahasiswa yang akan dan sedang menyusun skripsi, para alumni Prodi HKI, dosen Metode Penelitian, dosen pengajar dan dosen pembimbing skripsi mahasiswa. Dengan demikian, peneliti berharap hasil penelitian skripsi Mahasiswa Prodi HKI ke depannya lebih berkualitas dan telah memasukkan teori hukum dan kerangka teori dalam penulisan skripsinya. Sebab bagaimanapun, sesederhananya sebuah karya ilmiah, pasti membutuhkan teori-teori di dalamnya.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari metodologi penelitiannya, data-data yang didapat maupun analisis pembahasan dari temuan hasil penelitian. Penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif lagi tentang bagaimana penerapan teori dalam penulisan skripsi pada tingkat Fakultas di Lingkungan UIN Sumatera Utara. Tentunya hal ini membutuhkan taksasi dana yang lebih besar lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.
- Al Farat, Yusuf Abdurrahman. *Al tatbiqat al mu'asirat lisadd al-dzari'at. qahirah*. Daru-l-fikri al'arabi, 2003.
- Al-'Anzi, Su'ud bin Mulluh Sultan. *Saddu Dzarai' 'inda al-Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah. wa atsaruahu fi ikhtiyaratih alfihiyyahh*. Omman. Urdun: Daru-l-atsariyyah, 2007.
- Al-Afriqi, Ibn Mansur. *Lisan al-'Arab*. Jilid 7. Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Al-Burhani, Muhammad Hisyam. *Sadd al Dzari'ah fi Al Syari'ah Al Islamiyyah*. Damaskus: Dar-l- Fikr, 1985.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana. 2017.
- Alim, Yusuf Hamid. *al-Maqashid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Syatibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Jilid 2. Cet. Ke-1. Al-Mamlakah Al-'Arabiyah Al-Su'udiyah: Dar Ibn Affan, 1997.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al Wajiz fi Usul Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1999.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Putu Budhiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.



- B.E, Barsaga. *Scholl Efectiveness : Its Indicators And Knowledge Base*. Quezon City: Ward Heneveld Division Of Human Resources Africa Thecnical Departemen Word Bank, 1995.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman, Penerbit Depublish. 2021.
- Buna'i. *Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djojonegoro, Wardiman. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 1998.
- Efendi, Jonaedi, dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana, 2021.
- Gassing, Qadir. *Pedoman karya Tulis Ilmiah* Makassar: Alauddin University Press, 2015.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*. Cet. Ke-3. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cet. Ke-5. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyazah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cet. Ke-4. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Khoiri, Nispul. *Ushul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2015.

- Kuswana, Wowo Sunaryo. *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Mulyasa. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nabhan, Muhammad Faruq. *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*. Jilid 8. Beirut: Dar al-Shadir, t.th.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nasution, S. *Teknologi Pendidikan*. Bandung: CV Jammars, 1999.
- Qasas, Ja'far bin Abdurrahman. *Qaidatu saddu dzarai' wa atsaruha al fiqhiyyu*. t.k.:t.p., 1431
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Ed. Awaludin Marwan. Cet. Ke-9. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2021.
- Sanusi, Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Sidharta, Bernard Arief. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Buku 1 Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Cet. Ke-3. Bandung: CV Mandar Maju, 2009.
- Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995

Syarifuddin, Amir. *Uhsul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Thaib, M. Hasbullah. *Tajdid Reaktualisasi Elastisitas Hukum Islam*. Medan: USU Press, 2002.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Umar, Husein. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Karya, 1999.

West, Richard. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi*. Edisi Ke 3. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al Ma'arif, 1993.

### **B. Jurnal-Jurnal**

Sulaiman. "Pengembangan Hukum Teoritis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 67. Th. XVII . Desember. 2015.

Tutik, Titik Triwulan. "Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu Hukum". *Mimbar Hukum*. Volume 24. Nomor 3. Oktober 2012.

### **C. Website**

<http://repository.uinsu.ac.id/10050/1/SKRIPSI%20DINA%20SAKINAH%20SIREGAR.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/10199/1/FULL%20SKRIPSI%20VIRA%20SYARFINA.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/10315/1/SKRIPSI%20MUHAMMAD%20FADLI%20PRAWIRO%20UNTUK%20PUSTAKA%20UINSU.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/11407/1/skripsi%20hukum%20melaksanakn%20endeng-endeng%20dalam%20tradisi%20walimah.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/12257/1/Nazlyany%20Hasibuan%20Skripsi%20full%20.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/6675/1/AHMAD%20TAMAMI.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/7037/1/Skripsi%20Ummi%20Halimah%20Lubis.pdf.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/8183/1/Skripsi%20Ricky%20Irbansyah.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/8493/1/SKRIPSI%20JAMAL.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/8987/1/Indah%20S%20Muthmainnah.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/9394/1/Skripsi%20Fitri%20Adilla%20Risa.pdf>

<http://repository.uinsu.ac.id/9628/1/Cover%20Skripsi.pdf>